



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PIERRE TOGAR SITANGGANG, S.E., M.M;**
Tempat lahir : Tinjoan, Simalungun, Sumatera Utara;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 15 Agustus 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Apartemen Puri Casablanca Unit C. 2803, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (General Manager Bagian General Affair PT. Musim Mas);
Pendidikan : Strata-2;

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Agustus 2022, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Agustus 2022, sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 303/Pen.Pid/TPK/2022/PT. DKI tanggal 3 November 2022, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 318/Pen.Pid/TPK/2022/PT. DKI tanggal 1 Desember 2022, sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
10. Penetapan Perintah Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 5 Januari 2023 No.5/Pen.Pid/TPK/2023/PT DKI. sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023 di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung R.I.;
11. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 24 Januari 2023 Nomor : 22/Pen.Pid/TPK/2023/PT DKI. sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023 di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung R.I.;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum : Denny Kailimang, S.H., M.H., Harry Ponto, S.H, LL.M., Bambang Hartono, S.H., M.H., Patricia Lestari, S.H., M.H., S. Yanti Nurdin, S.H., M.H., Judiati Setyoningsih, S.H., Rendy A. Kailimang, S.H., M.H., Hendi Sucahyo Supadiono, S.H., Fernando Siagian, S.H., Muhammad Ibnu Prabowo, S.H., Johannes Joshua Mulia, S.H., H. Refman Basri, S.H, MBA., Angelina Suryabrata, S.H., Indah Dewi yani, S.H., dan Iqbal Hendriyasta, S.H., para Advokat Tim Kuasa Hukum **Pierre Togar Sitanggang**, beralamat di Menara Kuningan, Lt. 14/A,

Halaman 2 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940, berdasarkan Kuasa Khusus pada tanggal 10 Januari 2023 Nomor : 001/YT-IP/II/2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Jakarta tersebut;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 9/PID-TPK/2023/PT DKI tanggal 10 Pebruari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 9/PID.TPK/2023/PT DKI tanggal 10 Pebruari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Januari 2023 Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst.;
- Surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG selaku General Manager Bagian General Affair PT. Musim Mas berdasarkan Surat Keputusan Promosi HR Manager PT. Musim Mas Nomor : 482/SKP/MM/HRD/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 bersama-sama dengan INDRA SARI WISNU WARDHANA selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, WEIBINANTO HALIMDJATI Alias LIN CHE WEI selaku Penasehat Kebijakan/Analisis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI) yang juga selaku Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (masing-masing penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), dengan A HUI selaku Direktur PT. Musim Mas, PT. Wira Inno Mas, RUDI KRISNAJAYA selaku Direktur Utama PT. Agro

Halaman 3 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Raya, PT. Mikie Oleo Nabati dan PT. Intibenua Perkasatama, dan JOHN selaku Direktur PT. Megasurya Mas, yang dilakukan dari bulan Januari 2022 s/d bulan Maret 2022 bertempat di Kantor Kementerian Perdagangan R.I Jalan M.I Ridwan Rais, Nomor 5 Jakarta Pusat, DKI Jakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG telah melakukan pengurusan agar Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya dari Grup Musim Mas dapat diterbitkan, meskipun dokumen persyaratan dalam pengajuan PE tersebut menggunakan dokumen yang dimanipulasi dan tidak sesuai realisasi distribusi kebutuhan dalam negeri yang dipersyaratkan, sehingga mengakibatkan adanya kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) yang tidak dipenuhi oleh perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas yaitu PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Wira Inno Mas, PT. Megasurya Mas, dan PT. Musim Mas Fuji;
2. Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG menyiapkan dokumen pengajuan persetujuan ekspor yang tidak sesuai dengan realisasi distribusi kebutuhan dalam negeri dari Grup Musim Mas yang terdiri dari PT Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Wira Inno Mas, PT. Agro Makmur Raya dan PT. Megasurya Mas, dimana dokumen pendukung untuk pengajuan PE untuk PT. Musim Mas dan PT. Wira Inno Mas ditandatangani oleh A. HUI, untuk PT. Agro Makmur Raya, PT. Mikie Oleo Nabati, PT. Intibenua Perkasatama ditandatangani oleh RUDI KRISNAJAYA dan untuk PT. Megasurya Mas ditandatangani oleh JOHN;
3. Terdakwa bersama GUNAWAN SIREGAR dan JOHAN SENJAYA menyiapkan dokumen pengajuan persetujuan ekspor dari Grup Musim Mas yang terdiri dari PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Wira Inno Mas, PT. Agro Makmur Raya dan PT. Megasurya Mas, yang menggunakan meterai dengan nomor seri yang tidak benar dalam dokumen pendukung

Halaman 4 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan PE dan terdapat dokumen menggunakan tandatangan hasil scanning;

4. Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG tidak melaporkan tentang adanya perubahan data penyaluran / distribusi minyak goreng Grup Musim Mas yang ada dalam sistem INATRADE dengan realisasi di lapangan yang seharusnya dilaporkan kepada tim verifikasi di Kementerian Perdagangan;
5. Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG mengetahui penyaluran DMO pada perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas melalui jual beli minyak goreng antar afiliasi sehingga tidak diperoleh kepastian mengenai penyaluran DMO sampai ke tingkat pengecer/konsumen;

Perbuatan-perbuatan tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan dan peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 25, dan Pasal 54 ayat (2) huruf a, b, e, f Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
3. Pasal 8A Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 8 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor;
4. Diktum Kesatu dan Kedua Keputusan Menteri Perdagangan R.I Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) Dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation);
5. Diktum Kesatu, Kedua dan Ketiga Keputusan Menteri Perdagangan R.I Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation);
6. Lampiran, Bab II A angka 1, 2, 3 dan C angka 2 huruf b, c, Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized (RBD) Palm Olein Dan Used Cooking Oil;

Halaman 5 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu perbuatan Terdakwa telah memperkaya perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas yakni PT. Musim Mas, PT. Musim Mas Fuji, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Wira Inno Mas dan PT. Megasurya Mas seluruhnya sebesar Rp626.630.516.604,00 (enam ratus dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus empat rupiah), yang merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara yaitu merugikan Keuangan Negara sejumlah sebesar Rp1.107.900.841.612,08 (satu triliun seratus tujuh miliar sembilan ratus juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua belas koma delapan rupiah) dan merugikan Perekonomian Negara sejumlah Rp3.156.407.585.578,00 (tiga triliun seratus lima puluh enam miliar empat ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Musim Mas awalnya didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 40 tanggal 21 Juni 1972 yang dibuat oleh Notaris M. Sutan Nasution di Medan dan telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : Y.A.5 /238/4 Tanggal 28 Juni 1974 dengan nama perseroan "PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (disingkat PT Musim Mas)", PT. Musim Mas merupakan induk perusahaan (Holding) yang bergerak dibidang industri kelapa sawit dan memiliki anak perusahaan sebagai berikut :
 - a. Anak perusahaan bergerak dibidang ekspor CPO dan produk turunannya, yaitu:
 1. PT. Intibenua Perkasatama;
 2. PT. Agro Makmur Raya;
 3. PT. Wira Inno Mas;
 4. PT. Mikie Oleo Nabati Industri.
 5. PT. Megasurya Mas;
 6. PT. Musim Mas Fuji;
 7. PT. Sukajadi Sawit Mekar;
 - b. Anak perusahaan yang bergerak dibidang distributor dan pengemasan minyak goreng, yaitu :

Halaman 6 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Wahana Tirtasari;
 2. PT. Bukit Inti Makmur Abadi;
 3. PT. Sawit Tunggal Arta Raya;
- Terdakwa Pierre Togar Sitanggang diangkat Surat Keputusan Promosi Human Resources Manager PT. Musim Mas Nomor : 482/SKP/MM/HRD/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 sebagai Manager General Affair PT. Musim Mas yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 1. Sebagai departemen pendukung / supporting untuk unit lokasi perkebunan dan industri dalam menjalankan operasionalnya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Sebagai perwakilan dan perpanjangan tangan perusahaan di Jakarta dalam menghadiri sosialisasi dan pertemuan terkait peraturan baru / perubahan peraturan yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan unit operasional perusahaan agar setiap unit operasional dapat menjalankan peraturan / kebijakan pemerintah dengan baik dan tepat sasaran;
 - Terdakwa Pierre Togar Sitanggang sebagai General Manager Affair dalam menjalankan tugasnya berkordinasi dengan Gunawan Siregar selaku General Manager Corporate Affair PT. Musim Mas dan melaporkan kepada Direksi PT. Musim Mas, yang bergerak dibidang usaha industri Kepala Sawit dan kegiatan pemasaran CPO dan produk turunannya baik dipasar dalam negeri maupun pasar luar negeri;
 - Dalam melakukan pemasaran hasil produksi berupa CPO dan produk turunannya Grup Musim Mas dengan melihat peluang pasar berdasarkan harga komoditas CPO (Crude Palm Oil) di pasar internasional mengalami kenaikan harga dengan melakukan pemasaran CPO dan produk turunannya ke pasar internasional dengan mengajukan permohonan pendaftaran persetujuan ekspor pada Kementerian Perdagangan R.I melalui Direktorat Perdagangan Luar Negeri;
 - Terhadap peningkatan harga minyak goreng tersebut berpengaruh pada ketersediaan stok dan tidak terjangkau harga minyak goreng bagi masyarakat, stok barang yang kurang dan mahal berbanding terbalik dengan kebutuhan dan kemampuan daya beli masyarakat. Maka untuk

Halaman 7 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin ketersediaan stok dan mengendalikan harga minyak goreng, Kementerian Perdagangan melakukan upaya atau tindakan dalam menstabilkan harga dan ketersediaan minyak goreng di pasaran dengan rencana mengeluarkan kebijakan pembentukan dan penerbitan peraturan yang terkait dengan upaya penstabilan harga dan menjamin ketersediaan barang. Upaya dimaksud mulai dilaksanakan sejak bulan Oktober 2021, Kementerian Perdagangan berupaya menggali produsen/pelaku usaha untuk menyediakan minyak goreng bagi masyarakat dengan harga terjangkau dan menyepakati serta mendapatkan komitmen sebanyak 11 juta liter minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp14.000,00 (empat belas ribu) per liter dari pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dan (Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) selama Natal & Tahun Baru;

- Pada tanggal 30 Desember 2021, berdasarkan risalah Sidang Kabinet Nomor : R-4/Seskab/DKK/01/2022 tanggal 3 Januari 2022 bertempat di Istana Negara Jakarta, telah dilakukan Rapat Paripurna tentang arahan Presiden kepada Menteri Perdagangan “untuk dapat mengetahui penyebab kenaikan harga minyak goreng. Pemilik perkebunan kepala sawit adalah pengusaha besar, bahkan sudah memakai tanah negara, diberikan konsesi, harga CPO internasional naik, tetapi dalam negeri justru dibebankan harga yang tinggi. Hal tersebut jangan sampai terjadi karena konstitusi Indonesia mengatakan bahwa tanah, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Padahal pengusaha hanya mengeluarkan nilai yang sangat kecil apabila ingin membantu harga minyak goreng dalam negeri, para pemimpin Kementerian/Lembaga perhatikan hal-hal tersebut.”;
- Selain itu pada tanggal 3 Januari 2022 Presiden memberikan arahan, dengan menyampaikan “Soal minyak goreng karena harga CPO di pasar ekspor sedang tinggi, Saya perintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng dalam negeri sekali lagi prioritas utama Pemerintah adalah kebutuhan Rakyat, harga minyak goreng harus tetap terjaga jika perlu Menteri Perdagangan melakukan operasi pasar kembali agar harga tetap terkendali.” Untuk

Halaman 8 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, maka pada tanggal 4 Januari 2022 Menteri Perdagangan berkomitmen untuk memastikan stok minyak goreng tetap tersedia secara nasional dengan harga terjangkau melalui distribusi minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp14.000,00 (empat belas ribu) perliter. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2022, dilakukan rapat koordinasi terbatas (Rakartas) bidang perekonomian Nomor : Rakortas - AG/05.01.2022-1 yang menghasilkan sebagai berikut:

1. Arahan Presiden terkait prioritas pemenuhan kebutuhan rakyat berupa penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, ditindaklanjuti melalui program penyediaan minyak goreng kemasan sederhana untuk keperluan rumah tangga;
2. Program sebagaimana poin 1 berupa penyediaan 1,2 Miliar Liter minyak goreng kemasan sederhana dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp.14.000,00 (empat belas ribu) /Liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang;
3. Pembiayaan selisih harga minyak goreng kemasan sederhana (termasuk PPN, ongkos angkut, dan margin) yang diproyeksikan sebesar Rp3,6 Triliun menggunakan dana BPDPKS;
4. Dalam rangka pelaksanaan program dimaksud, dukungan dari kementerian/ lembaga sebagai berikut :

Untuk Kementerian perdagangan

- 1) Memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau dan menyiapkan regulasi dan mekanismenya:
 - a. Menetapkan harga jual produsen dan rantai pasokannya setiap bulan;
 - b. Menetapkan harga pasar minyak goreng kemasan sederhana berdasarkan region;
 - c. Menetapkan produsen minyak goreng kemasan sederhana;
 - d. Menentukan jangka waktu penyaluran minyak goreng kemasan sederhana;
 - e. Menetapkan jangka waktu penagihan;
- 2) Menyiapkan regulasi harga eceran tertinggi/HET;

Halaman 9 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Melakukan percepatan operasi pasar minyak goreng kemasan sederhana yang belum terealisasi sebanyak 7 juta liter dari target 11 juta liter;
- Sebagai tindak lanjut Rakortas, untuk menjamin ketersediaan stok minyak goreng dan dalam rangka menciptakan kestabilan harga maka Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang berlaku sejak tanggal 11 Januari 2022. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 tahun 2022 tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan, kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil melalui skema pendaftaran di Kemendag yang ditindaklanjuti dengan perjanjian pendistribusian antara pelaku usaha dengan BPDPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan "Dalam rangka pemenuhan Penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha berpartisipasi dalam Penyediaan kebutuhan Minyak Goreng Kemasan Sederhana" melalui distribusi minyak goreng merek MINYAKITA dan menetapkan harga minyak goreng kemasan sederhana ditingkat konsumen dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) senilai Rp14.000.-perliter. Namun dalam prakteknya Permendag Nomor 01 Tahun 2022 tersebut tidak dipatuhi oleh pelaku usaha, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan minyak goreng di masyarakat dengan harga yang terjangkau dan ketersediaan minyak goreng tetap kosong serta harga minyak goreng tetap tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Hal tersebut terjadi karena Permendag Nomor 01 Tahun 2022 hanya bersifat voluntary/sukarela bagi pengusaha dalam menyediakan kebutuhan minyak goreng dalam negeri dan tingginya harga CPO dan turunannya dipasar internasional sehingga pengusaha memilih untuk melakukan ekspor, berakibat minyak goreng di pasar dalam negeri mengalami kelangkaan;
- Bahwa Permendag Nomor 01 Tahun 2022 tidak memuat secara utuh hasil dari Rakortas tanggal 5 Januari 2022 dengan tidak memberikan

Halaman 10 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan lebih lanjut baik secara langsung tertuang didalam Permendag Nomor 01 Tahun 2022 ataupun dalam bentuk turunan sebagai amanat dari Permendag Nomor 01 Tahun 2022, tidak mengatur yaitu sebagai berikut :

1. Penetapan harga jual produsen dan rantai pasokannya setiap bulan;
2. Penetapan harga pasar minyak goreng kemasan sederhana berdasarkan region akan tetapi hanya penetapan harga secara nasional;

- Bahwa dalam Permendag tersebut terkait penyediaan minyak goreng kemasan sederhana untuk kebutuhan masyarakat dalam kerangka pembiayaan oleh BPDPKS tidak berjalan efektif dalam mengatasi kekosongan dan kelangkaan minyak goreng dipasaran, untuk mengatasi persoalan tersebut Kemendag melibatkan Weibinanto Halimdjati Alias Lin Che Wei selaku peneliti untuk melakukan riset dan analisis termasuk dalam membahas dan turut serta dalam menyelesaikan masalah kelangkaan minyak goreng yang memiliki lembaga Konsultan yaitu IRAI (Independent Research & Advisory Indonesia) dan sebagai anggota Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, namun Weibinanto Halimdjati Alias Lin Che Wei bukanlah advisor resmi dari Kementerian Perdagangan. disamping sebagai anggota Tim Asistensi Weibinanto Halimdjati Alias Lin Che Wei juga bertindak sebagai advisor perusahaan-perusahaan yang terkait dengan bisnis sawit dan bisnis minyak goreng yang mengajukan permohonan persetujuan ekspor, diantaranya :

1. PT Wilmar Bio Energi Indonesia;
2. PT. Musim Mas;

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 melalui zoom meeting Weibinanto Halimdjati Alias Lin Che Wei memberi tanggapan dan membuat rancangan dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng yang disampaikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh Indra Sari Wisnu Wardhana selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Oke Nurwan selaku Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan, dalam zoom meeting tersebut diputuskan kesepakatan yang dibuat oleh Muhammad Lutfi, Indra Sari Wisnu Wardhana, Weibinanto Halimdjati

Halaman 11 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Lin Che Wei dan Oke Nurwan yang memutuskan untuk diterbitkannya peraturan Menteri Perdagangan yang berisi:

1. Pelarangan dan Pembatasan (Lartas) ekspor CPO;
 2. Tidak dimasukkannya DMO 20% secara tegas dalam kebijakan yang akan diundangkan dan besaran DMO 20% atau diskresi Menteri Perdagangan melalui konsorsium serta;
 3. Pemberian subsidi melalui BPDPKS;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2022, Muhammad Lutfi membawa hasil pembahasan dengan Weibinanto Halimdjati Alias Lin Che Wei bersama Indra Sari Wisnu Wardhana ke Rapat Koordinasi terbatas (Rakortas) Kemenko Perekonomian dengan memaparkan rencana pengendalian dan pendistribusian minyak goreng di dalam negeri serta cara pembatasan ekspor yang bahan slidennya sudah dipersiapkan dan dipaparkan langsung oleh Muhammad Lutfi kepada Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian dengan media zoom, berdasarkan Risalah Rakortas Nomor : Rakortas-1/16.01.2022-9 yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Musdhalifah Machmud tanggal 16 Januari 2022, menghasilkan keputusan Rakortas sebagai berikut:
1. Pemerintah dan pelaku usaha minyak goreng menyepakati harga minyak goreng semua kemasan (Premium dan sederhana) sebesar Rp14.000, (empat belas ribu Rupiah) /Liter diseluruh Indonesia, diberlakukan sejak hari rabu tanggal 19 Januari 2022, Jam 00.00 WIB;
 2. Ukuran kemasan adalah, 1 Liter, 2 Liter, 5 Liter, dan 25 Liter dengan pengaturan proporsi alokasi masing-masing kemasan oleh kementerian perdagangan. Ukuran kemasan 5 liter dan 25 liter diakomodir terutama untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha UMKM;
 3. Alokasi kebutuhan sebesar 250.304.414. liter dengan memberlakukan kebijakan pengendalian ekspor meliputi: minyak goreng kemasan premium : 211.796.042 Liter, dan minyak goreng kemasan sederhana : 38.508.372. liter;

Halaman 12 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembayaran selisih harga minyak goreng selama periode 6 (enam) bulan sebesar Rp6.438.330.136.908,00 (enam triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh);
 5. Pedagang pasar tradisional diberikan waktu untuk menghabiskan stok yang dimiliki sampai tanggal 1 Februari 2022;
 6. Kebijakan pengaturan ekspor melalui larangan terbatas (Lartas) ditandatangani oleh Menteri Perdagangan berlaku per 24 Januari 2022 dan disosialisasikan secara langsung sejak tanggal 17 Januari 2022;
- Sebagai tindaklanjut dari Rakortas tersebut, pada tanggal 18 Januari 2022 Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan mengadakan konferensi pers terkait kebijakan minyak goreng kemasan sederhana dan kemasan premium satu harga dengan harga Rp14.000,00 /perliter dan untuk mendukung kebijakan minyak goreng satu harga, Pemerintah juga menerapkan kebijakan pencatatan ekspor bagi para pelaku usaha yang akan melakukan ekspor olein dan CPO agar ketersediaan minyak goreng dalam negeri dapat terpantau, serta untuk memastikan pasokan CPO untuk bahan baku minyak goreng sawit tersedia, dan pada hari itu juga Muhammad Lutfi menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di masyarakat dengan harga yang terjangkau yaitu :
 1. Permendag 02 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengaturan dan Kebijakan Ekspor yang diberlakukan mulai tanggal 24 Januari 2022;
 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS yang diberlakukan tanggal 18 Januari 2022;
 - Bahwa dalam Permendag Nomor 03 Tahun 2022 tersebut hanya memuat kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan distribusi minyak goreng dengan harga terjangkau melalui pengaturan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan saja tanpa membedakan

Halaman 13 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara harga kemasan sederhana dan harga kemasan premium dimana biaya produksi berbeda;

- Pada tanggal 18 Januari 2022, Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (selanjutnya disingkat dengan Permendag Nomor 02 Tahun 2022) yang diundangkan tanggal 19 Januari 2022 yang berlaku pada tanggal 24 Januari 2022. Selain itu, Menteri Perdagangan juga menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS (Permendag Nomor 03 Tahun 2022) yang diberlakukan tanggal 18 Januari 2022 yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di masyarakat dengan harga yang terjangkau;
- Bahwa dalam Permendag Nomor 02 Tahun 2022 diatur syarat untuk mengajukan Persetujuan Ekspor (PE) CPO dan produk turunannya, sebagaimana dalam Lampiran I Angka XVIII yang hanya mencakup Crude Palm Oil, RBD Palm Olein dan Used Cooking Oil, sebagai berikut:
 1. Surat Pernyataan Mandiri bahwa Eksportir telah menyalurkan Crude Palm Oil, RBD Palm Olein dan Used Cooking Oil untuk kebutuhan dalam negeri, dilampirkan dengan Kontrak Penjualan;
 2. Rencana ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
 3. Rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
- Pada tanggal 24 Januari 2022 setelah berlakunya Permendag Nomor 02 Tahun 2022, Terdakwa Pierre Togar Sitanggang perwakilan Grup Musim Mas bersama Master Parulian Tumanggor perwakilan Grup Wilmar, Stanley Ma perwakilan Grup Permata Hijau, Harry Hanawi perwakilan Grup Sinar Mas, Manumpak Manurung perwakilan Asian Agri dan Bernard selaku Ketua Umum Asosiasi Minyak Goreng Indonesia dan juga perwakilan Grup Apical, menemui dan berkumpul di ruang Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnu Wardhana, untuk mempertanyakan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Permendag Nomor 19 Tahun 2021

Halaman 14 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, yang didalamnya berisikan pengaturan Persetujuan Ekspor harus memenuhi persyaratan berupa Surat Pernyataan Mandiri (SPM) dimana eksportir telah menyalurkan CPO, RBD Palm Olein, dan UCO untuk kebutuhan dalam negeri dengan kontrak penjualan, Rencana Ekspor dalam 6 (enam) bulan, dan rencana distribusi ke dalam negeri dalam 6 (enam) bulan. Dan juga meminta penjelasan tentang pengertian Domestic Market Obligation (DMO) 20% dan Domestic Price Obligation (DPO), kemudian Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnu Wardhana menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan DMO adalah kewajiban dari para eksportir untuk mendistribusikan 20% CPO dan RBD Palm Olein ke dalam negeri yang dibuktikan dengan Kontrak penjualan, PO, DO dan faktur pajak;

- Terhadap pengurusan ekspor CPO dan produk turunannya berupa Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized (RBD) Palm Olein Dan Used Cooking Oil atas nama Grup Musim Mas dilakukan oleh Terdakwa Pierre Togar Sitanggang diantaranya PT. Musim Mas, PT. Musim Mas Fuji, PT. Sukajadi Sawit Mekar, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Indokarya Internusa, PT. Wira Inno Mas dan PT. Megasurya Mas;
- Bahwa untuk memperlancar komunikasi di internal Grup Musim Mas termasuk dalam pengurusan Persetujuan ekspor, maka dibuatlah group WhatsApp (WA) Grup Musim Mas sebagai sarana untuk mendiskusikan dan mempercepat pengurusan ekspor CPO dan turunannya di Kementerian Perdagangan;
- Dalam group WA tersebut tergabung diantaranya Terdakwa Pierre Togar Sitanggang, Gunawan Siregar, Rudi Krisnajaya, Johan Sanjaya, Julia Amet, Nia (STAR Surabaya), Tanaka (Bagian Penjualan Musim Mas), Sudy/Asiaong (Megasurya Mas), Lynda (Tim dari terdakwa), Agus Jauhari (Mikie Oleo), Vimala Putra (Bima), Yuandy, Janto Lucin (Wahana), Rapolo (Manager Tim dari terdakwa), Piter Ong (dari kantor Medan sebagai Direktur Keuangan). Tujuan pembuatan group WA tersebut sebagai wadah yang digunakan untuk mendiskusikan adanya perubahan regulasi dari Kementerian Perdagangan terkait Perizinan

Halaman 15 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspor Grup Musim Mas, kemudian di group tersebut juga dibahas mengenai persoalan yang terjadi di dalam internal perusahaan yang kemudian terdakwa yang melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pihak Kementerian Perdagangan;

- Pada tanggal 16 Januari 2022, Terdakwa Pierre Togar Sitanggang yang diberi tugas untuk pengurusan ekspor CPO dan produk turunannya berupa Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized (RBD) Palm Olein Dan Used Cooking Oil atas nama Grup Musim Mas diantaranya PT. Musim Mas, PT. Musim Mas Fuji, PT. Sukajadi Sawit Mekar, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Indokarya Internusa, PT. Wira Inno Mas, PT. Megasurya Mas, setelah mendapatkan informasi dan mengetahui isi rapat Rakortas tersebut selanjutnya Terdakwa Pierre Togar Sitanggang menginformasikan maksud dan tujuan isi rapat Rakortas tersebut kepada Grup Migor Musim Mas terkait akan diberlakukannya Lartas mulai tanggal 17 Januari 2022 dengan menyampaikan dan mengirimkan pesan WA kepada "Group Migor MM For Modern Trade" dengan meminta kepada anggota Group WA untuk melengkapi PO, DO atau kontrak sebanyak banyaknya;
- Bahwa Terdakwa Pierre Togar Sitanggang selaku perwakilan Grup Musim Mas dalam melakukan pengurusan izin persetujuan ekspor menerima laporan dan rekapan data/dokumen dari masing-masing staf perusahaan melalui group WA atau email ketika perusahaan tersebut sudah mengajukan permohonan perizinan ekspor melalui situs INSW yang terhubung ke dalam sistem INTRADE Kemendag dengan menginput syarat dokumen kelengkapan administrasi, kemudian Terdakwa menindaklanjuti dengan menghubungi dan berkomunikasi dengan Indra Sari Wisnu Wardhana selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dimana Indra Sari Wisnu Wardhana menyampaikan "kemungkinan pemerintah akan mengumumkan Larangan Pembatasan ekspor CPO dan RBD Olein untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng dalam negeri. pelaku usaha bisa melakukan ekspor dengan menunjukkan bukti kontrak penjualan dalam negeri dan bukti tersebut dipakai untuk mengizinkan ekspor". Namun saat itu belum ada regulasi

Halaman 16 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi pedoman dan acuan untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) tersebut;

- Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menjaga ketersediaan bahan baku minyak goreng, maka perusahaan eksportir yang tergabung dalam Grup Musim Mas yaitu PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Wira Inno Mas, PT. Mikie Oleo Nabati Industri, PT. Megasurya Mas, dan PT. Musim Mas Fuji wajib melakukan pengurusan Persetujuan Ekspor Kementerian Perdagangan, yang mana dalam proses pengurusannya dilakukan pemantauan dan pengecekan oleh Terdakwa Pierre Togar Sitanggang;
- Bahwa data dan dokumen administrasi dalam pengajuan permohonan Persetujuan Ekspor diproses secara elektronik melalui sistem INATRADE dan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim verifikator dengan memasukan data melalui Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor pada Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan yang dibentuk tanggal 24 Januari 2022, dengan susunan Tim Verifikator sebagai berikut :

Koordinator Bidang	Subkoordinat	Staf Pemroses
Perkebunan		
Nama: Karsan	Tanaman Tahunan	Nama: Dina Rahmayanti
NIP: 19680322 199103 1 003	Nama: Demak Marsaulina	NIP: 19781214 200604 2 002
Jabatan: Analis Perdagangan Ahli Madya	NIP: 19840911 200912 2 001, Jabatan : Analis Perdagangan Ahli Muda	Jabatan: Fasilitator Perdagangan
	Tanaman Semusim	Nama Cindy Hanna Syauta
	Nama: Berta Ida Siringoringo	NIP: 19880603 201902 2 008
	NIP: 19801011 200502 2 001	Jabatan: Analis Perdagangan
	Jabatan: Analis Perdagangan Ahli Muda	Nama Sabrina Manora Indriyani
		NIP: 19940517 202012 2 002
		Jabatan: Analis Perdagangan
		Nama: Almira Fauzia
		NIP: 19971212 202012 2 011
		Jabatan: Analis Perdagangan
		Nama: Fadro
		NIP: 19911206 202012 1 010
		Jabatan: Analis Perdagangan

- Setelah berlakunya Permendag Nomor 02 Tahun 2022, pada tanggal 24 Januari 2022 Terdakwa Pierre Togar Sitanggang perwakilan Grup Musim

Halaman 17 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas bersama Master Parulian Tumanggor perwakilan Grup Wilmar, Stanley Ma perwakilan Grup Permata Hijau, Harry Hanawi perwakilan Grup Sinar Mas, Manumpak Manurung perwakilan Asian Agri dan Bernard selaku Ketua Umum Asosiasi Minyak Goreng Indonesia dan juga perwakilan Grup Apical, menemui dan berkumpul di ruang Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnu Wardhana, untuk mempertanyakan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Permendag Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, yang didalamnya berisikan pengaturan Persetujuan Ekspor harus memenuhi persyaratan berupa Surat Pernyataan Mandiri (SPM) dimana eksportir telah menyalurkan CPO, RBD Palm Olein, dan UCO untuk kebutuhan dalam negeri dengan kontrak penjualan, Rencana Ekspor dalam 6 (enam) bulan, dan rencana distribusi ke dalam negeri dalam 6 (enam) bulan. Dan juga meminta penjelasan tentang pengertian Domestic Market Obligation (DMO) 20% dan Domestic Price Obligation (DPO), kemudian Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnu Wardhana menyampaikan bahwa terkait kewajiban dari para eksportir untuk mendistribusikan Domestic Market Obligation (DMO) 20% CPO dan RBD palm olein ke dalam negeri yang mensyaratkan setiap perusahaan yang akan melakukan ekspor CPO dan turunannya wajib melampirkan Kontrak Penjualan, Purchase Order (PO), Delivery Order (DO) dan faktur pajak serta terkait dengan penetapan harga Domestic Price Obligation (DPO) dimana untuk CPO sebesar Rp9.300/kg dan untuk RBD Palm Olein sebesar Rp10.300/kg (termasuk PPN);

- Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa Pierre Togar Sitanggang mengirimkan pesan Whatsapp (WA) kepada "Group Migor MM For Modern Trade", yang menginformasikan persyaratan ekspor, yang isinya : "berdasarkan rapat kemarin, untuk Sunco diserahkan ke tim Sunco bagaimana mengaturnya, intinya saat ini kita komit 11 juta liter per bulan termasuk Sunco. hitungan 11 juta liter awalnya adalah kemasan sederhana. dalam rapat kemarin diinformasikan sunco bisa mencapai belasan juta liter per bulan. tetapi kita blm mau menambah

Halaman 18 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komitmen kita dari yang sudah ada, yang 11 juta liter, kita mau tunggu perkembangan selanjutnya dalam 1 (satu) minggu ini”;

- Selanjutnya, Terdakwa Pierre Togar Sitanggang meneruskan WA dari Indra Sari Wisnu Wardhana, yang berisi : Dirjen daglu: "penuhi dulu PO domestik baru kemudian bisa volume ekspor diberikan"...yuukk.. kejar PO agar ekspor kita tidak terhambat" dari penyampaian tersebut, Terdakwa Pierre Togar Sitanggang meminta kepada Tim Pemasaran/penjualan agar melaksanakan kewajiban DMO, baru kemudian bisa diterbitkan Persetujuan Ekspor dari Kementerian Perdagangan;
- Pada tanggal 24 Januari 2022, Gunawan Siregar selaku General Manager Corporate Affair PT. Musim Mas menyampaikan terkait Permendag Nomor 02 Tahun 2022 kepada Erlina selaku Direktur Utama PT. Musim Mas untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, Kemudian Erlina memerintahkan Rusminy selaku Senior Manager Ekspor PT. Musim Mas untuk membuat Memo Nomor : 001/MEMO-E/2022 tanggal 24 Januari 2022 perihal permintaan Persetujuan Ekspor (PE) untuk ekspor CPO dan RPL, yang ditujukan kepada Gunawan Siregar guna melakukan pengurusan persetujuan ekspor, untuk perusahaan sebagai berikut :
 1. PT Musim Mas
 2. PT Intibenua Perkasatama
 3. PT Agro Makmur Raya
 4. PT Wira Inno Mas
 5. PT. Mikie Oleo Nabati Industri.

Disamping perusahaan tersebut, Rudi Krisnajaya selaku Direktur Utama PT. Mikie Oleo Nabati Industri juga mengajukan Memo Operational Ekspor Departement Nomor : 001/IZINPE/2022 tanggal 24 Januari 2022 perihal permohonan Pengurusan Persetujuan Ekspor untuk PT. Mikie Oleo Nabati Industri yang ditandatangani oleh Meliana selaku bagian ekspor PT. Mikie Oleo Nabati Industri dan ditujukan kepada Gunawan Siregar, yang kemudian Gunawan Siregar menjadikan sebagai dasar dari bagian Corporate Affair untuk melakukan pengurusan Persetujuan Ekspor pada Kementerian Perdagangan yang diserahkan

Halaman 19 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusannya kepada Terdakwa Pierre Togar Sitanggang selaku General Manager Bagian General Affair PT. Musim Mas di Jakarta;

- Pada rentang waktu sebelum adanya petunjuk teknis dari Direktur Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnu Wardhana telah membuka pendaftaran dalam sistem INATRADE untuk penerima pendaftaran CPO minyak goreng, pada tanggal 26 Januari 2022 Terdakwa Pierre Togar Sitanggang menginformasikan kepada Gunawan Siregar untuk segera memasukkan dokumen administrasi pengurusan persetujuan ekspor ke dalam sistem INATRADE, yang ditindaklanjuti oleh Gunawan Siregar selaku Direktur PT. Musim Mas dengan memerintahkan Johan Senjaya selaku Manager Corporate Affair PT. Musim Mas untuk mengupload dokumen pengajuan persetujuan ekspor ke sistem INATRADE dengan menggunakan akun masing-masing perusahaan atas nama YOULI untuk PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Wira Inno Mas dan atas nama AGUS SETIAWAN untuk PT. Mikie Oleo Nabati Industri, namun terhadap pengajuan permohonan ekspor tersebut seluruhnya dikembalikan setelah diproses dan diverifikasi oleh Tim Verifikasi dikarenakan belum memenuhi syarat;
- Sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan Permendag Nomor 02 Tahun 2022 terkait kebijakan dan pengaturan ekspor, Indra Sari Wisnu Wardhana menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Nomor : 02/Daglu/Per/1/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Crude Palm Oil, Refined Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein dan Used Cooking Oil, yang mana penandatanganan peraturan ini dilakukan pada tanggal 3 Februari 2022. Yang isinya pada pokoknya peraturan tersebut mencakup mengenai pemeriksaan dokumen persyaratan persetujuan ekspor terhadap :
 1. Surat pernyataan mandiri bermaterai cukup yang berisi identitas eksportir dan aspek legalitas.
Pemeriksaan dilakukan terhadap :

Halaman 20 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kesesuaian informasi identitas eksportir dan aspek legalitas yang tercantum dalam surat pernyataan mandiri dengan nomor induk berusaha (NIB);
 - b. Pernyataan bahwa CPO, refined, Bleached and deodorized (RBD), palm olein dan Used Cooking Oil, yang didistribusikan ke dalam negeri berasal dari perkebunan inti dan :
 - c. Kelengkapan tanda tangan penanggung jawab serta stempel perusahaan;
2. Rencana ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
- Pemeriksaan dilakukan terhadap :
- a. Kesesuaian informasi barang, post tarif/HSCode, jumlah dan satuan barang, negara tujuan dan pelabuhan muat pada permohonan di inatrade dengan informasi yang dicantumkan dalam rencana ekspor;
 - b. Kelengkapan tanda tangan penanggungjawab serta stempel perusahaan: dan
 - c. Kesesuaian satuan barang (Kilogram dan/ atau ton) yang diuraikan dengan uraian barang;
3. Realisasi Distribusi Kebutuhan dalam negeri (DMO) yang dibuktikan dengan melampirkan kontrak penjualan dalam negeri, PO, DO, dan faktur pajak untuk CPO dan/atau refined, bleched and deoderized (RBD), palm olein;
- Pemeriksaan dilakukan terhadap :
- a. Kesesuaian informasi/tanggal kontrak penjualan, nomor induk berusaha (NIB), perusahaan, retail, nama perusahaan/retail, daerah distribusi (kota/kabupaten), proporsi, waktu distribusi, post tarif/HS code, uraian barang, jumlah, satuan barang (kg/Ton), dan keterangan, spesifikasi yang dicantumkan dalam realisasi distribusi dalam kontrak penjualan, purchase order, delivery order dan faktur pajak;
 - b. Kesesuaian kewajiban persentase distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO) oleh eksportir CPO, refined, bleched and deoderized (RBD), Palm Olein dan Used cooking Oil (UCO) sebesar 20% untuk CPO dan/atau refined, bleached and

Halaman 21 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deodorized (RBD) palm olein, ke pasar dalam negeri, dengan kontrak penjualan, purchase order, delivery order dan faktur pajak;

- c. Kesesuaian kewajiban distribusi kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation) oleh eksportir CPO, refined, bleched and deodorized (RBD), Palm Olein dan Use cooking Oil (UCO), sebesar 20% untuk CPO dan/atau refined, bleached and deodorized (RBD Palm Olein) dengan harga penjualan dalam negeri (DMO) sebesar Rp.9.300/Kg, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) untuk Palm Oil, dan sebesar Rp.10.300/Kg, termasuk pajak pertambahan nilai untuk refined, bleched and deoderized (RBD), Palm Olein, dengan Kontrak Penjualan, Purchase Order, Delivery Order dan faktur pajak;
 - d. Kelengkapan tanda tangan penanggungjawab serta stempel perusahaan;
- Bahwa untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng sawit serta keterjangkauan harga minyak goreng di tingkat konsumen, maka pada tanggal 27 Januari 2022, Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit, yang berlaku pada tanggal 1 Februari 2022, dalam Pasal 3 ayat (2) peraturan tersebut menyebutkan HET minyak goreng sebesar :
 - Rp11.500,00 untuk minyak goreng curah;
 - Rp13.500,00 untuk minyak goreng kemasan sederhana;
 - Rp14.000,00 untuk minyak goreng kemasan premium;
 - Selanjutnya tanggal 27 Januari 2022 s/d tanggal 31 Januari 2022, Johan Senjaya kembali mengupload dokumen pengajuan persetujuan ekspor dengan menggunakan Akun YOULI melalui sistem INATRADE untuk PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Wira Inno Mas dan PT. Mikie Oleo Nabati Industri, namun terhadap pengajuan yang diajukan tersebut juga seluruhnya dikembalikan setelah diproses dan diverifikasi oleh verifikator, belum memenuhi syarat;
 - Oleh karena dokumen permohonan persetujuan ekspor yang diajukan dalam status dikembalikan, maka pada tanggal 1 Februari 2022, Terdakwa Pierre Togar Sitanggang kembali menginformasikan kepada "Group Migor MM For

Halaman 22 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modern Trade”, terkait permintaan data, sesuai penyampaian dan arahan Indra Sari Wisnu Wardahana selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri dengan mengirimkan pesan Whatsapp (WA), yang isinya “Permintaan mendadak dari Pak Menteri lewat Pak Dirjen Daglu, berapa total penyaluran migor lokal anggota GIMNI periode tanggal 24 Januari s/d tanggal 31 Januari 2022, agar data segera disampaikan”;

- Dari penyampaian tersebut, Terdakwa Pierre Togar Sitanggang meminta kepada Tim Penjualan masing-masing perusahaan agar menyiapkan data dimaksud untuk kepentingan pengajuan persetujuan ekspor pada Kementerian Perdagangan dan selanjutnya, Terdakwa Pierre Togar Sitanggang juga menginformasikan terkait penjualan minyak curah, “mohon semua unit untuk menahan diri menjual curah dengan harga Rp10.300,00 sebelum harga ini tertuang di dalam regulasi yg dikeluarkan oleh pemerintah, masih tertahan, kalau mau pake harga Rp10.300,00 antar perusahaan dalam group masih Ok. tapi untuk pihak luar tahan dulu”. Dengan permintaan Terdakwa Pierre Togar Sitanggang tersebut, maka perusahaan yang akan mengajukan perizinan ekspor (PT Musim Mas, PT. Agro Makmur Raya, PT. Megasurya Mas, PT. Musim Mas Fuji, PT. Musim Mas, PT. Megasurya Mas, PT. Intibenua Perkasatama) menahan untuk melakukan penjualan minyak goreng curah di harga Rp10.300,00 Namun jika penjualan dalam lingkup perusahaan Musim Mas Group dapat tetap dilaksanakan;
- Kemudian Terdakwa Piere Togar Sitanggang menyampaikan informasi kepada masing-masing perusahaan, terkait basis rencana ekspor yang harus disesuaikan dengan estimasi perkiraan penjualan lokal yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan agar persetujuan ekspor bisa dikeluarkan dan disetujui oleh Kemendag yaitu :
 1. PT. Musim Mas Belawan estimasi penjualan : 3860 ton per tanggal 4 - 5 Februari 2022;
 2. PT. Musim Mas Batam estimasi penjualan: 1800 ton per tanggal 7- 8 Februari 2022;
 3. PT IBP estimasi penjualan : 2300 ton per tanggal 3 Februari 2022;
 4. PT WIM estimasi penjualan: 2400 ton per tanggal 4 - 5 Februari 2022
 5. PT AMR estimasi penjualan: 300 ton per tanggal 8-10 Februari 2022;

Halaman 23 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Terdakwa Piere Togar Sitanggang juga menyampaikan agar laporan penjualan lokal tanggal 25 s/d tanggal 31 Januari 2022 jika dilaporkan kemungkinan akan dianggap sebagai penjualan dari 5 (lima) perusahaan dengan melakukan transaksi antar perusahaan dalam Group Musim Mas sebagai skema penjualan untuk memenuhi syarat mendapatkan persetujuan ekspor;

- Selanjutnya setelah adanya penyampaian dari Terdakwa Pierre Togar Sitanggang tersebut, tanggal 2 Februari 2022 Johan Senjaya kembali meng-upload dokumen pengajuan sebanyak 5 (lima) persetujuan ekspor ke dalam sistem INATRADE khusus untuk PT. Intibenua Perkasatama, namun terhadap pengajuan yang diajukan tetap terkendala dan seluruhnya dikembalikan setelah diverifikasi oleh staf pemroses permohonan dalam sistem INATRADE tersebut belum juga memenuhi syarat;
- Terhadap dokumen pengajuan sebanyak 5 (lima) persetujuan ekspor ke sistem INATRADE ditolak karena tidak memenuhi syarat Terdakwa meminta saran dan arahan kepada Tim Verifikasi yang memproses syarat administrasi dan dokumen untuk pemenuhan syarat mendapatkan Persetujuan Ekspor dan setelah adanya saran dari verifikator, kemudian ditindaklanjuti oleh Johan Senjaya untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan;
- Setelah berlakunya Permendag Nomor 02 Tahun 2022, Grup Musim mas telah mengajukan permohonan Persetujuan Ekspor, sebagai berikut:
 1. Tanggal 4 Februari 2022, Johan Senjaya mengajukan 2 (dua) permohonan persetujuan ekspor melalui sistem INATRADE Direktorat Jenderal Perdagangan Kementerian Perdagangan R.I yaitu:
 1. Permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Agro Makmur Raya Nomor permohonan : 9275/INATRADE/02/2022 dan nomor pengajuan : 40000834078A A0402202200001 dengan melampirkan realisasi DMO sebanyak 298.000 Kg. dan rencana ekspor sebesar 1.490.000 kg;
 2. Permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Inti Benua Perkasatama Nomor Permohonan : 9330/INATRADE/02/2022 tanggal 4 Februari 2022 dan Nomor pengajuan :

Halaman 24 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4000083407997040220 2200001 dengan melampirkan realisasi DMO sebanyak 2.245.800 Kg dan rencana ekspor sebesar 11.229.000 kg;

Menindaklanjuti permohonan yang diajukan tersebut, pada tanggal 6 Februari 2022 Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG mengirimkan pesan WA kepada INDRA SARI WISNU WARDHANA yang menyampaikan agar permohonan PE yang diajukan oleh PT. Inti Benua Perkasatama dapat dipenuhi, dalam pesan tersebut PIERRE TOGAR SITANGGANG menyampaikan bahwa belum semua ritel disampaikan lengkap dengan faktur pajak karena alasan: satu, pembayaran belum dilakukan oleh ritel dimaksud dan dua, beberapa ritel adalah warung dan pedagang pasar dimana mereka ini tidak mempunyai NIB dan juga NPWP sehingga pedagang2 ini tidak ada faktur pajaknya. Juga beberapa Operasi Pasar yg dilakukan di beberapa wilayah unit kerja Group Musim Mas yang tidak mungkin mempunyai faktur pajak untuk kegiatan semacam ini;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Agro Makmur Raya	9275/INATRADE/02/2022, 4 Februari 2022	02.PE-16.22.0017 7 Februari 2022	1.490.000.	298.000.
2.	PT Inti Benua Perkasatama	9330/INATRADE/02/2022, 4 Februari 2022	02.PE-16.22.0011 7 Februari 2022	11.229.000 .	2.245.800

Persetujuan ekspor (PE) yang diberikan oleh INDRA SARI WISNU WARDHANA meskipun mengetahui bahwa dokumen persyaratan belum dilengkapi yaitu dokumen faktur pajak dari ritel;

Halaman 25 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 6 Pebruari 2022, Johan Senjaya mengajukan 1 (satu) permohonan persetujuan ekspor dalam sistem INATRADE pada pukul 22:31:46 WIB, dengan menggunakan akun YOULI untuk perusahaan PT. Wira Inno Mas dengan Nomor Permohonan : 9486/INATRADE/02/2022 dan nomor pengajuan: 400008340 C54B0602202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 2.500.000. Kg dan rencana ekspor sebesar 12.500.000 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut, diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Wira Inno Mas	9486/INATRADE/02/2022 6 Februari 2022	02.PE-16.22.0016 7 Februari 2022	12.500.000	2.500.000

2. Tanggal 7 Februari 2022, Johan Senjaya mengajukan 1 (satu) permohonan persetujuan ekspor melalui sistem INATRADE pada pukul 19:39:45 WIB, menggunakan akun AGUS SETIAWAN untuk perusahaan PT Mikie Oleo Nabati Industri dengan Nomor Permohonan : 9756/INATRADE/02/2022 dan nomor pengajuan : 400008340EF3D07 02202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 34.560 Kg dan rencana ekspor sebesar 1728.000 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Mikie Oleo Nabati Industri	9756/INATRADE/02/2022 7 Februari 2022	02.PE-16.22.0018 7 Februari 2022	172.800.	34.560.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 9 Februari 2022, Johan Senjaya mengajukan 1 (satu) permohonan persetujuan ekspor melalui sistem INATRADE pada pukul 16:37:15 WIB, dengan menggunakan akun YOULI untuk perusahaan PT. Musim Mas dengan Nomor Permohonan : 10309/INATRADE/02/2022 tanggal 9 Februari 2022 dengan nomor pengajuan : 40000834116D00902202200002 dengan melampirkan realisasi DMO 3.184.600 Kg dan rencana ekspor sebesar 15.923.000 kg.

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	10309/INATRADE/02/2022 9 Februari 2022	02.PE-16.22.0032 9 Februari 2022	15.923.000	3.184.600

Adapun jumlah keseluruhan permohonan persetujuan ekspor yang diajukan oleh Johan Senjaya kedalam sistem INATRADE Kementerian Perdagangan terdiri dari Rencana Ekpor sejumlah 41.314.800. Kg dan jumlah DMO 20% sebanyak 8.262.960 Kg. yang disetujui dan diterbitkan Persetujuan Ekspornya (PE) oleh Indra Sari Wisnu Wardhana selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri selama pemberlakuan Permendag Nomor 02 Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Persetujuan Ekspor	Total Rencana Ekspor (kg)	Jumlah DMO 20% (Kg)
1.	PT. Musim Mas	10309/INATRADE/02/2022 9 Februari 2022	02.PE-16.22.0032 9 Februari 2022	15.923.000	3.184.600
2.	PT. Intibenua Perkasatama	9330/INATRADE/02/2022 4 Februari 2022	02.PE-16.22.0011 7 Februari 2022	11.229.000	2.245.800
3.	PT. Agro	9275/INATRADE/	02.PE-	1.490.000	298.000

Halaman 27 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	akmur Raya	02/2022 4 Februari 2022	16.22.0017 7 Februari 2022		
4.	PT. Wira Inno Mas	9486//INATRADE/ 02/2022 6 Februari 2022	02.PE- 16.22.0016 7 Februari 2022	12.500.000	2.500.000
5.	PT. Mikie Oleo Nabati Industri	9756//INATRADE/ 02/2022 7 Februari 2022	02.PE- 16.22.0018 7 Februari 2022	172.800	34.560
Dengan jumlah keseluruhan :				41.314.800.	8.262.960

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022, Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (selanjutnya disingkat dengan Permendag No. 08 Tahun 2022), yang diundangkan tanggal 8 Februari 2022 dan mulai diberlakukan 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan yaitu tanggal 15 Februari 2022;

Dalam Pasal 8A ayat (1) Permendag No. 08 Tahun 2022 disebutkan bahwa : Terhadap kegiatan Ekspor atas Barang tertentu, penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan:

- a. Jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO); dan/atau
- b. Harga penjualan di dalam negeri (Domestic Price Obligation/DMO); yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Selanjutnya dalam Lampiran I Angka Romawi XVIII tentang CRUDE PALM OIL DAN PRODUK TURUNANNYA, disebutkan bahwa : "Persyaratan persetujuan ekspor dilakukan berdasarkan :

1. Surat Pernyataan Mandiri berupa identitas dan aspek legalitas dari Eksportir;
2. Rencana Ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
3. Realisasi distribusi ke dalam negeri untuk Crude Palm Oil dan/atau RBD Palm Olein dibuktikan dengan melampirkan kontrak penjualan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

purchase order, delivery order dan faktur pajak dimulai tanggal 25 Januari 2022”.

- Bahwa sebagai turunan dari Kebijakan pemenuhan distribusi dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) yang diatur dalam Permendag No. 08 Tahun 2022, selanjutnya ditegaskan prosentase pemenuhan DMO bagi pelaku usaha yang melakukan ekspor, melalui 2 (dua) Keputusan Menteri, yaitu :

1. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (selanjutnya disingkat dengan Kepmendag No. 129 Tahun 2022), tanggal 10 Februari 2022 yang berlaku sejak tanggal 15 Februari 2022, yang isinya memuat tentang :

1. Menetapkan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri DMO dan DPO sebagai berikut:

- a. Jumlah untuk kebutuhan distribusi kebutuhan dalam negeri sebesar 20% untuk CPO dan/atau refined, bleached and deodorized palm olein dari volume ekspor.

- b. Harga penjualan di dalam negeri/DPO :

- 1) Untuk CPO sebesar Rp.9.300.-/Kg termasuk PPN

- 2) Untuk refined bleached and deodorized palm olein sebesar 10.300.-/Kg termasuk pajak pertambahan nilai.

2. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) Dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation), tanggal 9 Maret 2022 yang berlaku sejak tanggal 10 Maret 2022, yang menyebutkan : Jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation) sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Crude Palm Oil dan/atau Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein dari volume ekspor; dan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation): 1. untuk Crude Palm Oil sebesar Rp 9.300/Kg (sembilan ribu tiga ratus rupiah per kilogram) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan 2. untuk Refined, Bleached and Deodorized Palm

Halaman 29 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olein sebesar Rp 10.300/Kg (sepuluh ribu tiga ratus rupiah per kilogram) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

- Setelah pemberlakuan Permendag Nomor : 08 Tahun 2022 dan Kepmendag Nomor : 129 Tahun 2022, Grup Musim Mas mengajukan permohonan Persetujuan ekspor, sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Februari 2022, Johan Senjaya mengajukan 1 (satu) permohonan persetujuan Ekspor melalui sistem INATRADE pada pukul 11:08:26 WIB, dengan menggunakan akun YOULI untuk perusahaan PT Musim Mas dengan Nomor Permohonan : 10467/INATRADE/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 dan nomor pengajuan 40000834161301002202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 2.600.000 Kg dan rencana ekspor sebesar 13.000.000 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut, diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	10467/INATRADE/02/2022 10 Februari 2022	02.PE-16.22.0045 19 Februari 2022	13.000.000	2.600.000

2. Tanggal 11 Februari 2022, Johan Senjaya mengajukan 1 (satu) permohonan persetujuan ekspor melalui sistem INATRADE pada pukul 16:55:58 WIB, dengan menggunakan akun YOULI untuk perusahaan PT Inti Benua Perkasatama dengan Nomor Permohonan : 10877/INATRADE/02/2022 dan nomor pengajuan : 400008341169D110 2202200003 dengan melampirkan realisasi DMO 4.170.200 Kg dan rencana ekspor sebesar 20.851.000 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut, diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

Halaman 30 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT. Inti Benua Perkasatama	10877/INATRADE/02/2022 11 Februari 2022	02.PE-16.22.0048 19 Februari 2022	20.851.000	4.170.200

3. Tanggal 17 Februari 2022, Nini alias NIA meminta kepada Lina Alistya Ngo selaku Manager Exim PT. Megasurya Mas mengajukan 1 (satu) permohonan Persetujuan Ekspor melalui sistem INATRADE pada pukul 16:24:25 WIB, dengan Nomor Permohonan : 12122/INATRADE/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 dan nomor pengajuan : 40000834275461702202200001 dengan melampirkan Realisasi DMO 133.650 Kg dan rencana ekspor sebesar 668.250.000 kg;
- Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut, diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Megasurya Mas	12122/INATRADE/02/2022 17 Februari 2022	02.PE-16.22.0084 19 Februari 2022	668.250.	133.650.

4. Tanggal 18 Februari 2022, Grup Musim Mas mengajukan 5 (lima) permohonan persetujuan ekspor melalui sistem INATRADE sebagai berikut :
- 1) Pada pukul 18:24:03 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Musim Mas dengan Nomor Permohonan : 12489/INATRADE/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 dengan nomor pengajuan : 4000083427687 1802202200002 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan realisasi DMO 7.957.000 Kg dan rencana ekspor sebesar 39.785.000 kg;

- 2) Pada pukul 12:11:09 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT Inti Benua Perkasatama dengan Nomor Permohonan : 12316/INATRADE/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 dan nomor pengajuan : 40000834276721 802202200002 dengan melampirkan realisasi DMO 5.130.000 Kg dan rencana ekspor sebesar 25.650.000 kg;
- 3) Pada pukul 18:24:34 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun Agus Setiawan mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT Mikie Oleo Nabati Industri dengan Nomor Permohonan : 12490/INATRADE/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 dan nomor pengajuan : 4000083422A8B1802202200002 dengan melampirkan realisasi DMO 244.608 Kg dan rencana ekspor sebesar 1.223.040 kg dan didukung dengan upload dokumen sebagai berikut:
- 4) Pada pukul 18:32:52 WIB, Lina Alistya Ngo melalui akun Enny Triana mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan : 12393/INATRADE/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 dan nomor pengajuan : 4000083429CEB 1802202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 16.880 Kg dan rencana ekspor sebesar 84.400.000 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	12489/INATRADE/02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0079 19 Februari 2022	39.785.000	7.957.000
2.	PT Inti	12316/INATRADE/02/	02.PE-	25.650.00	5.130.00

Halaman 32 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
	Benua Perkasatama	2022 18 Februari 2022	16.22.0078 19 Februari 2022	0	0
3.	PT Mikie Oleo Nabati Industri	12490/INATRADE/02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0080 19 Februari 2022	1.223.040	244.608
4.	PT Megasurya Mas	12317/INATRADE/02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0085 19 Februari 2022	210.745	42.149
5.	PT Megasurya Mas	12493/INATRADE/02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0086 19 Februari 2022	84.400	16.880

5. Tanggal 23 Februari 2022, Johan Senjaya mengajukan 1 (satu) permohonan persetujuan ekspor dalam sistem INATRADE pada pukul 20:00:55 WIB, dengan menggunakan akun YOULI untuk perusahaan PT. Wira Inno Mas dengan Nomor Permohonan : 13470/INATRADE/02/2022 tanggal 23 Februari 2022 dan nomor pengajuan : 4000083435E 862302202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 2.000.000 Kg dan rencana ekspor sebesar 10.000.000 kg dan didukung dengan upload dokumen sebagai berikut :
- Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Wira Inno Mas	13470/INATRADE/02/2022 23 Februari 2022	02.PE-16.22.0115 03 Maret 2022	10.000.000	2.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 25 Februari 2022, Grup Musim Mas mengajukan 6 (enam) permohonan persetujuan ekspor dalam sistem INATRADE yaitu :

- 1) Pada pukul 23:22:31 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun Youli mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Musim Mas dengan Nomor Permohonan : 14117/INATRADE/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 dan nomor pengajuan : 4000083435F5 B2502202200004 dengan melampirkan realisasi DMO 15.746.026 Kg dan rencana ekspor sebesar 78.730.130 kg;
- 2) Pada pukul 01:48:33 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Musim Mas dengan Nomor Permohonan : 14122/INATRADE/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 dan nomor pengajuan : 40000834310DE2502202200007 dengan melampirkan realisasi DMO 8.600.030 Kg dan rencana ekspor sebesar 43.000.150 kg;
- 3) Pada pukul 14:58:31 WIB, Adul dengan menggunakan akunnya mengajukan permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Musim Mas-Fuji dengan Nomor Permohonan : 13953/INATRADE/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 dan nomor pengajuan : 40000834360552502202200004 dengan melampirkan realisasi DMO 200.002 Kg dan rencana ekspor sebesar 1.000.010 kg;
- 4) Pada pukul 16:40:15 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Inti Benua Perkasatama dengan Nomor Permohonan : 14015/INATRADE/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 dan nomor pengajuan : 4000083435 F922502202200002 dengan melampirkan realisasi DMO 10.569.260 Kg dan rencana ekspor sebesar 52.846.300 kg;
- 5) Pada pukul 20:29:16 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun Agus Setiawan mengajukan permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Mikie Oleo Nabati Industri dengan Nomor Permohonan : 14095/INATRADE/02/2022 tanggal 25 Februari

Halaman 34 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan nomor pengajuan : 4000083435E0B2502202200004 dengan melampirkan realisasi DMO 251.845 Kg dan rencana ekspor sebesar 1.259.226 kg;

- 6) Pada pukul 19:21:23 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Wira Inno Mas dengan Nomor Permohonan : 14084/INATRADE/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 dan nomor pengajuan : 400008343AC 062502202200002 dengan melampirkan realisasi DMO 1.000.000 Kg dan rencana ekspor sebesar 5.000.000 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	14117/INATRADE/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0152 03 Maret 2022	78.730.130	15.746.026
2.	PT Musim Mas	14122/INATRADE/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0125 03 Maret 2022	43.000.150	8.600.030
3.	PT Musim Mas - Fuji	13953/INATRADE/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0106 3 Maret 2022	1.000.010	200.002
4.	PT Inti Benua Perkasatama	14015/INATRADE/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0109 03 Maret 2022	52.846.300	10.569.260
5.	PT Mikie Oleo Nabati Industri	14095/INATRADE/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0122 03 Maret 2022	1.259.226	251.845
6.	PT Wira Inno Mas	14084/INATRADE/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0123 3 Maret 2022	5.000.000	1.000.000

Bahwa tanggal 25 Februari 2022, Farid Amir selaku Direktur Pertanian dan Kehutanan Dorektorat Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, setelah mendapatkan arahan dari Dirjen Perdagangan

Halaman 35 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Negeri Indra Sari Wisnu Wardhana, mengirimkan pesan kepada pelaku usaha/eksportir melalui group Whatsapp pada yang berisi :

“Untuk antisipasi penerbitan Persetujuan Ekspor di hari ini karena menjelang akhir pekan, prioritaskan permohonan dari perusahaan yang telah menghadap pak Dirjen yaitu :

- Sinar Mas Group
- Musim Mas Group
- Wilmar Group
- Asian Agri Group
- Pacific Group
- Permata Hijau Group
- PT Kreasijaya Adhikarya
- PT KKL Dumai
- Synergi Oil
- Aditya Serayakorita

Saat ini posisi Pak Dirjen sedang di luar kota mendampingi Pak Mendag. Besar kemungkinan work order baru turun di malam hari, bagi yang WFO disore hari segera kembali ke rumah utk bersiap mengerjakan tugas dari Pak Dirjen dari malam hingga pagi hari”.

Dari penyampaian dan arahan tersebut, Tim Pemroses selanjutnya memprioritaskan penerbitan persetujuan ekspor bagi perusahaan yang telah menghadap kepada Indra Sari Wisnu Wardhana, salah satunya Grup Musim Mas, dimana verifikasi atas syarat pengajuan data dan dokumen yang kemudian diproses ke dalam sistem INATRADE hanya dilakukan sebagai syarat formalitas saja tanpa melihat kebenaran atas data dan isi dokumen dimaksud;

7. Tanggal 26 Februari 2022, Grup Musim Mas melalui Johan Senjaya kembali mengajukan 1 (satu) permohonan persetujuan ekspor dalam sistem INATRADE pada pukul 08:32:28 WIB, dengan menggunakan akun YOULI mengajukan 1 (satu) permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Agro Makmur Raya dengan Nomor Permohonan : 14129/INATRADE/02/2022 dan Nomor pengajuan : 400008343373 D2602202200006 dengan melampirkan realisasi DMO 623.570 Kg dan rencana ekspor sebesar 3.117,850 kg;

Halaman 36 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut diterbitkan
Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Agro Makmur Raya	14129/INATRADE/02/2022 26 Februari 2022	02.PE-16.22.0126 03 Maret 2022	3.117.850.	623.570.

- Setelah pemberlakuan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 170 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di dalam negeri (Domestic Price Obligation) kemudian Grup Musim Mas kembali mengajukan permohonan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

1. Tanggal 2 Maret 2022, Johan Senjaya kembali mengajukan 2 (dua) permohonan persetujuan ekspor melalui sistem INATRADE sebagai berikut:

- 1) Pada pukul 20:32:01 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Musim Mas dengan Nomor Permohonan : 14923/INATRADE/03/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 40000834F47970103202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 9.034.750 Kg dan rencana ekspor sebesar 43.173.750 kg;
- 2) Pada pukul 17:44:22 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Inti Benua Perkasatama dengan Nomor Permohonan : 14891/INATRADE/03/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 400008343 AC762502202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 11.634.000 Kg dan rencana ekspor sebesar 58.170.000 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

Halaman 37 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	14923/INATRADE/03/2022 02 Maret 2022	02.PE-16.22.0142 03 Maret 2022	45.173.750	9.034.750.
2.	PT Intibenua Perkasatama	14891/INATRADE/03/2022 02 Maret 2022	02.PE-16.22.0183 12 Maret 2022	58.170.000	11.634.000.

Terhadap persetujuan ekspor PT. Intibenua Perkasatama seharusnya jumlah DMO yang wajib dipenuhi mengacu pada ketentuan Kepmendag Nomor 170 Tahun 2022 yang telah diperlakukan dengan DMO sebesar 30% sehingga jumlah DMO sebelumnya 11.634.000 kg yang seharusnya menjadi 17.451.000 kg sehingga terdapat selisih kekurangan DMO untuk PT. Intibenua Perkasatama sebanyak 5.817.000 Kg;

2. Tanggal 4 Maret 2022, Grup Musim Mas mengajukan 5 (lima) permohonan persetujuan ekspor melalui sistem INATRADE sebagai berikut :

- 1) Pada pukul 17:55:52 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Musim Mas dengan Nomor Permohonan : 15189/INATRADE/03/2022 tanggal 4 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 40000834F B96E0403202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 5.094.170 Kg dan rencana ekspor sebesar 24.470.850 kg;
- 2) Pada pukul 19:29:45 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Inti Benua Perkasatama dengan Nomor Permohonan : 15213/INATRADE /03/2022 tanggal 4 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 40000834FBCA90403202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 18.700.320 Kg dan rencana ekspor sebesar 93.501.600 kg;

Halaman 38 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pada pukul 17:35:09 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun Agus Setiawan mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Mkie Oleo Nabati Industri dengan Nomor Permohonan : 15187/INATRADE/03 /2022 tanggal 4 Maret 2022 dan nomor pengajuan : 400008343ABF60403202200002 dengan melampirkan realisasi DMO 224.564 Kg dan rencana ekspor sebesar 1.122.822 kg;
- 4) Pada pukul 18:31:54 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Agro Makmur Raya dengan Nomor Permohonan : 15202/INATRADE/03/2022 tanggal 4 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 40000834F6 D640403202200003 dengan melampirkan realisasi DMO 1.394.078 Kg dan rencana ekspor sebesar 6.970.390 kg;
- 5) Pada pukul 18:19:24 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Wira Inno Mas dengan Nomor Permohonan : 15198/INATRADE/03/2022 tanggal 4 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 40000834F6B620403202200003 dengan melampirkan realisasi DMO 740.000 Kg dan rencana ekspor sebesar 3.700.000 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	15189/INATRADE /03/2022 04 Maret 2022	02.PE- 16.22.0212 16 Maret 2022	25.470.850	5.094.170
2.	PT Inti Benua Perkasatama	15213/INATRADE /03/2022 04 Maret 2022	02.PE- 16.22.0182 12 Maret 2022	93.501.600	18.700.320
3.	PT Mikie Oleo Nabati Industri	15187/INATRADE /03/2022 04 Maret 2022	02.PE- 16.22.0192 12 Maret 2022	1.122.822	224.564
4.	PT Agro	15202/INATRADE	02.PE-	6.970.390	1.394.078

Halaman 39 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
	Makmur Raya	/03/2022 04 Maret 2022	16.22.0190 12 Maret 2022		
5.	PT Wira Inno Mas	15198/INATRADE /03/2022 04 Maret 2022	02.PE- 16.22.0191 12 Maret 2022	3.700.000	740.000

Terhadap persetujuan ekspor tersebut seharusnya jumlah DMO yang wajib dipenuhi mengacu pada ketentuan Permendag Nomor : 170 Tahun 2022 yang telah diperlakukan dengan DMO sebesar 30%, sehingga dari jumlah tersebut terdapat kekurangan DMO sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Jumlah DMO (Kg) pada saat permohonan 20%	Jumlah DMO (Kg) pada saat persetujuan 30%	Selisih Kurang DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	5.094.170	7.641.255	2.547.085
2.	PT Inti Benua Perkasatama	18.700.320	28.050.480	9.350.160
3.	PT Mikie Oleo Nabati Industri	224.564	336.846	112.282
4.	PT Agro Makmur Raya	1.394.078	2.091.117	697.039
5.	PT Wira Inno Mas	740.000	1.110.000	370.000

3. Tanggal 7 Maret 2022, Johan Senjaya mengajukan 1 (satu) permohonan persetujuan ekspor melalui sistem INATRADE pada pukul 16:49:22 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan 1 (satu) permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Agro Makmur Raya dengan Nomor Permohonan : 15656/INATRADE/03/2022 tanggal 7 Maret 2022 dan nomor pengajuan : 40000834FE04A0503202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 1.502.519 Kg dan rencana ekspor sebesar 7.512.599 kg;
- Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

Halaman 40 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Agro Makmur Raya	15656/INATRADE/03/2022 07 Maret 2022	02.PE-16.22.0214 16 Maret 2022	7.512.595	1.502.519

Dengan syarat DMO 30% yang berlaku PT. Agro Makmur Raya hanya memenuhi 1.502.519 Kg seharusnya yang wajib dipenuhi yaitu menjadi 2.253.778 Kg sehingga terdapat selisih kekurangan DMO sebesar 751.259 Kg.

4. Tanggal 8 Maret 2022, Grup Musim Mas mengajukan 3 (tiga) permohonan persetujuan ekspor melalui sistem INATRADE sebagai berikut :

- 1) Pada pukul 14:52:24 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan ekspor untuk perusahaan PT Musim Mas dengan Nomor Permohonan : 15922/INATRADE/03/2022 tanggal 8 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 40000834FB CC70403202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 16.947.461 Kg dan rencana ekspor sebesar 84.737.305 kg;
- 2) Pada pukul 14:17:40 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT Inti Benua Perkasatama dengan Nomor Permohonan : 15906/INATRADE/03/2022 tanggal 8 Maret 2022 dan nomor pengajuan : 4000083502E990703202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 9.564.400 Kg dan rencana ekspor sebesar 47.822.000 kg;
- 3) Pada pukul 08:06:02 WIB, Lina Alistya Ngo melalui akun Enny Triana mengajukan permohonan ekspor untuk perusahaan PT Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan : 15748/INATRADE/03/2022 tanggal 8 Maret 2022 dan nomor pengajuan : 400008343ABC40703202200002 dengan

Halaman 41 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan realisasi DMO 74.292 Kg dan rencana ekspor sebesar 371.460.000 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut, diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	15922/INATRADE/03/2022 08 Maret 2022	02.PE-16.22.0189 12 Maret 2022	84.737.305	16.947.461
2.	PT Inti Benua Perkasatama	15906/INATRADE/03/2022 08 Maret 2022	02.PE-16.22.0181 12 Maret 2022	47.822.000	9.564.400
3.	PT Megasurya Mas	15748/INATRADE/03/2022 08 Maret 2022	02.PE-16.22.0184 12 Maret 2022	371.460	74.292

Terhadap persetujuan ekspor tersebut seharusnya jumlah DMO yang wajib dipenuhi mengacu pada ketentuan Kepmendag Nomor 170 Tahun 2022 dengan DMO sebesar 30%, sehingga dari jumlah tersebut terdapat kekurangan DMO sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	DMO (Kg) pada saat permohonan 20%	DMO (Kg) pada saat persetujuan 30%	Selisih Kurang DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	16.947.461	25.421.191	8.473.730
2.	PT Inti Benua Perkasatama	9.564.400	14.346.600	4.782.200
3.	PT Megasurya Mas.	74.292	111.438	37.146

5. Tanggal 9 Maret 2022, Lina Alistya Ngo atas perintah Nini alias Nia mengajukan 5 (lima) permohonan persetujuan ekspor PT. Megasurya Mas melalui sistem INATRADE sebagai berikut :

Pada pukul 14:15:20 WIB, Lina Alistya Ngo melalui akun Enny Triana mengajukan permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan : 16215/INATRADE/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 4000083507DD90903202200001

Halaman 42 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melampirkan realisasi DMO 75.600 Kg dan rencana ekspor sebesar 378.000.kg;

Pada pukul 19:25:55 WIB, Lina Alistya Ngo melalui akun Enny Triana mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan : 16259/INATRADE/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 4000083507 E430903202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 284.994 Kg dan rencana ekspor sebesar 1.424.970 kg;

Pada pukul 19:52:20 WIB, Lina Alistya Ngo melalui akun Enny Triana mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan : 16275 /INATRADE/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 4000083507 EC50903202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 74.479 Kg dan rencana ekspor sebesar 372.395 kg;

Pada pukul 20:14:37 WIB, Lina Alistya Ngo melalui akun Enny Triana mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan : 16288 /INATRADE/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 400008343 AB590903202200003 dengan melampirkan Realisasi DMO 11.880 Kg dan rencana ekspor sebesar 59.400 kg.

Pada pukul 21:06:29 WIB, Lina Alistya Ngo melalui akun Enny Triana mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan : 16296/INATRADE/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 4000083507 EF20903202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 320.760 Kg dan rencana ekspor sebesar 1.603.800 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut, diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Megasurya Mas	16215/INATRADE /03/2022	02.PE-16.22.0185	378.000	75.600

Halaman 43 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
2.	PT Megasurya Mas	09 Maret 2022 16259/INATRADE /03/2022 09 Maret 2022	12 Maret 2022 02.PE- 16.22.0186 12 Maret 2022	1.424.970	284.994
3.	PT Megasurya Mas	16275/INATRADE /03/2022 09 Maret 2022	02.PE- 16.22.0215 16 Maret 2022	372.395	74.479
4.	PT Megasurya Mas	16288/INATRADE /03/2022 09 Maret 2022	02.PE- 16.22.0187 12 Maret 2022	59.400	11.880
5.	PT Megasurya Mas	16296/INATRADE /03/2022 09 Maret 2022	02.PE- 16.22.0187 12 Maret 2022	1.603.800	320.760

Terhadap persetujuan ekspor PT. Megasurya Mas seharusnya jumlah DMO yang wajib dipenuhi mengacu pada ketentuan Kepmendag Nomor 170 Tahun 2022 yang telah diperlakukan dengan DMO sebesar 30% sehingga jumlah DMO sebelumnya 767.710. kg yang seharusnya menjadi 1.151.569. kg sehingga terdapat selisih kekurangan DMO PT. Megasurya Mas sebanyak 383.856.kg dengan uraian sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	DMO (Kg) pada saat permohonan 20%	DMO (Kg) pada saat persetujuan 30%	Selisih Kurang DMO (Kg)
1.	PT Megasurya Mas	75.600	113.400	37.800
2.	PT Megasurya Mas	284.994	427.491	142.497
3.	PT Megasurya Mas	74.479	111.718	37.239
4.	PT Megasurya Mas	11.880	17.820	5.940
5.	PT Megasurya Mas	320.760	481.140	160.380

- Adapun jumlah keseluruhan Persetujuan Ekspor yang diajukan oleh Grup Musim Mas pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan R.I sebanyak 32 (tiga puluh dua);
 - 1) Persetujuan Ekspor yang diterbitkan sesuai Kepmendag Nomor : 129 Tahun 2022 sebanyak 17 (tujuh belas);

Halaman 44 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Persetujuan Ekspor untuk Grup Musim Mas yang diterbitkan setelah berlakunya Permendag Nomor :170 Tahun 2022 sebanyak 5 (lima);

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	10467/INATRAD E/02/2022 10 Februari 2022	02.PE-16.22.0045 19 Februari 2022	13.000.000	2.600.000
2.	PT Musim Mas	12489/INATRAD E/02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0079 19 Februari 2022	39.785.000	7.957.000
3.	PT Musim Mas	14117/INATRAD E/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0152 03 Maret 2022	78.730.130	15.746.026
4.	PT Musim Mas	14122/INATRAD E/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0125 03 Maret 2022	43.000.150	8.600.030
5.	PT Musim Mas	14923/INATRAD E/03/2022 02 Maret 2022	02.PE-16.22.0142 03 Maret 2022	45.173.750	9.034.750
6.	PT Inti Benua Perkasatama	10877/INATRAD E/02/2022 11 Februari 2022	02.PE-16.22.0048 19 Februari 2022	20.851.000	4.170.200
7.	PT Inti Benua Perkasatama	12316/INATRAD E/02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0078 19 Februari 2022	25.650.000	5.130.000
8.	PT Inti Benua Perkasatama	14015/INATRAD E/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0109 03 Maret 2022	52.846.300	10.569.260
9.	PT Wira Inno Mas	13470/INATRAD E/02/2022 23 Februari 2022	02.PE-16.22.0115 03 Maret 2022	10.000.000	2.000.000
10.	PT Wira Inno Mas	14084/INATRAD E/02/2022	02.PE-16.22.0123	5.000.000	1.000.000

Halaman 45 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
		25 Februari 2022	3 Maret 2022		
11.	PT Agro Makmur Raya	14129/INATRAD E/02/2022 26 Februari 2022	02.PE-16.22.0126 03 Maret 2022	3.117.850	623.570
12.	PT Mikie Oleo Nabati Industri	12490/INATRAD E/02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0080 19 Februari 2022	1.223.040	244.608
13.	PT Mikie Oleo Nabati Industri	14095/INATRAD E/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0122 03 Maret 2022	1.259.226	251.845
14.	PT Musim Mas - Fuji	13953/INATRAD E/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0106 3 Maret 2022	1.000.010	200.002
15.	PT Megasurya Mas	12122/INATRAD E/02/2022 17 Februari 2022	02.PE-16.22.0084 19 Februari 2022	668.250	133.650
16.	PT Megasurya Mas	12317/INATRAD E/02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0085 19 Februari 2022	210.745	42.149
17.	PT Megasurya Mas	12493/INATRAD E/02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0086 19 Februari 2022	84.400	16.880
Dengan jumlah keseluruhan:				341.599.851	68.319.970

- Pada Tanggal 9 Maret 2022, dalam rangka optimalisasi ketersediaan bahan baku minyak goreng, sehingga saksi Indrasari Wisnu Wardhana menetapkan kembali jumlah distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) untuk Crude Palm Oil dan/atau Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2022 Tentang

Halaman 46 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) Dan Harga Penjualan Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) yang berlaku sejak tanggal 10 Maret 2022, dengan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation) sebesar 30% (tiga puluh per seratus) untuk Crude Palm Oil dan/atau Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein dari volume ekspor, dengan harga penjualan di dalam negeri (Domestic Price Obligation):

1. Untuk Crude Palm Oil sebesar Rp9.300/Kg (sembilan ribu tiga ratus rupiah per kilogram) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
2. Untuk Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein sebesar Rp10.300/Kg (sepuluh ribu tiga ratus rupiah per kilogram) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
3. Jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri DMO dan harga penjualan di dalam negeri DPO tersebut wajib dipenuhi oleh pelaku usaha/eksportir Crude Palm Oil dan produk turunannya mulai berlaku sejak tanggal 10 Maret 2022;
4. Setelah pemberlakuan Permendag Nomor 170 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di dalam negeri (Domestic Price Obligation) kemudian Grup Musim Mas kembali mengajukan permohonan Persetujuan Ekspor sebagai berikut:

- 1) Tanggal 10 Maret 2022, Adul mengajukan 1 (satu) permohonan Persetujuan Ekspor PT Musim Mas Fuji melalui sistem INATRADE pada pukul 11:18:46 WIB, dengan menggunakan akunnya mengajukan permohonan ekspor untuk perusahaan PT Musim Mas-Fuji dengan Nomor Permohonan : 16469/INATRADE/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 dan nomor pengajuan : 400008350A4A41003202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 199.999 Kg dan rencana ekspor sebesar 666.666 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut, diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

Halaman 47 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1	PT Musim Mas-Fuji	16469/INATRADE/03/2022 10 Maret 2022	02.PE-16.22.0222 16 Maret 2022	666.666	199.999

2) Tanggal 11 Maret 2022, Grup Musim Mas mengajukan 3 (tiga) permohonan Persetujuan Ekspor melalui sistem INATRADE sebagai berikut :

1. Pada pukul 16:21:45 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT Musim Mas dengan Nomor Permohonan : 16938 /INATRADE/03/2022 tanggal 11 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 4000083507 E8E0903202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 9.437.361 Kg dan rencana ekspor sebesar 31.457.870 kg;
2. Pada pukul 19:00:23 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT Inti Benua Perkasatama dengan Nomor Permohonan : 16991/INATRADE/03/2022 tanggal 11 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 400008350CDCB1103202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 7.808.001 Kg dan rencana ekspor sebesar 26.026.670 kg;
3. Pada pukul 14:30:48 WIB, Lina Alistya Ngo dengan menggunakan akun Enny Triana mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan : 16879 /INATRADE/03/2022 tanggal 11 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 400008350CBEC1103202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 275.616 Kg dan rencana ekspor sebesar 918.720.000 kg;

Halaman 48 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut, diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1	PT Musim Mas	16938/INATRADE/03/2022 11 Maret 2022	02.PE-16.22.0213 16 Maret 2022	31.457.870	9.437.361
2	PT Inti Benua Perkasatama	16991/INATRADE/03/2022 11 Maret 2022	02.PE-16.22.0279 16 Maret 2022	26.026.670	7.808.001
	PT Megasurya Mas	16879/INATRADE/03/2022 11 Maret 2022	02.PE-16.22.0216 16 Maret 2022	918.720	275.616

Selanjutnya, terdapat 15 (lima belas) Persetujuan Ekspor yang pengajuannya pada saat berlakunya Permendag Nomor : 08 Tahun 2022 dan Kemendag Nomor 129 Tahun 2022, namun terbitnya PE tersebut pada saat berlakunya Kepmendag Nomor 170 Tahun 2022 sehingga terjadi kekurangan DMO, dengan rincian sebagai berikut :

N o	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO Pengajuan 20% (Kg)	Jumlah DMO Penerbitan 30% (Kg)	Selisih Kurang DMO (Kg)
1	PT Musim Mas	15189/INATR ADE/03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0212 16 Maret 2022	25.470.850	5.094.170	7.641.255	2.547.085
2	PT Musim Mas	15922/INATR ADE/03/2022 08 Maret 2022	02.PE-16.22.0189 12 Maret 2022	84.737.305	16.947.461	25.421.191	8.473.730
3	PT Intibenua Perkasatama	14891/INATR ADE/03/2022 02 Maret 2022	02.PE-16.22.0183 12 Maret 2022	58.170.000	11.634.000	17.451.000	5.817.000
4	PT Inti Benua Perkasatama	15213/INATR ADE/03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0182 12 Maret 2022	93.501.600	18.700.320	28.050.480	9.350.160
5	PT Inti Benua Perkasatama	15906/INATR ADE/03/2022 08 Maret 2022	02.PE-16.22.0181 12 Maret 2022	47.822.000	9.564.400	14.346.600	4.782.200

Halaman 49 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO Pengajuan 20% (Kg)	Jumlah DMO Penerbitan 30% (Kg)	Selisih Kurang DMO (Kg)
6	PT Mikie Oleo Nabati Industri	15187/INATR ADE/03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0192 12 Maret 2022	1.122.822	224.564	336.846	112.282
7	PT Agro Makmur Raya	15202/INATR ADE/03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0190 12 Maret 2022	6.970.390	1.394.078	2.091.117	697.039
8	PT Agro Makmur Raya	15656/INATR ADE/03/2022 07 Maret 2022	02.PE-16.22.0214 16 Maret 2022	7.512.595	1.502.519	2.253.778	751.259
9	PT Wira Inno Mas	15198/INATR ADE/03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0191 12 Maret 2022	3.700.000	740.000	1.110.000	370.000
10	PT Megasurya Mas	15748/INATR ADE/03/2022 08 Maret 2022	02.PE-16.22.0184 12 Maret 2022	371.460	74.292	111.438	37.146
11	PT Megasurya Mas	16215/INATR ADE/03/2022 09 Maret 2022	02.PE-16.22.0185 12 Maret 2022	378.000	75.600	113.400	37.800
12	PT Megasurya Mas	16259/INATR ADE/03/2022 09 Maret 2022	02.PE-16.22.0186 12 Maret 2022	1.424.970	284.994	427.491	142.497
13	PT Megasurya Mas	16275/INATR ADE/03/2022 09 Maret 2022	02.PE-16.22.0215 16 Maret 2022	372.395	74.479	111.718	37.239
14	PT Megasurya Mas	16288/INATR ADE/03/2022 09 Maret 2022	02.PE-16.22.0187 12 Maret 2022	59.400	11.880	17.820	5.940
15	PT Megasurya Mas	16296/INATR ADE/03/2022 09 Maret 2022	02.PE-16.22.0187 12 Maret 2022	1.603.800	320.760	481.140	160.380
Dengan jumlah keseluruhan:				333.217.587	66.643.517	99.965.274	33.321.757

Adapun jumlah keseluruhan Persetujuan Ekspor (PE) yang dikeluarkan pada saat pemberlakuan Permendag Nomor 08 Tahun 2022 dan Kepmendag Nomor 170 Tahun 2022, terdiri dari :

Halaman 50 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Persetujuan Ekspor (PE) yang diterbitkan sesuai Permendag Nomor 170 Tahun 2022 sebanyak 4 (empat);
2. Persetujuan Ekspor (PE) yang diterbitkan sesuai Permendag Nomor 170 Tahun 2022 namun pengajuannya dilakukan pada saat berlakunya Permendag 129/2022 sebanyak 15 (lima belas);

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO Penerbitan 30% (Kg)
1.	PT Musim Mas	15189/INATRADE /03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0212 16 Maret 2022	25.470.850	7.641.255
2.	PT Musim Mas	15922/INATRADE /03/2022 08 Maret 2022	02.PE-16.22.0189 12 Maret 2022	84.737.305	25.421.191
3.	PT Intibenua Perkasatama	14891/INATRADE /03/2022 02 Maret 2022	02.PE-16.22.0183 12 Maret 2022	58.170.000	17.451.000
4.	PT Inti Benua Perkasatama	15213/INATRADE /03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0182 12 Maret 2022	93.501.600	28.050.480
5.	PT Inti Benua Perkasatama	15906/INATRADE /03/2022 08 Maret 2022	02.PE-16.22.0181 12 Maret 2022	47.822.000	14.346.600
6.	PT Mikie Oleo Nabati Industri	15187/INATRADE /03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0192 12 Maret 2022	1.122.822	336.846
7.	PT Agro Makmur Raya	15202/INATRADE /03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0190 12 Maret 2022	6.970.390	2.091.117
8.	PT Agro Makmur Raya	15656/INATRADE /03/2022 07 Maret 2022	02.PE-16.22.0214 16 Maret 2022	7.512.595	2.253.778
9.	PT Wira Inno Mas	15198/INATRADE /03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0191 12 Maret 2022	3.700.000	1.110.000
10.	PT Megasurya Mas	15748/INATRADE /03/2022 08 Maret 2022	02.PE-16.22.0184 12 Maret 2022	371.460	111.438
11.	PT Megasurya Mas	16215/INATRADE /03/2022 09 Maret 2022	02.PE-16.22.0185 12 Maret 2022	378.000	113.400
12.	PT	16259/INATRADE	02.PE-	1.424.970	427491

Halaman 51 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO Penerbitan 30% (Kg)
	Megasurya Mas	/03/2022 09 Maret 2022	16.22.0186 12 Maret 2022		
13.	PT Megasurya Mas	16275/INATRADE /03/2022 09 Maret 2022	02.PE- 16.22.0215 16 Maret 2022	372.395	111.718
14.	PT Megasurya Mas	16288/INATRADE /03/2022 09 Maret 2022	02.PE- 16.22.0187 12 Maret 2022	59.400	17.820
15.	PT Megasurya Mas	16296/INATRADE /03/2022 09 Maret 2022	02.PE- 16.22.0187 12 Maret 2022	1.603.800	481.140
16.	PT Musim Mas-Fuji	16469/INATRADE /03/2022 10 Maret 2022	02.PE- 16.22.0222 16 Maret 2022	666.666	199.999
17.	PT Musim Mas	16938/INATRADE /03/2022 11 Maret 2022	02.PE- 16.22.0213 16 Maret 2022	31.457.870	9.437.361
18.	PT Inti Benua Perkasatama	16991/INATRADE /03/2022 11 Maret 2022	02.PE- 16.22.0279 16 Maret 2022	26.026.670	7.808.001
19.	PT Megasurya Mas	16879/INATRADE /03/2022 11 Maret 2022	02.PE- 16.22.0216 16 Maret 2022	918.720	275.616
Dengan jumlah keseluruhan:				392.287.51 3	117.686.25 1

- Dari data dan dokumen pengajuan persetujuan ekspor sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam rentan waktu tanggal 24 Januari 2022 s/d tanggal 20 Maret 2022, proses penerbitan pengurusan Persetujuan Ekspor Grup Musim Mas yang dilakukan Terdakwa Pierre Togar Sitanggang berhasil mendapatkan penerbitan 41 (empat puluh satu) dari dari 7 (tujuh) perusahaan yaitu sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Jumlah PE	Jumlah Rencana Total Ekspor (kg)	Jumlah DMO (kg)
1.	PT. Musim Mas	9	377.278.055	89.622.213
2.	PT. Musim Mas-Fuji	2	1.666.676	400.002
3.	PT. Intibenua Perkasatama	8	336.096.570	89.771.341

Halaman 52 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PT. Mikie Oleo Nabati Industri	4	3.777.888	867.859
5.	PT. Agro Makmur Raya	4	19.090.835	5.266.465
6.	PT. Megasurya Mas	10	6.092.140	1.731.302
7.	PT. Wira Inno Mas	4	31.200.000	6.610.000
	Total Keseluruhan	41	775.202.164	194.269.182

- Terhadap jumlah DMO yang seharusnya disalurkan/didistribusikan oleh Grup Musim Mas adalah sebesar 194.269.182 kg, namun data yang masuk dalam sistem INATRADE hanya sebanyak 160.9478.425 kg sehingga terdapat selisih kekurangan sebesar 33.321.757 kg, dimana data yang masuk dari Grup Musim Mas tersebut tidak dilakukan perhitungan, pemeriksaan dan verifikasi secara benar dari permohonan pengajuan Persetujuan Ekspor oleh Tim Verifikasi selaku pemproses pada Direktorat Perdagangan luar Negeri Kementerian Perdagangan;
- Bahwa oleh karena data dokumen pengurusan administrasi persetujuan ekspor Grup Musim Mas yang diajukan melalui sistem INATRADE Kementerian Perdagangan hanya dijadikan sebagai syarat formalitas, sehingga persyaratan yang diajukan perusahaan tidak sesuai jumlah dan data dokumen CPO dan produk turunannya yaitu PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Wira Inno Mas, PT. Mikie Oleo Nabati Industri, PT. Megasurya Mas, dan PT. Musim Mas Fuji, dalam data dan dokumen pengajuan Izin Persetujuan Ekspor CPO dan produk turunannya lebih besar jumlahnya dibandingkan data persentase dan data penyaluran/distribusi DMO yang diwajibkan oleh Grup Musim Mas;
- Sedangkan penyaluran/pendistribusian setelah permohonan Persetujuan ekspor sebagai kewajiban DMO Grup Musim Mas sebanyak 194.269.182 kg berdasarkan data dalam sistem INATRADE sebanyak 77.160.360 kg atau hanya tersalur sekitar 48% sehingga Grup Musim Mas tidak merealisasikan penyaluran/distribusi kewajiban DMO-nya sebanyak 78.969.720 kg atau sekitar 52%;
- Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG menyiapkan dokumen pengajuan persetujuan ekspor yang tidak sesuai dengan realisasi

Halaman 53 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distribusi kebutuhan dalam negeri dari Grup Musim Mas yang terdiri dari PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT. Wira Inno Mas, PT. Agro Makmur Raya dan PT Megasurya Mas, dimana dokumen pendukung untuk pengajuan PE untuk PT. Musim Mas dan PT. Wira Inno Mas ditandatangani oleh A. HUI, untuk PT. Agro Makmur Raya, PT. Mikie Oleo Nabati, PT. Intibenua Perkasatama ditandatangani oleh RUDI KRISNAJAYA dan untuk PT. Megasurya Mas ditandatangani oleh JOHN;

- Adapun jumlah keseluruhan Persetujuan Ekspor yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk Grup Musim Mas sebanyak 41 (empat puluh satu) yaitu :

No	Nama Perusahaan	Nomor PE	Jumlah Total Ekspor (kg)	Nilai Devisa (USD)	Bea Keluar (Rp)	Pungutan Sawit (Rp)
1.	PT. Musim Mas	02.PE-16.22.0032 9 Februari 2022	15.922.335	22.089.108	25.349.096.832	298.836.578.000
		02.PE-16.22.0045 19 Februari 2022	10.778.153	13.904.511	14.902.506.818	29.865.505.000
		02.PE-16.22.0079 19 Februari 2022	19.969.675	34.129.932	7.206.917.615	16.450.408.000
		02.PE-16.22.0152 03 Maret 2022	12.466.738	19.675.575	15.166.307.301	95.745.575.000
		02.PE-16.22.0125 03 Maret 2022	17.039.896	27.624.247	18.562.216.002	41.299.496.000
		02.PE-16.22.0142 03 Maret 2022	0	0	0	0
		02.PE-16.22.0212 16 Maret 2022	0	0	0	0
		02.PE-16.22.0189 12 Maret 2022	0	0	0	0
		02.PE-16.22.0213 16 Maret 2022	0	0	0	0
		02.PE-16.22.0106 03 Maret 2022	627.580	1.255.445	0	0
2.	PT. Musim Mas-Fuji	02.PE-16.22.0222	0	0	0	0

Halaman 54 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PT. Intibenua Perkasatama	16 Maret 2022				
		02.PE- 16.22.0011 07 Februari 2022	11.099.74 8	13.966.465	18.648.650.32 5	26.081.109.000
		02.PE- 16.22.0048 19 Februari 2022	20.299.38 3	27.802.606	34.123.253.19 2	66.550.470.000
		02.PE- 16.22.0078 19 Februari 2022	0	0	0	0
		02.PE- 16.22.0109 03 Maret 2022	18.499.46 0	25.681.361	29.210.371.86 0	112.982.493.00 0
		02.PE- 16.22.0183 12 Maret 2022	5.999.638	10.335.183	8.067.574.104	19.612.035.000
		02.PE- 16.22.0182 12 Maret 2022	0	0	0	0
		02.PE- 16.22.0181 12 Maret 2022	0	0	0	0
		02.PE- 16.22.0279 16 Maret 2022	0	0	0	0
4.	PT. Mikie Oleo Nabati Industri	02.PE- 16.22.0018 07 Februari 2022	169.646	279.439	119.469.743	848.481.000
		02.PE- 16.22.0080 19 Februari 2022	1.197.848	1.775.404	1.053.843.324	4.039.990.000
		02.PE- 16.22.0122 03 Maret 2022	1.052.405	1.658.647	880.345.201	5.151.462.000
		02.PE- 16.22.0192 12 Maret 2022	390.989	632.618	361.474.858	1.358.101.000
5.	PT. Agro Makmur Raya	02.PE- 16.22.0017 07 Februari 2022	0	0	0	0
		02.PE- 16.22.0126 03 Maret 2022	3.099.834	5.080.969	0	23.452.459.000
		02.PE- 16.22.0190 12 Maret 2022	0	0	0	0
		02.PE- 16.22.0214 16 Maret 2022	0	0	0	0
6.	PT. Megasurya Mas	02.PE- 16.22.0084 19 Februari 2022	668.184	1.015.354	469.472.334	2.680.291.000
		02.PE- 16.22.0085 19 Februari 2022	215.100	299.547	0	0
		02.PE- 16.22.0085 19 Februari 2022	236.600	332.328	0	0

Halaman 55 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	16.22.0086 19 Februari 2022 02.PE-				
	16.22.0184 12 Maret 2022 02.PE-	393.048	774.936	276.737.977	1.965.408.000
	16.22.0185 12 Maret 2022	17.700	22.848	0	0

- Bahwa Grup Musim Mas yang diwakili oleh Terdakwa Pierre Togar Sitanggang melakukan pengurusan dan mengajukan permohonan Persetujuan Ekspor dengan menyampaikan dan mengarahkan masing-masing pengurus perusahaan yang terafiliasi pada yaitu PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Wira Inno Mas, PT. Megasurya Mas, dan PT. Musim Mas Fuji untuk memasukkan data melalui sistem INARTADE pada Direktorat Perdagangan Luar Negeri yang data dan dokumennya dimanipulasi/direkayasa, dimana data dan dokumen DMO serta realisasi distribusi kewajiban DMO tidak sesuai dengan realisasi distribusi di lapangan, sehingga berdampak pada terjadinya kekosongan dan kelangkaan stock minyak goreng dipasar dalam negeri;
- Dari data dan dokumen permohonan persetujuan ekspor Grup Musim Mas yaitu PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT. Wira Inno Mas, PT. Agro Makmur Raya dan PT Megasurya Mas berupa Surat Pernyataan Mandiri, Realisasi Distribusi dalam Negeri, dan Surat Rencana Ekspor menggunakan materai dengan nomor seri yang sama, yang mana dokumen-dokumen tersebut tidak memiliki hardcopy/Fisik dan dokumen yang asli;
- Bahwa Grup Musim Mas dalam membuat perencanaan ekspor yang diajukan kepada Kementerian Perdagangan berupa CPO maupun produk turunannya seharusnya disesuaikan dengan hasil produksi Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari perkebunan inti dan pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) sendiri, namun kenyataannya Grup Musim Mas kapasitas produksi perkebunan inti yang dimiliki tidak mampu memenuhi jumlah kewajiban DMO yang wajib dipenuhi sesuai kuantitas permintaan dalam pengajuan persetujuan ekspornya;

Halaman 56 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Pierre Togar Sitanggang selaku perwakilan Grup Musim Mas yang ada di Jakarta dalam rangka pengurusan perizinan persetujuan ekspor CPO dan produk turunannya intens melakukan komunikasi dengan Indra Sari Wisnu Wardhana selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri guna mempermudah pengurusan permohonan persetujuan ekspor Grup Musim Mas dan berhasil mendapatkan sebanyak 41 (empat puluh satu) Persetujuan Ekspor yang diajukan untuk PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Wira Inno Mas, PT. Megasurya Mas, dan PT. Musim Mas Fuji;
- Terdakwa Pierre Togar Sitanggang dalam proses pengajuan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor pernah melakukan komunikasi dengan Indra Sari Wisnu Wardhana dan menanyakan alamat pribadi Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan yang kemudian Terdakwa mengirimkan lewat Go Send berupa 1 (satu) dus minyak goreng ukuran 2 (dua) liter yang beralamat di Jalan Sriwijaya Raya selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mengirimkan 2 (dua) dus minyak goreng merk Sunco ke alamat yang sama;
- Bahwa pada saat proses pengurusan permohonan persetujuan ekspor sekitar bulan Februari 2022 di Kantor Kementerian Perdagangan Terdakwa bersama-sama dengan Master Parulian Tumanggor, Stanley Ma, Cherry (Pacific Medan Industri), Manumpak Manurung (Apical Group), datang menghadap dan bertemu dengan Indra Sari Wisnu Wardhana di ruangannya, dimana saat itu Master Parulian Tumanggor langsung memisahkan menghampiri Farid Amir selaku Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dan berkata untuk menghadap ke ruangan Farid Amir, kemudian Indra Sari Wisnu Wardhana menghubungi via telpon dan menyampaikan agar Farid Amir bisa menerima Master Parulian Tumanggor di ruangannya, dan setelah berada di ruangan Farid Amir, Master Parulian Tumanggor kemudian memberikan amplop dan menyampaikan kepada Farid Amir jika Indra Sari Wisnu Wardhana meminta untuk memberikan uang kepada tim yang memproses Persetujuan Ekspor perusahaan eksportir, selanjutnya Farid Amir mengatakan kepada Master Parulian Tumanggor bahwa Farid Amir

Halaman 57 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia untuk menerima karena ini merupakan arahan dari Dirjen Indra Sari Wisnu Wardhana, berupa amplop tersebut yang berisi uang sebesar Sing \$ 10.000 (sepuluh ribu dolar singapura) atau sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang kemudian Farid Amir membagikan kepada tim verifikator penerbitan Persetujuan Ekspor dalam sistem INATRADE yaitu Ringgo, Demak Marseulina, Ringgo, Almira, Sabrina dan Fadro. dimana uang tersebut bersumber dari para perusahaan eksportir diantaranya dari Terdakwa Pierre Togar Sitanggang selaku perwakilan dari Grup Musim Mas;

- Bahwa realisasi distribusi DMO kebutuhan dalam negeri, Grup Musim Mas yang dibuktikan dengan melampirkan kontrak penjualan, Purchase Order, Delivery Order dan faktur pajak untuk CPO dan/atau refined, bleched and deoderized (RBD), Palm Olein tidak dilakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap data dan dokumen kesesuaian informasi/tanggal kontrak penjualan, nomor induk berusaha (NIB), perusahaan, retail, nama perusahaan/retail, daerah distribusi (kota/kabupaten), provinsi, waktu distribusi, post tarif/HS code, uraian barang, jumlah, satuan barang (Kg/Ton) sebagai syarat untuk mendapatkan persetujuan Ekspor;
- Bahwa Pierre Togar Sitanggang melakukan pertemuan dengan Indra Sari Wisnu Wardhana sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan berkomunikasi via chat whatsapp serta email guna mendapatkan persetujuan PE agar dapat menyetujui permohonan persetujuan ekspor Grup Musim Mas dari jumlah DMO sebesar 160.9478.441 kg tersebut, yang mengalir ke distributor (kode D1) afiliasi Grup Musim Mas yaitu (PT. Bukit Inti Makmur Abadi, PT. Wahana Tirtasari, PT. Sawit Tunggal Arta Raya, PT. Indokarya Internusa, PT. Sukajadi Sawit Mekar) sebesar 152.635.205,40 kg, sehingga hampir 95% total DMO sesuai D1 mengalir ke afiliasi Grup Musim Mas, yang tidak jelas daerah distribusi penyalurannya;
- Terdapat ketidaksesuaian dokumen antara dokumen realisasi distribusi barang ke dalam negeri (DMO) dengan dokumen pendukungnya, yaitu:
 1. Terhadap dokumen PE dari PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Mikie Oleo Nabati Industri, berupa Laporan Realisasi Distribusi yang ditandatangani oleh Rudi Krisnajaya selaku Direktur Utama, hanya sebatas formalitas dalam mengajukan izin

Halaman 58 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekspor pada Kementerian Perdagangan dan selaku Direktur Utama tidak mengetahui kebenaran atas laporan realisasi distribusi tersebut.

2. Terhadap dokumen PE yang diajukan PT. Mikie Oleo Nabati Industri terdapat dokumen realisasi distribusi ke PT. Sumber Alfaria Trijaya, namun dokumen pengajuan berupa : PO, DO dan Faktur Pajak yang upload kedalam sistem Intrade berupa dokumen PT. Wahana Tirtasari dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, sehingga tidak ada kontrak langsung antara PT. Mikie Oleo Nabati Industri dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, padahal PE yang diajukan telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan;
3. Terhadap dokumen PE yang diajukan PT. Megasurya Mas, terdapat manipulasi realisasi distribusi DMO kedalam sistem Intrade dengan melampirkan bukti distribusi DMO kepada Benny Hendrawan dengan jumlah DO sejumlah 24.000 Liter / 21.600 Kg dengan total pembayaran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai syarat pengajuan PE, namun pada kenyataannya Benny Hendrawan tidak pernah menerima pengiriman DO tersebut dari PT. Megasurya Mas. Atas dokumen yang diupload tersebut PT. Megasurya Mas telah memperoleh PE dengan Nomor 02.PE-16.22.0216 tanggal 16 Maret 2022;
4. Berdasarkan dokumen PE yang diajukan PT. Intibenua Perkasatama tertanggal 7 Februari 2022 diketahui ada realisasi distribusi DMO kepada PT. Bukit Inti Makmur Abadi sebesar 1.736.910 Kg, padahal Vimala Kosa Putra selaku Head Deputy PT. Bukit Inti Makmur Abadi menyampaikan tidak pernah ada pembelian dari PT. Intibenua Perkasatama;
- Bahwa diterbitkannya Izin Persetujuan Ekspor Grup Musim Mas karena adanya pengaturan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnu Wardhana bersama Weibinanto Halimdjari Alias Lin Chen Wei selaku Direktur PT IRAI (Independent Research & Advisory Indonesia) yang juga selaku Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia serta Advisor perusahaan eksportir yang memberikan kemudahan bagi perusahaan eksportir CPO dan Produk turunannya yang tidak memenuhi syarat penyaluran dan

Halaman 59 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendistribusian DMO dalam negeri sesuai ketentuan dengan merekayasa angka penyaluran DMO, dimana hanya mensyaratkan adanya Komitmen (palge) tanpa melakukan perhitungan, pemeriksaan dan verifikasi data dan dokumen persyaratan pengajuan persetujuan ekspor yaitu PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Wira Inno Mas, PT. Mikie Oleo Nabati Industri, PT. Megasurya Mas, dan PT. Musim Mas Fuji;

- Grup Musim Mas selaku perusahaan eksportir tidak melaksanakan proses pendistribusian DMO dari yang seharusnya, dimana jumlah DMO berdasarkan nilai dan volume ekspor CPO dan Palm Oleinnya, akan tetapi dalam pelaksanaannya terhadap syarat-syarat administrasi yang diwajibkan hanya dalam bentuk pembelian dengan melakukan permintaan yang banyak kepada perusahaan afiliasinya sebagaimana yang tertulis dalam Purchasing Order (PO), namun dalam pengiriman barangnya tidak dikirimkan secara lengkap dengan berpedoman pada supplay barang yang dibatasi oleh pabrik terlihat dari dokumen Delivery Order (DO) yang tidak seimbang dengan dokumen PO, sehingga tidak memberikan penambahan jumlah CPO dan Palm Olein dari kewajiban DMO tersebut, bahkan jumlah sebenarnya yang disalurkan lebih sedikit dari yang di pesan, sehingga menimbulkan kekosongan dan kelangkaan minyak goreng retail dan DPO serta Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak terlaksana;
- Bahwa dengan pemberian izin Persetujuan Ekspor yang dikeluarkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan yang tidak sesuai ketentuan dimana pelaku usaha/perusahaan eksportir Grup Musim Mas yaitu PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Wira Inno Mas, PT. Megasurya Mas, dan PT. Musim Mas Fuji tidak memenuhi DMO minyak goreng kebutuhan dalam negeri, maka hak masyarakat untuk mendapatkan nilai keekonomian yang pantas atau layak tidak terpenuhi. disebabkan karena penyebaran/pendistribusian minyak goreng yang carut marut, adanya kekosongan stock dan terjadinya kelangkaan minyak goreng dipasaran, telah berdampak terjadinya kegaduhan dan polemik serta adanya opportunity cost yang membebani konsumen/masyarakat serta pelaku

Halaman 60 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha kecil dan menengah. Bahkan pemerintah telah mengeluarkan anggaran tambahan dalam rangka menanggulangi kelangkaan dan kekosongan stok minyak goreng serta untuk mengatasi situasi dan pengaruh kondisi ekonomi yang terjadi dan untuk stabilisasi harga minyak goreng di pasar dalam negeri;

- Perbuatan Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG, SE. MM bersama dengan INDRA SARI WISNU WARDHANA, WEIBINANTO HALIMDJATI Alias LIN CHE WEI, A HUI, RUDI KRISNAJAYA, dan JOHN, sebagaimana diuraikan tersebut di atas bertentangan dan melanggar ketentuan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu:

Pasal 25

Ayat (1) "Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau"

Pasal 54

Ayat (1) Pemerintah dapat membatasi Ekspor dan Impor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan :

huruf a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum;

Ayat (2) Pemerintah dapat membatasi Ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:

- a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
- b. menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri;
- c. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas Ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau
- d. menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri.

2. Peraturan Menteri Perdagangan RI (Permendag) Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, dinyatakan :

Halaman 61 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13

Ayat (2) : "Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:

huruf c : terdapat kondisi khusus lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan pemenuhan ataupun pengendalian kebutuhan dan pasokan di dalam negeri"

3. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 02 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Lampiran I angka romawi XVIII, menyebutkan bahwa Persyaratan PE Crude Palm Oil, Refined Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein dan Used Cooking Oil :

1. Surat Pernyataan Mandiri bahwa Eksportir telah menyalurkan Crude Palm Oil, RBD Palm Olein dan Used Cooking Oil untuk kebutuhan dalam negeri, dilampirkan dengan kontrak penjualan,
 2. Rencana ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
 3. Rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
4. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Pasal 8A

(1) Terhadap kegiatan Ekspor atas Barang tertentu, penerbitan Perizinan Berusaha dibidang ekspor berupa Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan:

- a. jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation); dan/atau
- b. harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation) yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Jumlah dan harga penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan berdasarkan koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

5. Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 129 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan Dalam Negeri (Domestic Price Obligation).

Pada Diktum Menetapkan :

KESATU : Menetapkan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) dan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation) sebagai berikut:

a. Jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) sebesar 20% (dua puluh per seratus) untuk Crude Palm Oil dan/atau Refined, Bleached and Deodorized Palm Olien dari volume ekspor; dan

b. Harga penjualan di dalam negeri (domestic market obligation);

1. Untuk Crude Palm Oil sebesar Rp 9.300/kg (sembilan ribu tiga ratus rupiah per kilogram) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN); dan

2. Untuk Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein sebesar Rp10.300/kg (sepuluh ribu tiga ratus rupiah per kilogram) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

KEDUA : Jumlah untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) dan penjualan di dalam Negeri (domestic price obligation) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib dipenuhi oleh Eksportir Crude

Halaman 63 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palm Oil dan produk turunannya, serta Eksportir bahan bakar lain untuk pos tariff /HS 3826.00.21, 3826.00.22, ex 3826.00.90, sebelum melakukan ekspor Crude Palm Oil dan produk turunannya;

6. Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 170 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan Dalam Negeri (Domestic Price Obligation);

Pada Diktum Menetapkan :

KESATU : Jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) dan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation) sebagai berikut:

- a. Jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) sebesar 30% (tiga puluh per seratus) untuk Crude Palm Oil dan/atau Refined, Bleached and Deodorized Palm Olien dari volume ekspor; dan
- b. Harga penjualan di dalam negeri (domestic market obligation);
 1. Untuk Crude Palm Oil sebesar Rp 9.300/kg (sembilan ribu tiga ratus rupiah per kilogram) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN); dan
 2. Untuk Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein sebesar Rp 10.300/kg (sepuluh ribu tiga ratus rupiah per kilogram) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

KEDUA : Jumlah distribussi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) dan harga

Halaman 64 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan di dalam negeri (domestic price obligation) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib dipenuhi oleh Eksportir Crude Palm Oil dan produk turunannya, serta Eksportir Bahan Bakar lain untuk pos tarif/HS 3826.00.21, 3826.00.22, ex 3826.00.90, sebelum melakukan Ekspor Crude Palm Oil dan produk turunannya.

KETIGA : Jumlah distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) dan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh eksportir Crude Palm Oil dan produk turunannya, serta Eksportir Bahan Bakar Lain untuk pos tariff/HS 3826.00.21, 3826.00.22, ex 3826.00.90, untuk mendapatkan persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan produk turunannya, serta persetujuan Ekspor Bahan Bakar Lain.

7. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized (RBD) Palm Olein Dan Used Cooking Oil.

LAMPIRAN

Bab II Penyelenggaraan Penerbitan dan Perubahan Persetujuan Ekspor Cude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized (RBD) Palm Olein Dan Used Cooking Oil;

HURUF A : Dokumen persyaratan penerbitan persetujuan ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized (RBD) Palm Olein Dan Used Cooking Oil;

Halaman 65 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen persyaratan penerbitan persetujuan ekspor
Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized (RBD)
Palm Olein Dan Used Cooking Oil, yaitu :

1. Surat Pernyataan Mandiri bermeterai cukup yang berisi identitas eksportir dan aspek legalitas.

Pemeriksaan dilakukan terhadap :

- a. Kesesuaian informasi identitas eksportir dan aspek legalitas yang tercantum dalam Surat Pernyataan Mandiri dengan Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. Pernyataan bahwa Crude Palm Oil dan Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein yang didistribusikan ke dalam negeri berasal dari perkebunan inti; dan
 - c. Kelengkapan tanda tangan penanggung jawab serta stempel perusahaan;
2. Rencana ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
Pemeriksaan dilakukan terhadap :
 - a. kesesuaian informasi barang, post tarif/HSCode, jumlah dan satuan barang, negara tujuan dan pelabuhan muat pada permohonan di INATRADE dengan informasi yang dicantumkan dalam rencana ekspor;
 - b. kelengkapan tanda tangan penanggungjawab serta stempel perusahaan; dan
 - c. kesesuaian satuan barang (Kilogram dan/ atau Ton) yang diuraikan dengan uraian barang;
 3. Realisasi distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) yang dibuktikan dengan melampirkan kontrak penjualan dalam negeri, purchase order, delivery order, dan faktur pajak untuk Crude Palm Oil dan/atau Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein;

Pemeriksaan dilakukan terhadap :

Halaman 66 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kesesuaian informasi, nomor/tanggal kontrak penjualan, Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan/ritel, nama perusahaan/ritel, daerah distribusi (Kota/Kabupaten, Propinsi), waktu distribusi, Post Tarif/HS code, uraian barang, jumlah, satuan barang (Kilogram/Ton), dan keterangan/spesifikasi yang dicantumkan dalam realisasi distribusi dalam kontrak penjualan, purchase order, delivery order, dan faktur pajak;
- b. Kesesuaian kewajiban persentase distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) oleh eksportir Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deoderized (RBD) Palm Olein, dan Use Cooking Oil sebesar 20% (dua puluh persen) untuk Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deoderized (RBD) Palm Olein ke pasar dalam negeri, dengan kontrak penjualan, purchase order, delivery order, dan faktur pajak;
- c. Kesesuaian kewajiban distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) oleh eksportir Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deoderized (RBD) Palm Olein, dan Use Cooking Oil, sebesar 20% (dua puluh persen) untuk Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deoderized (RBD) Palm Olein dengan harga penjualan dalam negeri (domestic market obligation) sebesar Rp.9.300/Kg, termasuk pajak pertambahan nilai (PPn) untuk Crude Palm Oil, dan sebesar Rp.10.300/Kg, termasuk pajak pertambahan nilai (PPn) untuk Refined, Bleached and Deoderized (RBD) Palm Olein, dengan kontrak penjualan, purchase order, delivery order, dan faktur pajak; dan
- d. Kelengkapan tanda tangan penanggungjawab serta stempel perusahaan;

Halaman 67 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HURUF C : Perhitungan Jumlah Alokasi Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized (RBD) Palm Oil dan Used Cooking Oil;

angka 2 Dalam hal neraca komoditas belum tersedia penetapan jumlah alokasi Persetujuan Ekspor dapat ditetapkan dengan skema sebagai berikut :

huruf b : Dalam hal Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Oil, dan Used Cooking Oil diajukan oleh eksportir namun dalam persyaratan realisasi distribusi Crude Palm Oil dan/atau Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Oil ke pasar dalam negeri tidak melampirkan kontrak penjualan, maka permohonan persetujuan ekspor ditolak;

huruf c : Dalam hal Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Oil, dan Used Cooking Oil diajukan oleh eksportir namun dalam persyaratan realisasi distribusi Crude Palm Oil dan/atau Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Oil ke pasar dalam negeri, harga jual di dalam negeri (domestic price obligation) tidak sesuai, maka permohonan persetujuan ekspor ditolak;

- Dalam Pemberian fasilitas dan penerbitan Izin Persetujuan Ekspor CPO dan produk turunannya kepada Grup Musim Mas yaitu PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Wira Inno Mas, PT. Mikie Oleo Nabati Industri, PT. Megasurya Mas, dan PT. Musim Mas Fuji yang dilakukan oleh Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG, SE. MM bersama Perbuatan Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG, SE. MM bersama dengan INDRA SARI WISNU WARDHANA, WEIBINANTO HALIMDJATI Alias LIN CHE WEI, A HUI, RUDI KRISNAJAYA, dan JOHN

Halaman 68 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan dampak kelangkaan dan mahal nya harga minyak goreng yang menimbulkan beban tinggi terhadap perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat dan perusahaan yang menggunakan bahan baku CPO dan produk turunannya. Berdasarkan Laporan Kajian Analisis Keuntungan Ilegal dan Kerugian Perekonomian Negara Akibat Korupsi di Sektor Minyak Goreng dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tanggal 15 Juli 2022, terjadi Kerugian Perekonomian Negara akibat kelangkaan dan mahal nya harga minyak goreng dipasar dalam negeri sebesar Rp12.312.053.298.925,- (dua belas triliun tiga ratus dua belas miliar lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari kerugian ekonomi yang ditanggung oleh dunia usaha dan rumah tangga dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian rumah tangga sebesar Rp 1.351.911.733.986,00;
- Kerugian dunia usaha sebesar Rp10.960.141.557.673,00;

Dari kerugian perekonomian tersebut, Grup Musim Mas memiliki beban atribusi sebesar Rp3.156.407.585.578,00 (tiga triliun seratus lima puluh enam miliar empat ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Perusahaan	Selisih realisasi dibandingkan dengan rekomendasi DMO (Lt)	Proporsi terhadap total kekurangan DMO	Kerugian Ekonomi yang ditanggung RT dan dunia usaha
MUSIM MAS GROUP			
PT Musim Mas	-20.433.285	6,03%	-742.468.455.784
PT Musim Mas - Fuji	-273.293	0,08%	-9.930.452.654
PT Intibenua Perkasatama	-62.322.212	18,39%	-2.264.553.903.195
PT Mikie Oleo Nabati Industri	0	0,00%	0
PT Agro Makmur Raya	-23.890	0,01%	-868.065.148
PT. Megasurya Mas	-515.493	0,15%	-18.731.069.634
PT Wira Inno Mas	-3.298.516	0,97%	-119.855.623.176
TOTAL	-86.866.690	25,64%	-3.156.407.585.578

Halaman 69 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



1.	PT. Musim mas	sebesar	Rp147.399.655.905,00.
2.	PT. Musim Mas - Fuji	sebesar	Rp 1.971.457.902,00.
3.	PT. Intibenua Perkasatama	sebesar	Rp449.573.936.117,00.
4.	PT. Agro Makmur Raya	sebesar	Rp 172.333.926,00.
5.	PT. Megasurya Mas	sebesar	Rp 3.718.613.494,00.
6.	PT. Wira Inno Mas	sebesar	Rp 23.794.516.086,00.

- Pada tanggal 1 April 2022, Presiden R.I memberikan arahan terkait pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka meringankan beban masyarakat karena lonjakan harga minyak goreng di pasaran. Dalam arahannya, Presiden menerangkan bahwa BLT akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang masuk dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta Pedagang Kaki lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan. Bantuan tersebut diberikan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan selama tiga bulan sekaligus untuk bulan April, Mei, Juni 2022 yang dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Menteri Sosial menerbitkan dan menandatangani Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 54/HUK/2022 tanggal 7 April 2022 Tentang Penyaluran Bantuan Program Sembako Periode bulan April, Mei, dan Juni Tahun 2022.

Halaman 70 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri tersebut didetailkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor : 41/6/SK/HK.01/4/2022. Total anggaran yang ditetapkan untuk BLT khusus minyak goreng adalah Rp6.194.850.000.000,00 (enam triliun seratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah);

- Akibat perbuatan Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG bersama dengan INDRA SARI WISNU WARDHANA, WEIBINANTO HALIMDJATI Alias LIN CHE WEI, A HUI, RUDI KRISNAJAYA, dan JOHN mengakibatkan kerugian Keuangan Negara seluruhnya sejumlah Rp1.107.900.841.612,08 (satu triliun seratus tujuh miliar sembilan ratus juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua belas koma delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Nomor : PE.03/SR – 511/ D5/01/2022 Tanggal 18 Juli 2022. Kerugian negara tersebut merupakan beban kerugian yang ditanggung pemerintah dari diterbitkannya PE atas perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas, dengan rincian sebagai berikut :

PERUSAHAAN	REKOMENDASI	BOBOT	ALOKASI KERUGIAN
Grup MUSIM MAS	DMO	(%)	KEUANGAN NEGARA
	(METRIK TON)		
1. Agro Makmur Raya	3.818,167	0,43%	Rp 26.282.808.949,58
2. Intibenua Perkasatama	69.821,981	7,95%	Rp 480.627.952.392,97
3. Megasurya Mas	1.310,300	0,15%	Rp 9.019.606.676,88
Mikie Oleo Nabati Industri	755,578	0,09%	Rp 5.201.108.727,67
5. Musim Mas	78.601,398	8,95%	Rp 541.062.118.761,21
6. Musim Mas-Fuji	400,002	0,05%	Rp 2.753.460.204,57
7. Wira Inno Mas	6.240,000	0,71%	Rp 42.953.785.899,20
TOTAL	160.947,425	18,32%	Rp 1.107.900.841.612,08.

- Kerugian keuangan negara tersebut sebagai akibat langsung dari terjadinya penyimpangan dalam bentuk penyalahgunaan pemberian fasilitas Persetujuan Ekspor produk CPO dan turunannya dengan

Halaman 71 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanipulasi pemenuhan persyaratan DMO/DPO. Dengan tidak disalurkannya DMO sehingga negara/pemerintah harus mengeluarkan dana BLT dalam rangka mengurangi beban rakyat selaku konsumen. Kerugian keuangan negara tersebut mencakup beban yang terpaksa ditanggung pemerintah dalam bentuk penyaluran BLT Tambahan Khusus Minyak Goreng untuk meminimalisasi beban 20,5 juta rumah tangga tidak mampu akibat kelangkaan dan mahalnya minyak goreng;

Perbuatan Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG, S.E., M.M. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG selaku General Manager Bagian General Affair PT. Musim Mas berdasarkan Surat Keputusan Promosi HR Manager PT Musim Mas Nomor : 482/SKP/MM/HRD/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 bersama-sama dengan INDRA SARI WISNU WARDHANA selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, WEIBINANTO HALIMDJATI Alias LIN CHE WEI selaku Penasehat Kebijakan/Analisis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI) yang juga selaku Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (masing-masing penuntutannya dalam berkas perkara terpisah), dengan A HUI selaku Direktur PT. Musim Mas, PT. Wira Inno Mas, RUDI KRISNAJAYA selaku Direktur Utama PT. Agro Makmur Raya, PT. Miki Oleo Nabati dan PT. Intibenua Perkasatama, dan JOHN selaku Direktur Teknis PT. Megasurya Mas., yang dilakukan dari bulan Januari 2022 s/d bulan Maret 2022 bertempat di Kantor Kementerian Perdagangan R.I Jalan M.I Ridwan Rais, Nomor 5 Jakarta Pusat, DKI Jakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta

Halaman 72 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu perbuatan Terdakwa telah menguntungkan perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas yaitu PT. Musim Mas, PT. Musim Mas Fuji, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Wira Inno Mas dan PT. Megasurya Mas seluruhnya sebesar Rp626.630.516.604,00 (enam ratus dua puluh enam miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus enam belas ribu enam ratus empat rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu :

1. Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG telah melakukan pengurusan agar Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya dari Grup Musim Mas dapat diterbitkan, meskipun dokumen persyaratan dalam pengajuan PE tersebut menggunakan dokumen yang dimanipulasi dan tidak sesuai realisasi distribusi kebutuhan dalam negeri yang dipersyaratkan, sehingga mengakibatkan adanya kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) yang tidak dipenuhi oleh perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas yaitu PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Wira Inno Mas, PT. Megasurya Mas, dan PT. Musim Mas Fuji;
2. Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG menyiapkan dokumen pengajuan persetujuan ekspor yang tidak sesuai dengan realisasi distribusi kebutuhan dalam negeri dari Grup Musim Mas yang terdiri dari PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT. Wira Inno Mas, PT. Agro Makmur Raya dan PT Megasurya Mas, dimana dokumen pendukung untuk pengajuan PE untuk PT. Musim Mas dan PT. Wira Inno Mas ditandatangani oleh A. HUI, untuk PT. Agro Makmur Raya, PT. Mikie Oleo Nabati, PT. Intibenua Perkasatama ditandatangani oleh RUDI KRISNAJAYA dan untuk PT. Megasurya Mas ditandatangani oleh JOHN;
3. Terdakwa bersama GUNAWAN SIREGAR dan JOHAN SENJAYA menyiapkan dokumen pengajuan persetujuan ekspor dari Grup Musim Mas yang terdiri dari PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT. Wira Inno Mas, PT. Agro Makmur Raya dan PT Megasurya Mas, yang menggunakan meterai dengan nomor seri yang tidak benar dalam

Halaman 73 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pendukung pengajuan PE dan terdapat dokumen menggunakan tandatangan hasil scanning;

4. Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG tidak melaporkan tentang adanya perubahan data penyaluran / distribusi minyak goreng Grup Musim Mas yang ada dalam sistem INATRADE dengan realisasi di lapangan yang seharusnya dilaporkan kepada tim verifikator di Kementerian Perdagangan;

5. Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG mengetahui penyaluran DMO pada perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas melalui jual beli minyak goreng antar afiliasi sehingga tidak diperoleh kepastian mengenai penyaluran DMO sampai ke tingkat pengecer/konsumen;

yang merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara yaitu merugikan Keuangan Negara sejumlah sebesar Rp1.107.900.841.612,08 (satu triliun seratus tujuh miliar sembilan ratus juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua belas koma delapan rupiah) dan merugikan Perekonomian Negara sejumlah Rp3.156.407.585.578,00 (tiga triliun seratus lima puluh enam miliar empat ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Musim Mas awalnya didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 40 tanggal 21 Juni 1972 yang dibuat oleh Notaris M. Sutan Nasution di Medan dan telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : Y.A.5 /238/4 Tanggal 28 Juni 1974 dengan nama perseroan "PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (disingkat PT Musim Mas)", PT. Musim Mas merupakan induk perusahaan (Holding) yang bergerak dibidang industri kelapa sawit dan memiliki anak perusahaan sebagai berikut :
 - a. Anak perusahaan bergerak dibidang ekspor CPO dan produk turunannya, yaitu:
 1. PT. Intibenua Perkasatama.
 2. PT. Agro Makmur Raya.
 3. PT. Wira Inno Mas;
 4. PT. Mikie Oleo Nabati Industri;

Halaman 74 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT. Megasurya Mas;
 6. PT. Musim Mas Fuji;
 7. PT. Sukajadi Sawit Mekar;
 - b. Anak perusahaan yang bergerak dibidang distributor dan pengemasan minyak goreng, yaitu :
 1. PT. Wahana Tirtasari;
 2. PT. Bukit Inti Makmur Abadi;
 3. PT. Sawit Tunggal Arta Raya;
 - Terdakwa Pierre Togar Sitanggang diangkat Surat Keputusan Promosi Human Resources Manager PT Musim Mas Nomor : 482/SKP/MM/HRD/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 sebagai Manager General Affair PT. Musim Mas yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 1. Sebagai departemen pendukung / supporting untuk unit lokasi perkebunan dan industri dalam menjalankan operasionalnya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Sebagai perwakilan dan perpanjangan tangan perusahaan di Jakarta dalam menghadiri sosialisasi dan pertemuan terkait peraturan baru / perubahan peraturan yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan unit operasional perusahaan agar setiap unit operasional dapat menjalankan peraturan / kebijakan pemerintah dengan baik dan tepat sasaran;
- Dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- 1) Memberikan usulan terkait man power planning unit ke General Affair Jakarta kepada atasan;
 - 2) Meninjau dan memberikan masukan untuk pengembangan SOP yang berkaitan dengan perizinan kepada atasan;
 - 3) Memantau List of Legal / izin-izin terbaru yang diajukan telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Mengikuti dan menganalisa peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan baru terkait legal;
 - 5) Memberikan informasi dan berkoordinasi terkait tata cara pengurusan perijinan perusahaan dan operasional dilapangan kepada unit operasional;

Halaman 75 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Menganalisa data-data dan peraturan terkait dalam mengajukan permohonan perijinan;
 - 7) Memastikan perizinan yang diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - 8) Mengikuti dan menganalisa peraturan ataupun kebijakan baru dari instansi pemerintah;
- Terdakwa Pierre Togar Sitanggang sebagai General Manager Affair dalam menjalankan tugasnya berkordinasi dengan Gunawan Siregar selaku General Manager Corporate Affair PT Musim Mas dan melaporkan kepada Direksi PT. Musim Mas, yang bergerak dibidang usaha industri Kepala Sawit dan kegiatan pemasaran CPO dan produk turunannya baik dipasar dalam negeri maupun pasar luar negeri;
 - Dalam melakukan pemasaran hasil produksi berupa CPO dan produk turunannya Grup Musim Mas dengan melihat peluang pasar berdasarkan harga komoditas CPO (Crude Palm Oil) di pasar internasional mengalami kenaikan harga yang berbanding lurus dengan kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik, yang mana trend harga minyak goreng tersebut meningkat sejak bulan Juni 2021 s/d Januari 2022 untuk harga minyak goreng curah semula Rp13.133.- menjadi Rp17.726.- sedangkan harga CPO semula USD 1.118 menjadi USD 1.357 sehingga Grup Musim Mas melihat peluang tersebut merencanakan untuk melakukan pemasaran CPO dan produk turunannya ke pasar internasional dengan mengajukan permohonan pendaftaran persetujuan ekspor pada Kementerian Perdagangan R.I melalui Direktorat Perdagangan Luar Negeri;
 - Terhadap peningkatan harga minyak goreng tersebut berpengaruh pada ketersediaan stok dan tidak terjangkaunya harga minyak goreng bagi masyarakat, stok barang yang kurang dan mahal berbanding terbalik dengan kebutuhan dan kemampuan daya beli masyarakat. Maka untuk menjamin ketersediaan stok dan mengendalikan harga minyak goreng, Kementerian Perdagangan melakukan upaya atau tindakan dalam menstabilkan harga dan ketersediaan minyak goreng di pasaran dengan rencana mengeluarkan kebijakan pembentukan dan penerbitan peraturan yang terkait dengan upaya penstabilan harga dan menjamin

Halaman 76 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketersediaan barang. Dimana upaya dimaksud mulai dilaksanakan sejak bulan Oktober 2021, Kementerian Perdagangan berupaya menggaling produsen/pelaku usaha untuk menyediakan minyak goreng bagi masyarakat dengan harga terjangkau dan menyepakati serta mendapatkan komitmen sebanyak 11 juta liter minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp14.000.- perliter dari pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) dan (Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) selama Natal & Tahun Baru;

- Pada tanggal 30 Desember 2021, berdasarkan risalah Sidang Kabinet Nomor : R-4/Seskab/DKK/01/2022 tanggal 3 Januari 2022 bertempat di Istana Negara Jakarta, telah dilakukan Rapat Paripurna tentang arahan Presiden kepada Menteri Perdagangan "untuk dapat mengetahui penyebab kenaikan harga minyak goreng. Pemilik perkebunan kepala sawit adalah pengusaha besar, bahkan sudah memakai tanah negara, diberikan konsesi, harga CPO internasional naik, tetapi dalam negeri justru dibebankan harga yang tinggi. Hal tersebut jangan sampai terjadi karena konstitusi Indonesia mengatakan bahwa tanah, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Padahal pengusaha hanya mengeluarkan nilai yang sangat kecil apabila ingin membantu harga minyak goreng dalam negeri, para pemimpin Kementerian/Lembaga perhatikan hal-hal tersebut."
- Selain itu pada tanggal 3 Januari 2022 Presiden memberikan arahan, dengan menyampaikan "Soal minyak goreng karena harga CPO di pasar ekspor sedang tinggi, Saya perintahkan Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng dalam negeri sekali lagi prioritas utama Pemerintah adalah kebutuhan Rakyat, harga minyak goreng harus tetap terjaga jika perlu Menteri Perdagangan melakukan operasi pasar kembali agar harga tetap terkendali." Untuk Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, maka pada tanggal 4 Januari 2022 Menteri Perdagangan berkomitmen untuk memastikan stok minyak goreng tetap tersedia secara nasional dengan harga terjangkau melalui distribusi minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp14.000.- perliter. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2022, dilakukan rapat

Halaman 77 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi terbatas (Rakortas) bidang perekonomian Nomor : Rakortas-AG / 05.01.2022-1 yang menghasilkan sebagai berikut:

1. Arahan Presiden terkait prioritas pemenuhan kebutuhan rakyat berupa penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, ditindaklanjuti melalui program penyediaan minyak goreng kemasan sederhana untuk keperluan rumah tangga;
2. Program sebagaimana poin 1 berupa penyediaan 1,2 Miliar Liter minyak goreng kemasan sederhana dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp.14.000.-/Liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang;
3. Pembiayaan selisih harga minyak goreng kemasan sederhana (termasuk PPN, ongkos angkut, dan margin) yang diproyeksikan sebesar Rp3,6 Triliun menggunakan dana BPDPKS;
4. Dalam rangka pelaksanaan program dimaksud, dukungan dari kementerian/ lembaga sebagai berikut :

Untuk Kementerian perdagangan

- 1) Memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau dan menyiapkan regulasi dan mekanismenya:
 - a. Menetapkan harga jual produsen dan rantai pasokannya setiap bulan;
 - b. Menetapkan harga pasar minyak goreng kemasan sederhana berdasarkan region;
 - c. Menetapkan produsen minyak goreng kemasan sederhana;
 - d. Menentukan jangka waktu penyaluran minyak goreng kemasan sederhana;
 - e. Menetapkan jangka waktu penagihan;
 - 2) Menyiapkan regulasi harga eceran tertinggi/HET;
 - 3) Melakukan percepatan operasi pasar minyak goreng kemasan sederhana yang belum terealisasi sebanyak 7 juta liter dari target 11 juta liter;
- Sebagai tindaklanjut Rakortas, untuk menjamin ketersediaan stok minyak goreng dan dalam rangka menciptakan kestabilan harga maka Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng

Halaman 78 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang berlaku sejak tanggal 11 Januari 2022. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 tahun 2022 tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan, kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil melalui skema pendaftaran di Kemendag yang ditindaklanjuti dengan perjanjian pendistribusian antara pelaku usaha dengan BPDPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan "Dalam rangka pemenuhan Penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pelaku Usaha berpartisipasi dalam Penyediaan kebutuhan Minyak Goreng Kemasan Sederhana" melalui distribusi minyak goreng merek MINYAKITA dan menetapkan harga minyak goreng kemasan sederhana ditingkat konsumen dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) senilai Rp14.000.-perliter. Namun dalam prakteknya Permendag Nomor 01 Tahun 2022 tersebut tidak dipatuhi oleh pelaku usaha, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan minyak goreng di masyarakat dengan harga yang terjangkau dan ketersediaan minyak goreng tetap kosong serta harga minyak goreng tetap tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Hal tersebut terjadi karena Permendag Nomor 01 Tahun 2022 hanya bersifat voluntary/sukarela bagi pengusaha dalam menyediakan kebutuhan minyak goreng dalam negeri dan tingginya harga CPO dan turunannya dipasar internasional sehingga pengusaha memilih untuk melakukan ekspor, berakibat minyak goreng di pasar dalam negeri mengalami kelangkaan;

- Bahwa Permendag Nomor 01 Tahun 2022 tidak memuat secara utuh hasil dari Rakortas tanggal 5 Januari 2022 dengan tidak memberikan pengaturan lebih lanjut baik secara langsung tertuang didalam Permendag Nomor 01 Tahun 2022 ataupun dalam bentuk turunan sebagai amanat dari Permendag Nomor 01 Tahun 2022, tidak mengatur yaitu sebagai berikut :

1. Penetapan harga jual produsen dan rantai pasokannya setiap bulan

Halaman 79 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan harga pasar minyak goreng kemasan sederhana berdasarkan region akan tetapi hanya penetapan harga secara nasional;
- Bahwa dalam Permendag tersebut terkait penyediaan minyak goreng kemasan sederhana untuk kebutuhan masyarakat dalam kerangka pembiayaan oleh BPDPKS tidak berjalan efektif dalam mengatasi kekosongan dan kelangkaan minyak goreng dipasaran, untuk mengatasi persoalan tersebut Kemendag melibatkan Weibinanto Halimdjati Alias Lin Che Wei selaku peneliti untuk melakukan riset dan analisis termasuk dalam membahas dan turut serta dalam menyelesaikan masalah kelangkaan minyak goreng yang memiliki lembaga Konsultan yaitu IRAI (Independent Research & Advisory Indonesia) dan sebagai anggota Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, namun Weibinanto Halimdjati Alias Lin Che Wei bukanlah advisor resmi dari Kementerian Perdagangan. disamping sebagai anggota Tim Asistensi Weibinanto Halimdjati Alias Lin Che Wei juga bertindak sebagai advisor perusahaan-perusahaan yang terkait dengan bisnis sawit dan bisnis minyak goreng yang mengajukan permohonan persetujuan ekspor, diantaranya :
 1. PT Wilmar Bio Energi Indonesia;
 2. PT. Musim Mas;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2022 melalui zoom meeting Weibinanto Halimdjati Alias Lin Che Wei memberi tanggapan dan membuat rancangan dalam rangka mengatasi kelangkaan minyak goreng yang disampaikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh Indra Sari Wisnu Wardhana selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Oke Nurwan selaku Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan, dalam zoom meeting tersebut diputuskan kesepakatan yang dibuat oleh Muhammad Lutfi, Indra Sari Wisnu Wardhana, Weibinanto Halimdjati Alias Lin Che Wei dan Oke Nurwan yang memutuskan untuk diterbitkannya peraturan Menteri Perdagangan yang berisi:
 1. Pelarangan dan Pembatasan (Lartas) ekspor CPO;
 2. Tidak dimasukkannya DMO 20% secara tegas dalam kebijakan yang akan diundangkan dan besaran DMO 20% atau diskresi Menteri Perdagangan melalui konsorsium serta;

Halaman 80 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberian subsidi melalui BDPKPS.

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2022, Muhammad Lutfi membawa hasil pembahasan dengan Weibinanto Halimdjati Alias Lin Che Wei bersama Indra Sari Wisnu Wardhana ke Rapat Koordinasi terbatas (Rakortas) Kemenko Perekonomian dengan memaparkan rencana pengendalian dan pendistribusian minyak goreng di dalam negeri serta cara pembatasan ekspor yang bahan slidennya sudah dipersiapkan dan dipaparkan langsung oleh Muhammad Lutfi kepada Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian dengan media zoom, berdasarkan Risalah Rakortas Nomor : Rakortas-1/16.01.2022-9 yang ditandatangani oleh Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Musdhalifah Machmud tanggal 16 Januari 2022, menghasilkan keputusan Rakortas sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pelaku usaha minyak goreng menyepakati harga minyak goreng semua kemasan (Premium dan sederhana) sebesar Rp14.000.-/Liter diseluruh Indonesia, diberlakukan sejak hari rabu tanggal 19 Januari 2022, Jam 00.00 WIB;
2. Ukuran kemasan adalah, 1 Liter, 2 Liter, 5 Liter, dan 25 Liter dengan pengaturan proporsi alokasi masing-masing kemasan oleh kementerian perdagangan. Ukuran kemasan 5 liter dan 25 liter diakomodir terutama untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha UMKM;
3. Alokasi kebutuhan sebesar 250.304.414. liter dengan memberlakukan kebijakan pengendalian ekspor meliputi: minyak goreng kemasan premium : 211.796.042 Liter, dan minyak goreng kemasan sederhana : 38.508.372. liter;
4. Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pembayaran selisih harga minyak goreng selama periode 6 (enam) bulan sebesar Rp6.438.330.136.908.- (enam triliun empat ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah);
5. Pedagang pasar tradisional diberikan waktu untuk menghabiskan stok yang dimiliki sampai tanggal 1 Februari 2022.

Halaman 81 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kebijakan pengaturan ekspor melalui larangan terbatas (Lartas) ditandatangani oleh Menteri Perdagangan berlaku per 24 Januari 2022 dan disosialisasikan secara langsung sejak tanggal 17 Januari 2022;
- Sebagai tindak lanjut dari Rakortas tersebut, pada tanggal 18 Januari 2022 Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan mengadakan konferensi pers terkait kebijakan minyak goreng kemasan sederhana dan kemasan premium satu harga dengan harga Rp14.000,00 per liter dan untuk mendukung kebijakan minyak goreng satu harga, Pemerintah juga menerapkan kebijakan pencatatan ekspor bagi para pelaku usaha yang akan melakukan ekspor olein dan CPO agar ketersediaan minyak goreng dalam negeri dapat terpantau, serta untuk memastikan pasokan CPO untuk bahan baku minyak goreng sawit tersedia, dan pada hari itu juga Muhammad Lutfi menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di masyarakat dengan harga yang terjangkau yaitu :
 1. Permendag Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengaturan dan Kebijakan Ekspor yang diberlakukan mulai tanggal 24 Januari 2022;
 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS yang diberlakukan tanggal 18 Januari 2022;
- Bahwa dalam Permendag Nomor 03 Tahun 2022 tersebut hanya memuat kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan distribusi minyak goreng dengan harga terjangkau melalui pengaturan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan saja tanpa membedakan antara harga kemasan sederhana dan harga kemasan premium dimana biaya produksi berbeda;
- Pada tanggal 18 Januari 2022, Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (selanjutnya disingkat dengan

Halaman 82 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendag Nomor 02 Tahun 2022) yang diundangkan tanggal 19 Januari 2022 yang berlaku pada tanggal 24 Januari 2022. Selain itu, Menteri Perdagangan juga menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS (Permendag Nomor 03 Tahun 2022) yang diberlakukan tanggal 18 Januari 2022 yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di masyarakat dengan harga yang terjangkau;

- Bahwa dalam Permendag Nomor 02 Tahun 2022 diatur syarat untuk mengajukan Persetujuan Ekspor (PE) CPO dan produk turunannya, sebagaimana dalam Lampiran I Angka XVIII yang hanya mencakup Crude Palm Oil, RBD Palm Olein dan Used Cooking Oil, sebagai berikut:
 1. Surat Pernyataan Mandiri bahwa Eksportir telah menyalurkan Crude Palm Oil, RBD Palm Olein dan Used Cooking Oil untuk kebutuhan dalam negeri, dilampirkan dengan Kontrak Penjualan;
 2. Rencana ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
 3. Rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
- Pada tanggal 24 Januari 2022 setelah berlakunya Permendag Nomor 02 Tahun 2022, Terdakwa Pierre Togar Sitanggang perwakilan Grup Musim Mas bersama Master Parulian Tumanggor perwakilan Grup Wilmar, Stanley Ma perwakilan Grup Permata Hijau, Harry Hanawi perwakilan Grup Sinar Mas, Manumpak Manurung perwakilan Asian Agri dan Bernard selaku Ketua Umum Asosiasi Minyak Goreng Indonesia dan juga perwakilan Grup Apical, menemui dan berkumpul di ruang Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnu Wardhana, untuk mempertanyakan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Permendag Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, yang didalamnya berisikan pengaturan Persetujuan Ekspor harus memenuhi persyaratan berupa Surat Pernyataan Mandiri (SPM) dimana eksportir telah menyalurkan CPO, RBD Palm Olein, dan UCO untuk kebutuhan dalam negeri dengan kontrak penjualan, Rencana Ekspor dalam 6 (enam) bulan, dan rencana distribusi ke dalam negeri dalam 6 (enam) bulan. Dan juga meminta

Halaman 83 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan tentang pengertian Domestic Market Obligation (DMO) 20% dan Domestic Price Obligation (DPO), kemudian Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnu Wardhana menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan DMO adalah kewajiban dari para eksportir untuk mendistribusikan 20% CPO dan RBD Palm Olein ke dalam negeri yang dibuktikan dengan Kontrak penjualan, PO, DO dan faktur pajak;

- Terhadap pengurusan ekspor CPO dan produk turunannya berupa Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized (RBD) Palm Olein Dan Used Cooking Oil atas nama Grup Musim Mas dilakukan oleh Terdakwa Pierre Togar Sitanggang diantaranya PT. Musim Mas, PT. Musim Mas Fuji, PT. Sukajadi Sawit Mekar, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Indokarya Internusa, PT. Wira Inno Mas dan PT. Megasurya Mas;
- Bahwa untuk memperlancar komunikasi di internal Grup Musim Mas termasuk dalam pengurusan Persetujuan ekspor, maka dibuatlah group WhatsApp (WA) Grup Musim Mas sebagai sarana untuk mendiskusikan dan mempercepat pengurusan ekspor CPO dan turunannya di Kementerian Perdagangan;
- Dalam group WA tersebut tergabung diantaranya Terdakwa Pierre Togar Sitanggang, Gunawan Siregar, Rudi Krisnajaya, Johan Sanjaya, Julia Amet, Nia (STAR Surabaya), Tanaka (Bagian Penjualan Musim Mas), Sudy/Asiaong (Megasurya Mas), Lynda (Tim dari terdakwa), Agus Jauhari (Mikie Oleo), Vimala Putra (Bima), Yuandy, Janto Lucin (Wahana), Rapolo (Manager Tim dari terdakwa), Piter Ong (dari kantor Medan sebagai Direktur Keuangan). Tujuan pembuatan group WA tersebut sebagai wadah yang digunakan untuk mendiskusikan adanya perubahan regulasi dari Kementerian Perdagangan terkait Perizinan Ekspor Grup Musim Mas, kemudian di group tersebut juga dibahas mengenai persoalan yang terjadi di dalam internal perusahaan yang kemudian terdakwa yang melakukan komunikasi dan koordinasi kepada pihak Kementerian Perdagangan;
- Pada tanggal 16 Januari 2022, Terdakwa Pierre Togar Sitanggang yang diberi tugas untuk pengurusan ekspor CPO dan produk turunannya

Halaman 84 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized (RBD) Palm Olein Dan Used Cooking Oil atas nama Grup Musim Mas diantaranya PT. Musim Mas, PT. Musim Mas Fuji, PT. Sukajadi Sawit Mekar, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Indokarya Internusa, PT. Wira Inno Mas, PT. Megasurya Mas, setelah mendapatkan informasi dan mengetahui isi rapat Rakortas tersebut selanjutnya Terdakwa Pierre Togar Sitanggang menginformasikan maksud dan tujuan isi rapat Rakortas tersebut kepada Grup Migor Musim Mas terkait akan diberlakukannya Lartas mulai tanggal 17 Januari 2022 dengan menyampaikan dan mengirimkan pesan WA kepada "Group Migor MM For Modern Trade" dengan meminta kepada anggota Group WA untuk melengkapi PO, DO atau kontrak sebanyak banyaknya;

- Bahwa Terdakwa Pierre Togar Sitanggang selaku perwakilan Grup Musim Mas dalam melakukan pengurusan izin persetujuan ekspor menerima laporan dan rekapan data/dokumen dari masing-masing staf perusahaan melalui group WA atau email ketika perusahaan tersebut sudah mengajukan permohonan perizinan ekspor melalui situs INSW yang terhubung ke dalam sistem INTRADE Kemendag dengan menginput syarat dokumen kelengkapan administrasi, kemudian Terdakwa menindaklanjuti dengan menghubungi dan berkomunikasi dengan Indra Sari Wisnu Wardhana selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dimana Indra Sari Wisnu Wardhana menyampaikan "kemungkinan pemerintah akan mengumumkan Larangan Pembatasan ekspor CPO dan RBD Olein untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng dalam negeri. pelaku usaha bisa melakukan ekspor dengan menunjukkan bukti kontrak penjualan dalam negeri dan bukti tersebut dipakai untuk mengizinkan ekspor". Namun saat itu belum ada regulasi yang menjadi pedoman dan acuan untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) tersebut;
- Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menjaga ketersediaan bahan baku minyak goreng, maka perusahaan eksportir yang tergabung dalam Grup Musim Mas yaitu PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Wira Inno Mas, PT. Mikie Oleo Nabati Industri, PT. Megasurya Mas, dan PT. Musim Mas Fuji wajib

Halaman 85 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengurusan Persetujuan Ekspor Kementerian Perdagangan, yang mana dalam proses pengurusannya dilakukan pemantauan dan pengecekan oleh Terdakwa Pierre Togar Sitanggang;

- Bahwa data dan dokumen administrasi dalam pengajuan permohonan Persetujuan Ekspor diproses secara elektronik melalui sistem INATRADE dan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Tim verifikator dengan memasukkan data melalui Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor pada Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan yang dibentuk tanggal 24 Januari 2022, dengan susunan Tim Verifikator sebagai berikut :

Koordinator Bidang Perkebunan	Subkoord	Staf Pemroses
Nama: Karsan NIP: 19680322 199103 1 003 Jabatan: Analis Perdagangan Ahli Madya	Tanaman Tahunan Nama: Demak Marsaulina NIP: 19840911 200912 2 001, Jabatan : Analis Perdagangan Ahli Muda Tanaman Semusim Nama: Berta Ida Siringoringo NIP: 19801011 200502 2 001 Jabatan: Analis Perdagangan Ahli Muda	Nama: Dina Rahmayanti NIP: 19781214 200604 2 002 Jabatan: Fasilitas Perdagangan Nama Cindy Hanna Syauta NIP: 19880603 201902 2 008 Jabatan: Analis Perdagangan Nama Sabrina Manora Indriyani NIP: 19940517 202012 2 002 Jabatan: Analis Perdagangan Nama: Almira Fauzia NIP: 19971212 202012 2 011 Jabatan: Analis Perdagangan Nama: Fadro NIP: 19911206 202012 1 010 Jabatan: Analis Perdagangan

- Setelah berlakunya Permendag Nomor 02 Tahun 2022, pada tanggal 24 Januari 2022 Terdakwa Pierre Togar Sitanggang perwakilan Grup Musim Mas bersama Master Parulian Tumanggor perwakilan Grup Wilmar, Stanley Ma perwakilan Grup Permata Hijau, Harry Hanawi perwakilan Grup Sinar Mas, Manumpak Manurung perwakilan Asian Agri dan Bernard selaku Ketua Umum Asosiasi Minyak Goreng Indonesia dan juga perwakilan Grup Apical, menemui dan berkumpul di ruang Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnu Wardhana, untuk

Halaman 86 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022 Tentang perubahan atas Permendag Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, yang didalamnya berisikan pengaturan Persetujuan Ekspor harus memenuhi persyaratan berupa Surat Pernyataan Mandiri (SPM) dimana eksportir telah menyalurkan CPO, RBD Palm Olein, dan UCO untuk kebutuhan dalam negeri dengan kontrak penjualan, Rencana Ekspor dalam 6 (enam) bulan, dan rencana distribusi ke dalam negeri dalam 6 (enam) bulan. Dan juga meminta penjelasan tentang pengertian Domestic Market Obligation (DMO) 20% dan Domestic Price Obligation (DPO), kemudian Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnu Wardhana menyampaikan bahwa terkait kewajiban dari para eksportir untuk mendistribusikan Domestic Market Obligation (DMO) 20% CPO dan RBD palm olein ke dalam negeri yang mensyaratkan setiap perusahaan yang akan melakukan ekspor CPO dan turunannya wajib melampirkan Kontrak Penjualan, Purchase Order (PO), Delivery Order (DO) dan faktur pajak serta terkait dengan penetapan harga Domestic Price Obligation (DPO) dimana untuk CPO sebesar Rp9.300/kg dan untuk RBD Palm Olein sebesar Rp10.300/kg (termasuk PPN);

- Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa Pierre Togar Sitanggang mengirimkan pesan Whatsapp (WA) kepada "Group Migor MM For Modern Trade", yang menginformasikan persyaratan ekspor, yang isinya : "berdasarkan rapat kemarin, untuk Sunco diserahkan ke tim Sunco bagaimana mengaturnya, intinya saat ini kita komit 11 juta liter per bulan termasuk Sunco. hitungan 11 juta liter awalnya adalah kemasan sederhana. dalam rapat kemarin diinformasikan sunco bisa mencapai belasan juta liter per bulan. tetapi kita blm mau menambah komitmen kita dari yang sudag ada, yang 11 juta liter, kita mau tunggu perkembangan selanjutnya dalam 1 (satu) minggu ini'
- Selanjutnya, Terdakwa Pierre Togar Sitanggang meneruskan WA dari Indra Sari Wisnu Wardhana, yang berisi : Dirjen daglu: "penuhi dulu PO domestik baru kemudian bisa volume ekspor diberikan"...yuukk.. kejar PO agar ekspor kita tidak terhambat" dari penyampaian tersebut, Terdakwa Pierre Togar Sitanggang meminta kepada Tim

Halaman 87 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran/penjualan agar melaksanakan kewajiban DMO, baru kemudian bisa diterbitkan Persetujuan Ekspor dari Kementerian Perdagangan;

- Pada tanggal 24 Januari 2022, Gunawan Siregar selaku General Manager Corporate Affair PT. Musim Mas menyampaikan terkait Permendag Nomor 02 Tahun 2022 kepada Erlina selaku Direktur Utama PT. Musim Mas untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, Kemudian Erlina memerintahkan Rusminy selaku Senior Manager Ekspor PT. Musim Mas untuk membuat Memo Nomor : 001/MEMO-E/2022 tanggal 24 Januari 2022 perihal permintaan Persetujuan Ekspor (PE) untuk ekspor CPO dan RPL, yang ditujukan kepada Gunawan Siregar guna melakukan pengurusan persetujuan ekspor, untuk perusahaan sebagai berikut :

1. PT Musim Mas;
2. PT Intibenua Perkasatama;
3. PT Agro Makmur Raya;
4. PT Wira Inno Mas;
5. PT. Mikie Oleo Nabati Industri;

Disamping perusahaan tersebut, Rudi Krisnajaya selaku Direktur Utama PT. Mikie Oleo Nabati Industri juga mengajukan Memo Operational Ekspor Departement Nomor : 001/IZINPE/2022 tanggal 24 Januari 2022 perihal permohonan Pengurusan Persetujuan Ekspor untuk PT. Mikie Oleo Nabati Industri yang ditandatangani oleh Meliana selaku bagian ekspor PT. Mikie Oleo Nabati Industri dan ditujukan kepada Gunawan Siregar, yang kemudian Gunawan Siregar menjadikan sebagai dasar dari bagian Corporate Affair untuk melakukan pengurusan Persetujuan Ekspor pada Kementerian Perdagangan yang diserahkan pengurusannya kepada Terdakwa Pierre Togar Sitanggang selaku General Manager Bagian General Affair PT. Musim Mas di Jakarta;

- Pada rentang waktu sebelum adanya petunjuk teknis dari Direktur Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnu Wardhana telah membuka pendaftaran dalam sistem INATRADE untuk penerima pendaftaran CPO minyak goreng, pada tanggal 26 Januari 2022 Terdakwa Pierre Togar Sitanggang menginformasikan kepada

Halaman 88 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Siregar untuk segera memasukkan dokumen administrasi pengurusan persetujuan ekspor ke dalam sistem INATRADE, yang ditindaklanjuti oleh Gunawan Siregar selaku Direktur PT. Musim Mas dengan memerintahkan Johan Senjaya selaku Manager Corporate Affair PT. Musim Mas untuk mengupload dokumen pengajuan persetujuan ekspor ke sistem INATRADE dengan menggunakan akun masing-masing perusahaan atas nama YOULI untuk PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Wira Inno Mas dan atas nama AGUS SETIAWAN untuk PT. Mikie Oleo Nabati Industri, namun terhadap pengajuan permohonan ekspor tersebut seluruhnya dikembalikan setelah diproses dan diverifikasi oleh Tim Verifikasi dikarenakan belum memenuhi syarat;

Sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan Permendag Nomor 02 Tahun 2022 terkait kebijakan dan pengaturan ekspor, Indra Sari Wisnu Wardhana menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Nomor : 02/Daglu/Per/1/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Crude Palm Oil, Refined Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein dan Used Cooking Oil, yang mana penandatanganan peraturan ini dilakukan pada tanggal 3 Februari 2022. Yang isinya pada pokoknya peraturan tersebut mencakup mengenai pemeriksaan dokumen persyaratan persetujuan ekspor terhadap :

- 1) Surat pernyataan mandiri bermaterai cukup yang berisi identitas eksportir dan aspek legalitas.

Pemeriksaan dilakukan terhadap :

- a. Kesesuaian informasi identitas ekportir dan aspek legalitas yang tercantum dalam surat pernyataan mandiri dengan nomor induk berusaha (NIB);
 - b. Pernyataan bahwa CPO, refined, Bleached and deodorized (RBD), palm olein dan Used Cooking Oil, yang didistribusikan ke dalam negeri berasal dari perkebunan inti dan;
 - c. Kelengkapan tanda tangan penanggung jawab serta stempel perusahaan;
- 2) Rencana ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan

Halaman 89 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dilakukan terhadap :

- a. Kesesuaian informasi barang, post tarif/HSCode, jumlah dan satuan barang, negara tujuan dan pelabuhan muat pada permohonan di inatrade dengan informasi yang dicantumkan dalam rencana ekspor.
 - b. Kelengkapan tanda tangan penanggungjawab serta stempel perusahaan: dan
 - c. Kesesuaian satuan barang (Kilogram dan/ atau ton) yang diuraikan dengan uraian barang;
- 3) Realisasi Distribusi Kebutuhan dalam negeri (DMO) yang dibuktikan dengan melampirkan kontrak penjualan dalam negeri, PO, DO, dan faktur pajak untuk CPO dan/atau refined, bleched and deoderized (RBD), palm olein;

Pemeriksaan dilakukan terhadap :

- a. Kesesuaian informasi/tanggal kontrak penjualan, nomor induk berusaha (NIB), perusahaan, retail, nama perusahaan/retail, daerah distribusi (kota/kabupaten), proponsi, waktu distribusi, post tarif/HS code, uraian barang, jumlah, satuan barang (kg/Ton), dan keterangan, spesifikasi yang dicantumkan dalam realisasi distribusi dalam kontrak penjualan, purchase order, delivery order dan faktur pajak;
- b. Kesesuaian kewajiban persentase distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO) oleh eksportir CPO, refined, bleched and deoderized (RBD), Palm Olein dan Used cooking Oil (UCO) sebesar 20% untuk CPO dan/atau refined, bleached and deodorized (RBD) palm olein, ke pasar dalam negeri, dengan kontrak penjualan, purchase order, delivery order dan faktur pajak;
- c. Kesesuaian kewajiban distribusi kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation) oleh eksportir CPO, refined, bleched and deoderized (RBD), Palm Olein dan Use cooking Oil (UCO), sebesar 20% untuk CPO dan/atau refined, bleachd an deodorized (RBD Palm Olein) dengan harga penjualan dalam negeri (DMO) sebesar Rp.9.300/Kg, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) untuk Palm Oil, dan sebesar Rp.10.300/Kg, termasuk pajak

Halaman 90 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambahan nilai untuk refined, bleached and deoderized (RBD),
Palm Olein, dengan Kontrak Penjualan, Purchase Order, Delivery
Order dan faktur pajak;

d. Kelengkapan tanda tangan penanggungjawab serta stempel
perusahaan;

- Bahwa untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng sawit serta keterjangkauan harga minyak goreng di tingkat konsumen, maka pada tanggal 27 Januari 2022, Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit, yang berlaku pada tanggal 1 Februari 2022, dalam Pasal 3 ayat (2) peraturan tersebut menyebutkan HET minyak goreng sebesar :
 - Rp11.500,00 untuk minyak goreng curah;
 - Rp13.500,00 untuk minyak goreng kemasan sederhana;
 - Rp14.000,00 untuk minyak goreng kemasan premium;
- Selanjutnya tanggal 27 Januari 2022 s/d tanggal 31 Januari 2022, Johan Senjaya kembali mengupload dokumen pengajuan persetujuan ekspor dengan menggunakan Akun YOULI melalui sistem INATRADE untuk PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Wira Inno Mas dan PT. Mikie Oleo Nabati Industri, namun terhadap pengajuan yang diajukan tersebut juga seluruhnya dikembalikan setelah diproses dan diverifikasi oleh verifikator, belum memenuhi syarat;
- Oleh karena dokumen permohonan persetujuan ekspor yang diajukan dalam status dikembalikan, maka pada tanggal 1 Februari 2022, Terdakwa Pierre Togar Sitanggang kembali menginformasikan kepada "Group Migor MM For Modern Trade", terkait permintaan data, sesuai penyampaian dan arahan Indra Sari Wisnu Wardahana selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri dengan mengirimkan pesan Whatsapp (WA), yang isinya "Permintaan mendadak dari Pak Menteri lewat Pak Dirjen Daglu, berapa total penyaluran migor lokal anggota GIMNI periode tanggal 24 Januari s/d tanggal 31 Januari 2022, agar data segera disampaikan".;
- Dari penyampaian tersebut, Terdakwa Pierre Togar Sitanggang meminta kepada Tim Penjualan masing-masing perusahaan agar menyiapkan

Halaman 91 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data dimaksud untuk kepentingan pengajuan persetujuan ekspor pada Kementerian Perdagangan dan selanjutnya, Terdakwa Pierre Togar Sitanggang juga menginformasikan terkait penjualan minyak curah, "mohon semua unit untuk menahan diri menjual curah dengan harga Rp10.300.- sebelum harga ini tertuang di dalam regulasi yg dikeluarkan oleh pemerintah, masih tertahan, kalau mau pake harga Rp10.300.- antar perusahaan dalam group masih Ok. tapi untuk pihak luar tahan dulu". Dengan permintaan Terdakwa Pierre Togar Sitanggang tersebut, maka perusahaan yang akan mengajukan perizinan ekspor (PT Musim Mas, PT Agro Makmur Raya, PT Megasurya Mas, PT Musim Mas Fuji, PT Musim Mas, PT Megasurya Mas, PT Intibenua Perkasatama) menahan untuk melakukan penjualan minyak goreng curah di harga Rp10.300.- Namun jika penjualan dalam lingkup perusahaan Musim Mas Group dapat tetap dilaksanakan;

- Kemudian Terdakwa Piere Togar Sitanggang menyampaikan informasi kepada masing-masing perusahaan, terkait basis rencana ekspor yang harus disesuaikan dengan estimasi perkiraan penjualan lokal yang dibutuhkan oleh setiap perusahaan agar persetujuan ekspor bisa dikeluarkan dan disetujui oleh Kemendag yaitu :

1. PT Musim Mas Belawan estimasi penjualan : 3860 ton per tanggal 4 - 5 Februari 2022;
2. PT Musim Mas Batam estimasi penjualan: 1800 ton per tanggal 7- 8 Februari 2022;
3. PT IBP estimasi penjualan : 2300 ton per tanggal 3 Februari 2022;
4. PT WIM estimasi penjualan: 2400 ton per tanggal 4 - 5 Februari 2022;

5. PT AMR estimasi penjualan: 300 ton per tanggal 8-10 Februari 2022;
- Selanjutnya, Terdakwa Piere Togar Sitanggang juga menyampaikan agar laporan penjualan lokal tanggal 25 s/d tanggal 31 Januari 2022 jika dilaporkan kemungkinan akan dianggap sebagai penjualan dari 5 (lima) perusahaan dengan melakukan transaksi antar perusahaan dalam Group Musim Mas sebagai skema penjualan untuk memenuhi syarat mendapatkan persetujuan ekspor;

Halaman 92 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah adanya penyampaian dari Terdakwa Pierre Togar Sitanggang tersebut, tanggal 2 Februari 2022 Johan Senjaya kembali meng-upload dokumen pengajuan sebanyak 5 (lima) persetujuan ekspor ke dalam sistem INATRADE khusus untuk PT. Intibenua Perkasatama, namun terhadap pengajuan yang diajukan tetap terkendala dan seluruhnya dikembalikan setelah diverifikasi oleh staf pemroses permohonan dalam sistem INATRADE tersebut belum juga memenuhi syarat;
- Terhadap dokumen pengajuan sebanyak 5 (lima) persetujuan ekspor ke sistem INATRADE ditolak karena tidak memenuhi syarat Terdakwa meminta saran dan arahan kepada Tim Verifikasi yang memproses syarat administrasi dan dokumen untuk pemenuhan syarat mendapatkan Persetujuan Ekspor dan setelah adanya saran dari verifikator, kemudian ditindaklanjuti oleh Johan Senjaya untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan;
- Setelah berlakunya Permendag Nomor 02 Tahun 2022, Grup Musim mas telah mengajukan permohonan Persetujuan Ekspor, sebagai berikut:
 1. Tanggal 4 Februari 2022, Johan Senjaya mengajukan 2 (dua) permohonan persetujuan ekspor melalui sistem INATRADE Direktorat Jenderal Perdagangan Kementerian Perdagangan R.I yaitu:
 - 1) Pada pukul 12:56:06 WIB, dengan menggunakan akun YOULI mengajukan 1 (satu) permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Agro Makmur Raya Nomor permohonan : 9275/INATRADE/02/2022 dan nomor pengajuan : 40000834078A A0402202200001 dengan melampirkan realisasi DMO sebanyak 298.000 Kg. dan rencana ekspor sebesar 1.490.000 kg;
 - 2) Pada pukul 14:51:51 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan 1 (satu) permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Inti Benua Perkasatama Nomor Permohonan : 9330/INATRADE/02/2022 tanggal 4 Februari 2022 dan Nomor pengajuan : 4000083407997040220 2200001 dengan melampirkan realisasi DMO sebanyak 2.245.800 Kg dan rencana ekspor sebesar 11.229.000 kg;

Halaman 93 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menindaklanjuti permohonan yang diajukan tersebut, pada tanggal 6 Februari 2022 Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG mengirimkan pesan WA kepada INDRA SARI WISNU WARDHANA yang menyampaikan agar permohonan PE yang diajukan oleh PT. Inti Benua Perkasatama dapat dipenuhi, dalam pesan tersebut PIERRE TOGAR SITANGGANG menyampaikan bahwa belum semua ritel disampaikan lengkap dengan faktur pajak karena alasan: satu, pembayaran belum dilakukan oleh ritel dimaksud dan dua, beberapa ritel adalah warung dan pedagang pasar dimana mereka ini tidak mempunyai NIB dan juga NPWP sehingga pedagang2 ini tidak ada faktur pajaknya. Juga beberapa Operasi Pasar yg dilakukan di beberapa wilayah unit kerja Group Musim Mas yang tidak mungkin mempunyai faktur pajak untuk kegiatan semacam ini.

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Agro Makmur Raya	9275/INATRADE/02/2022, 4 Februari 2022	02.PE-16.22.0017 7 Februari 2022	1.490.000.	298.000.
2.	PT Inti Benua Perkasatama	9330/INATRADE/02/2022, 4 Februari 2022	02.PE-16.22.0011 7 Februari 2022	11.229.000 .	2.245.800 .

Persetujuan ekspor (PE) yang diberikan oleh INDRA SARI WISNU WARDHANA meskipun mengetahui bahwa dokumen persyaratan belum dilengkapi yaitu dokumen faktur pajak dari ritel.

2. Tanggal 6 Pebruari 2022, Johan Senjaya mengajukan 1 (satu) permohonan persetujuan ekspor dalam sistem INATRADE, dengan menggunakan akun YOULI untuk perusahaan PT. Wira Inno Mas dengan Nomor Permohonan : 9486/INATRADE/02/2022 dan nomor pengajuan: 400008340 C54B0602202200001 dengan melampirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi DMO 2.500.000. Kg dan rencana ekspor sebesar 12.500.000 kg.

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut, diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Wira Inno Mas	9486/INATRADE/02/2022 6 Februari 2022	02.PE-16.22.0016 7 Februari 2022	12.500.000	2.500.000

3. Tanggal 7 Februari 2022, Johan Senjaya mengajukan 1 (satu) permohonan persetujuan ekspor melalui sistem INATRADE pada pukul 19:39:45 WIB, menggunakan akun AGUS SETIAWAN untuk perusahaan PT Mikie Oleo Nabati Industri dengan Nomor Permohonan : 9756/INATRADE/02/2022 dan nomor pengajuan : 400008340EF3D07 02202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 34.560 Kg dan rencana ekspor sebesar 1728.000 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Mikie Oleo Nabati Industri	9756/INATRADE/02/2022 7 Februari 2022	02.PE-16.22.0018 7 Februari 2022	172.800	34.560

4. Tanggal 9 Februari 2022, Johan Senjaya mengajukan 1 (satu) permohonan persetujuan ekspor melalui sistem INATRADE pada pukul 16:37:15 WIB, dengan menggunakan akun YOULI untuk perusahaan PT. Musim Mas dengan Nomor Permohonan : 10309/INATRADE/02/2022 tanggal 9 Februari 2022 dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan : 40000834116D00902202200002 dengan melampirkan realisasi DMO 3.184.600 Kg dan rencana ekspor sebesar 15.923.000 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	10309/INATRADE /02/2022 9 Februari 2022	02.PE-16.22.0032 9 Februari 2022	15.923.000	3.184.600

Adapun jumlah keseluruhan permohonan persetujuan ekspor yang diajukan oleh Johan Senjaya kedalam sistem INATRADE Kementerian Perdagangan terdiri dari Rencana Ekspor sejumlah 41.314.800,00 Kg dan jumlah DMO 20% sebanyak 8.262.960 Kg. yang disetujui dan diterbitkan Persetujuan Ekspornya (PE) oleh Indra Sari Wisnu Wardhana selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri selama pemberlakuan Permendag Nomor 02 Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Persetujuan Ekspor	Total Rencana Ekspor (kg)	Jumlah DMO 20% (Kg)
1.	PT Musim Mas	10309/INATRADE /02/2022 9 Februari 2022	02.PE-16.22.0032 9 Februari 2022	15.923.000	3.184.600
2.	PT Intibenua Perkasatama	9330/INATRADE/02/2022 4 Februari 2022	02.PE-16.22.0011 7 Februari 2022	11.229.000	2.245.800
3.	PTAgro Makmur Raya	9275/INATRADE/02/2022 4 Februari 2022	02.PE-16.22.0017 7 Februari 2022	1.490.000	298.000
4.	PT Wira Inno Mas	9486/INATRADE/02/2022 6 Februari 2022	02.PE-16.22.0016 7 Februari 2022	12.500.000	2.500.000

Halaman 96 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	PT Mikie Oleo Nabati Industri	9756/INATRADE/ 02/2022 7 Februari 2022	02.PE- 16.22.0018 7 Februari 2022	172.800	34.560
Dengan jumlah keseluruhan :				41.314.800	8.262.960

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022, Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor (selanjutnya disingkat dengan Permendag Nomor 08 Tahun 2022), yang diundangkan tanggal 8 Februari 2022 dan mulai diberlakukan 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan yaitu tanggal 15 Februari 2022.

Dalam Pasal 8A ayat (1) Permendag No. 08 Tahun 2022 disebutkan bahwa : Terhadap kegiatan Ekspor atas Barang tertentu, penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan:

- a. Jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO); dan/atau
- b. Harga penjualan di dalam negeri (Domestic Price Obligation/DMO); yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Selanjutnya dalam Lampiran I Angka Romawi XVIII tentang CRUDE PALM OIL DAN PRODUK TURUNANNYA, disebutkan bahwa :
"Persyaratan persetujuan ekspor dilakukan berdasarkan :

1. Surat Pernyataan Mandiri berupa identitas dan aspek legalitas dari Eksportir;
 2. Rencana Ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
 3. Realisasi distribusi ke dalam negeri untuk Crude Palm Oil dan/atau RBD Palm Olein dibuktikan dengan melampirkan kontrak penjualan, purchase order, delivery order dan faktur pajak dimulai tanggal 25 Januari 2022".
- Bahwa sebagai turunan dari Kebijakan pemenuhan distribusi dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) yang diatur dalam Permendag

Halaman 97 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 08 Tahun 2022, selanjutnya ditegaskan prosentase pemenuhan DMO bagi pelaku usaha yang melakukan ekspor, melalui 2 (dua) Keputusan Menteri, yaitu :

- 1) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (selanjutnya disingkat dengan Kepmendag No. 129 Tahun 2022), tanggal 10 Februari 2022 yang berlaku sejak tanggal 15 Februari 2022, yang isinya memuat tentang :
 1. Menetapkan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri DMO dan DPO sebagai berikut:
 - a. Jumlah untuk kebutuhan distribusi kebutuhan dalam negeri sebesar 20% untuk CPO dan/atau refined, bleached and deodorized palm olein dari volume ekspor.
 - b. Harga penjualan di dalam negeri/DPO :
 - 1) Untuk CPO sebesar Rp.9.300.-/Kg termasuk PPN
 - 2) Untuk refined bleached and deodorized palm olein sebesar 10.300.-/Kg termasuk pajak pertambahan nilai.
 - 2) Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) Dan Harga Penjualan Di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation), tanggal 9 Maret 2022 yang berlaku sejak tanggal 10 Maret 2022, yang menyebutkan : Jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation) sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Crude Palm Oil dan/atau Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein dari volume ekspor; dan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation): 1. untuk Crude Palm Oil sebesar Rp 9.300/Kg (sembilan ribu tiga ratus rupiah per kilogram) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan 2. untuk Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein sebesar Rp 10.300/Kg (sepuluh ribu tiga ratus rupiah per kilogram) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Setelah pemberlakuan Permendag Nomor : 08 Tahun 2022 dan Kepmendag Nomor : 129 Tahun 2022, Grup Musim Mas mengajukan permohonan Persetujuan ekspor, sebagai berikut :

Halaman 98 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 10 Februari 2022, Johan Senjaya mengajukan 1 (satu) permohonan persetujuan Ekspor melalui sistem INATRADE pada pukul 11:08:26 WIB, dengan menggunakan akun YOULI untuk perusahaan PT Musim Mas dengan Nomor Permohonan : 10467/INATRADE/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 dan nomor pengajuan : 40000834161301002202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 2.600.000 Kg dan rencana ekspor sebesar 13.000.000 kg.

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut, diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

N o.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	10467/INATRADE /02/2022 10 Februari 2022	02.PE-16.22.0045 19 Februari 2022	13.000.000	2.600.000

2. Tanggal 11 Februari 2022, Johan Senjaya mengajukan 1 (satu) permohonan persetujuan ekspor melalui sistem INATRADE pada pukul 16:55:58 WIB, dengan menggunakan akun YOULI untuk perusahaan PT Inti Benua Perkasatama dengan Nomor Permohonan : 10877/INATRADE/02/2022 dan nomor pengajuan : 400008341169D110 2202200003 dengan melampirkan realisasi DMO 4.170.200 Kg dan rencana ekspor sebesar 20.851.000 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut, diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1	PT Inti Benua Perkasatama	10877/INATRADE /02/2022 11 Februari 2022	02.PE-16.22.0048 19 Februari 2022	20.851.000	4.170.200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 17 Februari 2022, Nini alias NIA meminta kepada Lina Alistya Ngo selaku Manager Exim PT. Megasurya Mas mengajukan 1 (satu) permohonan Persetujuan Ekspor melalui sistem INATRADE pada pukul 16:24:25 WIB, dengan Nomor Permohonan : 12122/INATRADE/02/2022 tanggal 17 Februari 2022 dan nomor pengajuan : 40000834275461702202200001 dengan melampirkan Realisasi DMO 133.650 Kg dan rencana ekspor sebesar 668.250.000 kg;
- Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut, diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

N o.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Megasurya Mas	12122/INATRADE/02/2022 17 Februari 2022	02.PE-16.22.0084 19 Februari 2022	668.250	133.650

4. Tanggal 18 Februari 2022, Grup Musim Mas mengajukan 5 (lima) permohonan persetujuan ekspor melalui sistem INATRADE sebagai berikut :
- 1) Pada pukul 18:24:03 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Musim Mas dengan Nomor Permohonan : 12489/INATRADE/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 dengan nomor pengajuan : 4000083427687 1802202200002 dengan melampirkan realisasi DMO 7.957.000 Kg dan rencana ekspor sebesar 39.785.000 kg;
- 2) Pada pukul 12:11:09 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT Inti Benua Perkasatama dengan Nomor Permohonan : 12316/INATRADE/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 dan nomor pengajuan : 40000834276721 802202200002

Halaman 100 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melampirkan realisasi DMO 5.130.000 Kg dan rencana ekspor sebesar 25.650.000 Kg;

- 3) Pada pukul 18:24:34 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun Agus Setiawan mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT Mikie Oleo Nabati Industri dengan Nomor Permohonan : 12490/INATRADE/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 dan nomor pengajuan : 4000083422A8B1802202200002 dengan melampirkan realisasi DMO 244.608 Kg dan rencana ekspor sebesar 1.223.040 kg dan didukung dengan upload dokumen sebagai berikut:
- 4) Pada pukul 18:32:52 WIB, Lina Alistya Ngo melalui akun Enny Triana mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan : 12393/INATRADE/02/2022 tanggal 18 Februari 2022 dan nomor pengajuan : 4000083429CEB 1802202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 16.880 Kg dan rencana ekspor sebesar 84.400.000 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	12489/INATRADE/02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0079 19 Februari 2022	39.785.000	7.957.000
2.	PT Inti Benua Perkasatama	12316/INATRADE/02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0078 19 Februari 2022	25.650.000	5.130.000
3.	PT Mikie Oleo Nabati Industri	12490/INATRADE/02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0080 19 Februari 2022	1.223.040	244.608
4.	PT Megasurya Mas	12317/INATRADE/02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0085 19 Februari 2022	210.745	42.149
5.	PT Megasurya	12493/INATRADE/02/2022	02.PE-16.22.0086	84.400	16.880

Halaman 101 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
	Mas	18 Februari 2022	19 Februari 2022		

5. Tanggal 23 Februari 2022, Johan Senjaya mengajukan 1 (satu) permohonan persetujuan ekspor dalam sistem INATRADE pada pukul 20:00:55 WIB, dengan menggunakan akun YOULI untuk perusahaan PT. Wira Inno Mas dengan Nomor Permohonan : 13470/INATRADE/02/2022 tanggal 23 Februari 2022 dan nomor pengajuan : 4000083435E 862302202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 2.000.000 Kg dan rencana ekspor sebesar 10.000.000 kg dan didukung dengan upload dokumen sebagai berikut :
Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1	PT Wira Inno Mas	13470/INATRADE/02/2022 23 Februari 2022	02.PE-16.22.0115 03 Maret 2022	10.000.000	2.000.000

6. Tanggal 25 Februari 2022, Grup Musim Mas mengajukan 6 (enam) permohonan persetujuan ekspor dalam sistem INATRADE yaitu :
- 1) Pada pukul 23:22:31 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun Youli mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Musim Mas dengan Nomor Permohonan : 14117/INATRADE/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 dan nomor pengajuan : 4000083435F5 B2502202200004 dengan melampirkan realisasi DMO 15.746.026 Kg dan rencana ekspor sebesar 78.730.130 kg;
 - 2) Pada pukul 01:48:33 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Musim Mas dengan Nomor Permohonan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14122/INATRADE/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 dan nomor pengajuan : 40000834310DE2502202200007 dengan melampirkan realisasi DMO 8.600.030 Kg dan rencana ekspor sebesar 43.000.150 kg;
- 3) Pada pukul 14:58:31 WIB, Adul dengan menggunakan akunnya mengajukan permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Musim Mas-Fuji dengan Nomor Permohonan : 13953/INATRADE/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 dan nomor pengajuan : 40000834360552502202200004 dengan melampirkan realisasi DMO 200.002 Kg dan rencana ekspor sebesar 1.000.010 kg;
- 4) Pada pukul 16:40:15 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Inti Benua Perkasatama dengan Nomor Permohonan : 14015/INATRADE/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 dan nomor pengajuan : 4000083435 F922502202200002 dengan melampirkan realisasi DMO 10.569.260 Kg dan rencana ekspor sebesar 52.846.300 kg;
- 5) Pada pukul 20:29:16 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun Agus Setiawan mengajukan permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Mikie Oleo Nabati Industri dengan Nomor Permohonan : 14095/INATRADE/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 dan nomor pengajuan : 4000083435E0B2502202200004 dengan melampirkan realisasi DMO 251.845 Kg dan rencana ekspor sebesar 1.259.226 kg;
- 6) Pada pukul 19:21:23 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Wira Inno Mas dengan Nomor Permohonan : 14084/INATRADE/02/2022 tanggal 25 Februari 2022 dan nomor pengajuan : 400008343AC 062502202200002 dengan melampirkan realisasi DMO 1.000.000 Kg dan rencana ekspor sebesar 5.000.000 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

Halaman 103 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	14117/INATRADE/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0152 03 Maret 2022	78.730.130	15.746.026
2.	PT Musim Mas	14122/INATRADE/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0125 03 Maret 2022	43.000.150	8.600.030
3.	PT Musim Mas - Fuji	13953/INATRADE/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0106 3 Maret 2022	1.000.010	200.002
4.	PT Inti Benua Perkasatama	14015/INATRADE/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0109 03 Maret 2022	52.846.300	10.569.260
5.	PT Mikie Oleo Nabati Industri	14095/INATRADE/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0122 03 Maret 2022	1.259.226	251.845
6.	PT Wira Inno Mas	14084/INATRADE/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0123 3 Maret 2022	5.000.000	1.000.000

- Bahwa tanggal 25 Februari 2022, Farid Amir selaku Direktur Pertanian dan Kehutanan Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, setelah mendapatkan arahan dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnu Wardhana, mengirimkan pesan kepada pelaku usaha/eksportir melalui group Whatsapp pada yang berisi :
“Untuk antisipasi penerbitan Persetujuan Ekspor di hari ini karena menjelang akhir pekan, prioritaskan permohonan dari perusahaan yang telah menghadap pak Dirjen yaitu :
- Sinar Mas Group
- Musim Mas Group
- Wilmar Group
- Asian Agri Group
- Pacific Group
- Permata Hijau Group
- PT Kreasijaya Adhikarya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT KLL Dumai
- Synergi Oil
- Aditya Serayakorita

Saat ini posisi Pak Dirjen sedang di luar kota mendampingi Pak Mendag. Besar kemungkinan work order baru turun di malam hari, bagi yang WFO disore hari segera kembali ke rumah utk bersiap mengerjakan tugas dari Pak Dirjen dari malam hingga pagi hari”.

Dari penyampaian dan arahan tersebut, Tim Pemroses selanjutnya memprioritaskan penerbitan persetujuan ekspor bagi perusahaan yang telah menghadap kepada Indra Sari Wisnu Wardhana, salah satunya Grup Musim Mas, dimana verifikasi atas syarat pengajuan data dan dokumen yang kemudian diproses ke dalam sistem INATRADE hanya dilakukan sebagai syarat formalitas saja tanpa melihat kebenaran atas data dan isi dokumen dimaksud.

7. Tanggal 26 Februari 2022, Grup Musim Mas melalui Johan Senjaya kembali mengajukan 1 (satu) permohonan persetujuan ekspor dalam sistem INATRADE pada pukul 08:32:28 WIB, dengan menggunakan akun YOULI mengajukan 1 (satu) permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Agro Makmur Raya dengan Nomor Permohonan : 14129/INATRADE/02/2022 dan Nomor pengajuan : 400008343373 D2602202200006 dengan melampirkan realisasi DMO 623.570 Kg dan rencana ekspor sebesar 3.117,850 kg.

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Agro Makmur Raya	14129/INATRADE/02/2022 26 Februari 2022	02.PE- 16.22.0126 03 Maret 2022	3.117.850.	623.570

- Setelah pemberlakuan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 170 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan

Halaman 105 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di dalam negeri (Domestic Price Obligation) kemudian Grup Musim Mas kembali mengajukan permohonan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

1. Tanggal 2 Maret 2022, Johan Senjaya kembali mengajukan 2 (dua) permohonan persetujuan ekspor melalui sistem INATRADE sebagai berikut:

1) Pada pukul 20:32:01 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Musim Mas dengan Nomor Permohonan : 14923/INATRADE/03/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 40000834F47970103202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 9.034.750 Kg dan rencana ekspor sebesar 43.173.750 kg;

2) Pada pukul 17:44:22 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Inti Benua Perkasatama dengan Nomor Permohonan : 14891/INATRADE/03/2022 tanggal 2 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 400008343AC762502202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 11.634.000 Kg dan rencana ekspor sebesar 58.170.000 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	14923/INATRADE/03/2022 02 Maret 2022	02.PE-16.22.0142 03 Maret 2022	45.173.750	9.034.750
2.	PT Intibenua Perkasatama	14891/INATRADE/03/2022 02 Maret 2022	02.PE-16.22.0183 12 Maret 2022	58.170.000	11.634.000

Terhadap persetujuan ekspor PT. Intibenua Perkasatama seharusnya jumlah DMO yang wajib dipenuhi mengacu pada ketentuan Kepmendag

Halaman 106 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 170 Tahun 2022 yang telah diperlakukan dengan DMO sebesar 30% sehingga jumlah DMO sebelumnya 11.634.000 kg yang seharusnya menjadi 17.451.000 kg sehingga terdapat selisih kekurangan DMO untuk PT. Intibenua Perkasatama sebanyak 5.817.000 Kg.

2. Tanggal 4 Maret 2022, Grup Musim Mas mengajukan 5 (lima) permohonan persetujuan ekspor melalui sistem INATRADE sebagai berikut :

- 1) Pada pukul 17:55:52 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Musim Mas dengan Nomor Permohonan : 15189/INATRADE/03/2022 tanggal 4 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 40000834FB96E0403202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 5.094.170 Kg dan rencana ekspor sebesar 24.470.850 kg;
- 2) Pada pukul 19:29:45 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Inti Benua Perkasatama dengan Nomor Permohonan : 15213/INATRADE /03/2022 tanggal 4 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 40000834FBCA90403202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 18.700.320 Kg dan rencana ekspor sebesar 93.501.600 kg;
- 3) Pada pukul 17:35:09 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun Agus Setiawan mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Mkie Oleo Nabati Industri dengan Nomor Permohonan : 15187/INATRADE/03 /2022 tanggal 4 Maret 2022 dan nomor pengajuan : 400008343ABF60403202200002 dengan melampirkan realisasi DMO 224.564 Kg dan rencana ekspor sebesar 1.122.822 kg;
- 4) Pada pukul 18:31:54 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Agro Makmur Raya dengan Nomor Permohonan : 15202/INATRADE/03/2022 tanggal 4 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 40000834F6D640403202200003 dengan melampirkan realisasi DMO 1.394.078 Kg dan rencana ekspor sebesar 6.970.390 kg;

Halaman 107 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Pada pukul 18:19:24 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Wira Inno Mas dengan Nomor Permohonan : 15198/INATRADE/03/2022 tanggal 4 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 40000834F6B620403202200003 dengan melampirkan realisasi DMO 740.000 Kg dan rencana ekspor sebesar 3.700.000 kg; Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	15189/INATRADE/03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0212 16 Maret 2022	25.470.850	5.094.170
2.	PT Inti Benua Perkasatama	15213/INATRADE/03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0182 12 Maret 2022	93.501.600	18.700.320
3.	PT Mikie Oleo Nabati Industri	15187/INATRADE/03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0192 12 Maret 2022	1.122.822	224.564
4.	PT Agro Makmur Raya	15202/INATRADE/03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0190 12 Maret 2022	6.970.390	1.394.078
5.	PT Wira Inno Mas	15198/INATRADE/03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0191 12 Maret 2022	3.700.000	740.000

Terhadap persetujuan ekspor tersebut seharusnya jumlah DMO yang wajib dipenuhi mengacu pada ketentuan Permendag Nomor : 170 Tahun 2022 yang telah diperlakukan dengan DMO sebesar 30%, sehingga dari jumlah tersebut terdapat kekurangan DMO sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Jumlah DMO (Kg) pada saat permohonan 20%	Jumlah DMO (Kg) pada saat persetujuan 30%	Selisih Kurang DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	5.094.170	7.641.255	2.547.085

Halaman 108 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Perusahaan	Jumlah DMO (Kg) pada saat permohonan 20%	Jumlah DMO (Kg) pada saat persetujuan 30%	Selisih Kurang DMO (Kg)
2.	PT Inti Benua Perkasatama	18.700.320	28.050.480	9.350.160
3.	PT Mikie Oleo Nabati Industri	224.564	336.846	112.282
4.	PT Agro Makmur Raya	1.394.078	2.091.117	697.039
5.	PT Wira Inno Mas	740.000	1.110.000	370.000

3. Tanggal 7 Maret 2022, Johan Senjaya mengajukan 1 (satu) permohonan persetujuan ekspor melalui sistem INATRADE pada pukul 16:49:22 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan 1 (satu) permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Agro Makmur Raya dengan Nomor Permohonan : 15656/INATRADE/03/2022 tanggal 7 Maret 2022 dan nomor pengajuan : 40000834FE04A0503202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 1.502.519 Kg dan rencana ekspor sebesar 7.512.599 kg;

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Agro Makmur Raya	15656/INATRAD E/03/2022 07 Maret 2022	02.PE- 16.22.0214 16 Maret 2022	7.512.595	1.502.519.

Dengan syarat DMO 30% yang berlaku PT. Agro Makmur Raya hanya memenuhi 1.502.519 Kg seharusnya yang wajib dipenuhi yaitu menjadi 2.253.778 Kg sehingga terdapat selisih kekurangan DMO sebesar 751.259 Kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 8 Maret 2022, Grup Musim Mas mengajukan 3 (tiga) permohonan persetujuan ekspor melalui sistem INATRADE sebagai berikut :

- 1) Pada pukul 14:52:24 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan ekspor untuk perusahaan PT Musim Mas dengan Nomor Permohonan : 15922/INATRADE/03/2022 tanggal 8 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 40000834FB CC70403202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 16.947.461 Kg dan rencana ekspor sebesar 84.737.305 kg;
- 2) Pada pukul 14:17:40 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT Inti Benua Perkasatama dengan Nomor Permohonan : 15906/INATRADE/03/2022 tanggal 8 Maret 2022 dan nomor pengajuan : 4000083502E990703202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 9.564.400 Kg dan rencana ekspor sebesar 47.822.000 kg;
- 3) Pada pukul 08:06:02 WIB, Lina Alistya Ngo melalui akun Enny Triana mengajukan permohonan ekspor untuk perusahaan PT Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan : 15748/INATRADE/03/2022 tanggal 8 Maret 2022 dan nomor pengajuan : 400008343ABC40703202200002 dengan melampirkan realisasi DMO 74.292 Kg dan rencana ekspor sebesar 371.460.Kg.

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut, diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	15922/INATRADE/03/2022 08 Maret 2022	02.PE-16.22.0189 12 Maret 2022	84.737.305	16.947.461
2.	PT Inti Benua Perkasatama	15906/INATRADE/03/2022 08 Maret 2022	02.PE-16.22.0181 12 Maret 2022	47.822.000	9.564.400
3.	PT	15748/INATRADE/	02.PE-	371.460	74.292



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
	Megasurya Mas	03/2022 08 Maret 2022	16.22.0184 12 Maret 2022		

Terhadap persetujuan ekspor tersebut seharusnya jumlah DMO yang wajib dipenuhi mengacu pada ketentuan Kepmendag Nomor 170 Tahun 2022 dengan DMO sebesar 30%, sehingga dari jumlah tersebut terdapat kekurangan DMO sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	DMO (Kg) pada saat permohonan 20%	DMO (Kg) pada saat persetujuan 30%	Selisih Kurang DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	16.947.461	25.421.191	8.473.730
2.	PT Inti Benua Perkasatama	9.564.400	14.346.600	4.782.200
3.	PT Megasurya Mas.	74.292	111.438	37.146

5. Tanggal 9 Maret 2022, Lina Alistya Ngo atas perintah Nini alias Nia mengajukan 5 (lima) permohonan persetujuan ekspor PT. Megasurya Mas melalui sistem INATRADE sebagai berikut :

- 1) Pada pukul 14:15:20 WIB, Lina Alistya Ngo melalui akun Enny Triana mengajukan permohonan ekspor untuk perusahaan PT. Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan : 16215/INATRADE/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 4000083507DD90903202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 75.600 Kg dan rencana ekspor sebesar 378.000 kg;
- 2) Pada pukul 19:25:55 WIB, Lina Alistya Ngo melalui akun Enny Triana mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan : 16259/INATRADE/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan : 4000083507 E430903202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 284.994 Kg dan rencana ekspor sebesar 1.424.970 kg;

1. Pada pukul 19:52:20 WIB, Lina Alistya Ngo melalui akun Enny Triana mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan : 16275 /INATRADE/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 4000083507EC50903202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 74.479 Kg dan rencana ekspor sebesar 372.395 kg.
2. Pada pukul 20:14:37 WIB, Lina Alistya Ngo melalui akun Enny Triana mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT .Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan : 16288 /INATRADE/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 400008343AB590903202200003 dengan melampirkan Realisasi DMO 11.880 Kg dan rencana ekspor sebesar 59.400 kg.
3. Pada pukul 21:06:29 WIB, Lina Alistya Ngo melalui akun Enny Triana mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT. Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan : 16296/INATRADE/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 4000083507EF20903202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 320.760 Kg dan rencana ekspor sebesar 1.603.800 kg.

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut, diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Megasurya Mas	16215/INATRADE /03/2022 09 Maret 2022	02.PE- 16.22.0185 12 Maret 2022	378.000	75.600
2.	PT Megasurya	16259/INATRADE /03/2022	02.PE- 16.22.0186	1.424.970	284.994

Halaman 112 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
3.	Mas PT Megasurya Mas	09 Maret 2022 16275/INATRADE /03/2022	12 Maret 2022 02.PE- 16.22.0215 16 Maret 2022	372.395	74.479
4.	Mas PT Megasurya Mas	09 Maret 2022 16288/INATRADE /03/2022	02.PE- 16.22.0187 12 Maret 2022	59.400	11.880
5.	Mas PT Megasurya Mas	09 Maret 2022 16296/INATRADE /03/2022	02.PE- 16.22.0187 12 Maret 2022	1.603.800	320.760

Terhadap persetujuan ekspor PT. Megasurya Mas seharusnya jumlah DMO yang wajib dipenuhi mengacu pada ketentuan Kepmendag Nomor 170 Tahun 2022 yang telah diperlakukan dengan DMO sebesar 30% sehingga jumlah DMO sebelumnya 767.710. kg yang seharusnya menjadi 1.151.569. kg sehingga terdapat selisih kekurangan DMO PT. Megasurya Mas sebanyak 383.856.kg dengan uraian sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	DMO (Kg) pada saat permohonan 20%	DMO (Kg) pada saat persetujuan 30%	Selisih Kurang DMO (Kg)
1.	PT Megasurya Mas	75.600	113.400	37.800
2.	PT Megasurya Mas	284.994	427.491	142.497
3.	PT Megasurya Mas	74.479	111.718	37.239
4.	PT Megasurya Mas	11.880	17.820	5.940
5.	PT Megasurya Mas	320.760	481.140	160.380

- Adapun jumlah keseluruhan Persetujuan Ekspor yang diajukan oleh Grup Musim Mas pada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan R.I sebanyak 32 (tiga puluh dua);
 - 1) Persetujuan Ekspor yang diterbitkan sesuai Kepmendag Nomor : 129 Tahun 2022 sebanyak 17 (tujuh belas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Persetujuan Ekspor untuk Grup Musim Mas yang diterbitkan setelah berlakunya Permendag Nomor :170 Tahun 2022 sebanyak 5 (lima);

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1	PT Musim Mas	10467/INATRAD E/02/2022 10 Februari 2022	02.PE-16.22.0045 19 Februari 2022	13.000.000	2.600.000
2	PT Musim Mas	12489/INATRAD E/02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0079 19 Februari 2022	39.785.000	7.957.000
3	PT Musim Mas	14117/INATRAD E/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0152 03 Maret 2022	78.730.130	15.746.026
4	PT Musim Mas	14122/INATRAD E/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0125 03 Maret 2022	43.000.150	8.600.030
5	PT Musim Mas	14923/INATRAD E/03/2022 02 Maret 2022	02.PE-16.22.0142 03 Maret 2022	45.173.750	9.034.750
6	PT Inti Benua Perkasatama	10877/INATRAD E/02/2022 11 Februari 2022	02.PE-16.22.0048 19 Februari 2022	20.851.000	4.170.200
7	PT Inti Benua Perkasatama	12316/INATRAD E/02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0078 19 Februari 2022	25.650.000	5.130.000
8	PT Inti Benua Perkasatama	14015/INATRAD E/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0109 03 Maret 2022	52.846.300	10.569.260
9	PT Wira Inno Mas	13470/INATRAD E/02/2022 23 Februari 2022	02.PE-16.22.0115 03 Maret 2022	10.000.000	2.000.000
10	PT Wira Inno Mas	14084/INATRAD E/02/2022	02.PE-16.22.0123 3 Maret 2022	5.000.000	1.000.000

Halaman 114 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
		25 Februari 2022			
11	PT Agro Makmur Raya	14129/INATRAD E/02/2022 26 Februari 2022	02.PE-16.22.0126 03 Maret 2022	3.117.850	623.570
12	PT Mikie Oleo Nabati Industri	12490/INATRAD E/02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0080 19 Februari 2022	1.223.040	244.608
13	PT Mikie Oleo Nabati Industri	14095/INATRAD E/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0122 03 Maret 2022	1.259.226	251.845
14	PT Musim Mas - Fuji	13953/INATRAD E/02/2022 25 Februari 2022	02.PE-16.22.0106 3 Maret 2022	1.000.010	200.002
15	PT Megasurya Mas	12122/INATRAD E/02/2022 17 Februari 2022	02.PE-16.22.0084 19 Februari 2022	668.250	133.650
16	PT Megasurya Mas	12317/INATRAD E/02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0085 19 Februari 2022	210.745	42.149
17	PT Megasurya Mas	12493/INATRAD E/02/2022 18 Februari 2022	02.PE-16.22.0086 19 Februari 2022	84.400	16.880
	Dengan jumlah keseluruhan:			341.599.85 1	68.319.970

Pada Tanggal 9 Maret 2022, dalam rangka optimalisasi ketersediaan bahan baku minyak goreng, sehingga saksi Indrasari Wisnu Wardhana menetapkan kembali jumlah distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) untuk Crude Palm Oil dan/atau Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein dengan mengeluarkan Keputusan Menteri

Halaman 115 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) Dan Harga Penjualan Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) yang berlaku sejak tanggal 10 Maret 2022, dengan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation) sebesar 30% (tiga puluh per seratus) untuk Crude Palm Oil dan/atau Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein dari volume ekspor, dengan harga penjualan di dalam negeri (Domestic Price Obligation):

1. Untuk Crude Palm Oil sebesar Rp9.300/Kg (sembilan ribu tiga ratus rupiah per kilogram) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
2. Untuk Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein sebesar Rp10.300/Kg (sepuluh ribu tiga ratus rupiah per kilogram) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

Jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri DMO dan harga penjualan di dalam negeri DPO tersebut wajib dipenuhi oleh pelaku usaha/eksportir Crude Palm Oil dan produk turunannya mulai berlaku sejak tanggal 10 Maret 2022;

Setelah pemberlakuan Permendag Nomor 170 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di dalam negeri (Domestic Price Obligation) kemudian Grup Musim Mas kembali mengajukan permohonan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

- 1) Tanggal 10 Maret 2022, Adul mengajukan 1 (satu) permohonan Persetujuan Ekspor PT Musim Mas Fuji melalui sistem INATRADE pada pukul 11:18:46 WIB, dengan menggunakan akunnya mengajukan permohonan ekspor untuk perusahaan PT Musim Mas-Fuji dengan Nomor Permohonan : 16469/INATRADE/03/2022 tanggal 10 Maret 2022 dan nomor pengajuan : 400008350A4A41003202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 199.999 Kg dan rencana ekspor sebesar 666.666 kg.

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut, diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

Halaman 116 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas-Fuji	16469/INATRADE/03/2022 10 Maret 2022	02.PE-16.22.0222 16 Maret 2022	666.666	199.999

2) Tanggal 11 Maret 2022, Grup Musim Mas mengajukan 3 (tiga) permohonan Persetujuan Ekspor melalui sistem INATRADE sebagai berikut :

1. Pada pukul 16:21:45 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT Musim Mas dengan Nomor Permohonan : 16938 /INATRADE/03/2022 tanggal 11 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 4000083507E8E0903202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 9.437.361 Kg dan rencana ekspor sebesar 31.457.870 kg;
2. Pada pukul 19:00:23 WIB, Johan Senjaya dengan menggunakan akun YOULI mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT Inti Benua Perkasatama dengan Nomor Permohonan : 16991/INATRADE/03/2022 tanggal 11 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 400008350CDCB1103202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 7.808.001 Kg dan rencana ekspor sebesar 26.026.670.Kg.
3. Pada pukul 14:30:48 WIB, Lina Alistya Ngo dengan menggunakan akun Enny Triana mengajukan permohonan persetujuan ekspor untuk perusahaan PT Megasurya Mas dengan Nomor Permohonan : 16879 /INATRADE/03/2022 tanggal 11 Maret 2022 dan Nomor pengajuan : 400008350CBEC1103202200001 dengan melampirkan realisasi DMO 275.616 Kg dan rencana ekspor sebesar 918.720,0000 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari permohonan persetujuan ekspor yang diajukan tersebut, diterbitkan Persetujuan Ekspor sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO (Kg)
1	PT Musim Mas	16938/INATRADE/03/2022 11 Maret 2022	02.PE-16.22.0213 16 Maret 2022	31.457.870	9.437.361
2	PT Inti Benua Perkasatama	16991/INATRADE/03/2022 11 Maret 2022	02.PE-16.22.0279 16 Maret 2022	26.026.670	7.808.001
3	PT Megasurya Mas	16879/INATRADE/03/2022 11 Maret 2022	02.PE-16.22.0216 16 Maret 2022	918.720	275.616

Selanjutnya, terdapat 15 (lima belas) Persetujuan Ekspor yang pengajuannya pada saat berlakunya Permendag Nomor : 08 Tahun 2022 dan Kemendag Nomor 129 Tahun 2022, namun terbitnya PE tersebut pada saat berlakunya Kepmendag Nomor 170 Tahun 2022 sehingga terjadi kekurangan DMO, dengan rincian sebagai berikut :

N o.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO Pengajuan 20% (Kg)	Jumlah DMO Penerbitan 30% (Kg)	Selisih Kurang DMO (Kg)
1.	PT Musim Mas	15189/INATRADE/03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0212 16 Maret 2022	25.470.850	5.094.170	7.641.255	2.547.085
2.	PT Musim Mas	15922/INATRADE/03/2022 08 Maret 2022	02.PE-16.22.0189 12 Maret 2022	84.737.305	16.947.461	25.421.191	8.473.730
3.	PT Intibenua Perkasatama	14891/INATRADE/03/2022 02 Maret 2022	02.PE-16.22.0183 12 Maret 2022	58.170.000	11.634.000	17.451.000	5.817.000
4.	PT Inti Benua Perkasatama	15213/INATRADE/03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0182 12 Maret 2022	93.501.600	18.700.320	28.050.480	9.350.160
5.	PT Inti Benua Perkasatama	15906/INATRADE/03/2022 08 Maret 2022	02.PE-16.22.0181 12 Maret 2022	47.822.000	9.564.400	14.346.600	4.782.200
6.	PT Mikie	15187/INATRADE/03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0182 12 Maret 2022	1.122.822	224.564	336.846	112.282

Halaman 118 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO Pengajuan 20% (Kg)	Jumlah DMO Penerbitan 30% (Kg)	Selisih Kurang DMO (Kg)
	Oleo Nabati Industri	3/2022 04 Maret 2022	16.22.0192 12 Maret 2022				
7.	PT Agro Makmur Raya	15202/INATRADE/03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0190 12 Maret 2022	6.970.390	1.394.078	2.091.117	697.039
8.	PT Agro Makmur Raya	15656/INATRADE/03/2022 07 Maret 2022	02.PE-16.22.0214 16 Maret 2022	7.512.595	1.502.519	2.253.778	751.259
9.	PT Wira Inno Mas	15198/INATRADE/03/2022 04 Maret 2022	02.PE-16.22.0191 12 Maret 2022	3.700.000	740.000	1.110.000	370.000
10.	PT Megasurya Mas	15748/INATRADE/03/2022 08 Maret 2022	02.PE-16.22.0184 12 Maret 2022	371.460	74.292	111.438	37.146
11.	PT Megasurya Mas	16215/INATRADE/03/2022 09 Maret 2022	02.PE-16.22.0185 12 Maret 2022	378.000	75.600	113.400	37.800
12.	PT Megasurya Mas	16259/INATRADE/03/2022 09 Maret 2022	02.PE-16.22.0186 12 Maret 2022	1.424.970	284.994	427.491	142.497
13.	PT Megasurya Mas	16275/INATRADE/03/2022 09 Maret 2022	02.PE-16.22.0215 16 Maret 2022	372.395	74.479	111.718	37.239
14.	PT Megasurya Mas	16288/INATRADE/03/2022 09 Maret 2022	02.PE-16.22.0187 12 Maret 2022	59.400	11.880	17.820	5.940
15.	PT Megasurya Mas	16296/INATRADE/03/2022 09 Maret 2022	02.PE-16.22.0187 12 Maret 2022	1.603.800	320.760	481.140	160.380
Dengan jumlah keseluruhan:				333.217.587	66.643.517	99.965.274	33.321.757

Adapun jumlah keseluruhan Persetujuan Ekspor (PE) yang dikeluarkan pada saat pemberlakuan Permendag Nomor 08 Tahun 2022 dan Kepmendag Nomor 170 Tahun 2022, terdiri dari :

1. Persetujuan Ekspor (PE) yang diterbitkan sesuai Permendag Nomor 170 Tahun 2022 sebanyak 4 (empat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Persetujuan Ekspor (PE) yang diterbitkan sesuai Permendag Nomor 170 Tahun 2022 namun pengajuannya dilakukan pada saat berlakunya Permendag 129/2022 sebanyak 15 (lima belas);

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO Penerbitan 30% (Kg)
1.	PT Musim Mas	15189/INATRADE/03/2022 04 Maret 2022	02.PE- 16.22.0212 16 Maret 2022	25.470.850	7.641.255
2.	PT Musim Mas	15922/INATRADE/03/2022 08 Maret 2022	02.PE- 16.22.0189 12 Maret 2022	84.737.305	25.421.191
3.	PT Intibenua Perkasatama	14891/INATRADE/03/2022 02 Maret 2022	02.PE- 16.22.0183 12 Maret 2022	58.170.000	17.451.000
4.	PT Inti Benua Perkasatama	15213/INATRADE/03/2022 04 Maret 2022	02.PE- 16.22.0182 12 Maret 2022	93.501.600	28.050.480
5.	PT Inti Benua Perkasatama	15906/INATRADE/03/2022 08 Maret 2022	02.PE- 16.22.0181 12 Maret 2022	47.822.000	14.346.600
6.	PT Mikie Oleo Nabati Industri	15187/INATRADE/03/2022 04 Maret 2022	02.PE- 16.22.0192 12 Maret 2022	1.122.822	336.846
7.	PT Agro Makmur Raya	15202/INATRADE/03/2022 04 Maret 2022	02.PE- 16.22.0190 12 Maret 2022	6.970.390	2.091.117
8.	PT Agro Makmur Raya	15656/INATRADE/03/2022 07 Maret 2022	02.PE- 16.22.0214 16 Maret 2022	7.512.595	2.253.778
9.	PT Wira Inno Mas	15198/INATRADE/03/2022 04 Maret 2022	02.PE- 16.22.0191 12 Maret 2022	3.700.000	1.110.000
10.	PT Megasurya Mas	15748/INATRADE/03/2022 08 Maret 2022	02.PE- 16.22.0184 12 Maret 2022	371.460	111.438
11.	PT Megasurya Mas	16215/INATRADE/03/2022 09 Maret 2022	02.PE- 16.22.0185 12 Maret 2022	378.000	113.400
12.	PT Megasurya Mas	16259/INATRADE/03/2022 09 Maret 2022	02.PE- 16.22.0186 12 Maret 2022	1.424.970	427491
13.	PT Megasurya Mas	16275/INATRADE/03/2022 09 Maret 2022	02.PE- 16.22.0215	372.395	111.718

Halaman 120 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tgl Permohonan	Nomor dan Tgl Perizinan	Total Rencana Ekspor (Kg)	Jumlah DMO Penerbitan 30% (Kg)
			16 Maret 2022		
14.	PT Megasurya Mas	16288/INATRADE/03/2022 09 Maret 2022	02.PE- 16.22.0187 12 Maret 2022	59.400	17.820
15.	PT Megasurya Mas	16296/INATRADE/03/2022 09 Maret 2022	02.PE- 16.22.0187 12 Maret 2022	1.603.800	481.140
16.	PT Musim Mas-Fuji	16469/INATRADE/03/2022 10 Maret 2022	02.PE- 16.22.0222 16 Maret 2022	666.666	199.999
17.	PT Musim Mas	16938/INATRADE/03/2022 11 Maret 2022	02.PE- 16.22.0213 16 Maret 2022	31.457.870	9.437.361
18.	PT Inti Benua Perkasatama	16991/INATRADE/03/2022 11 Maret 2022	02.PE- 16.22.0279 16 Maret 2022	26.026.670	7.808.001
19.	PT Megasurya Mas	16879/INATRADE/03/2022 11 Maret 2022	02.PE- 16.22.0216 16 Maret 2022	918.720	275.616
Dengan jumlah keseluruhan:				392.287.513	117.686.251

Dari data dan dokumen pengajuan persetujuan ekspor sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam rentan waktu tanggal 24 Januari 2022 s/d tanggal 20 Maret 2022, proses penerbitan pengurusan Persetujuan Ekspor Grup Musim Mas yang dilakukan Terdakwa Pierre Togar Sitanggang berhasil mendapatkan penerbitan 41 (empat puluh satu) dari dari 7 (tujuh) perusahaan yaitu sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Jumlah PE	Jumlah Rencana Total Ekspor (kg)	Jumlah DMO (kg)
1.	PT. Musim Mas	9	377.278.055	89.622.213
2.	PT. Musim Mas-Fuji	2	1.666.676	400.002
3.	PT. Intibenua Perkasatama	8	336.096.570	89.771.341
4.	PT. Mikie Oleo Nabati Industri	4	3.777.888	867.859
5.	PT. Agro Makmur Raya	4	19.090.835	5.266.465

Halaman 121 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	PT. Megasurya Mas	10	6.092.140	1.731.302
7.	PT. Wira Inno Mas	4	31.200.000	6.610.000
	Total Keseluruhan	41	775.202.164	194.269.182

- Terhadap jumlah DMO yang seharusnya disalurkan/didistribusikan oleh Grup Musim Mas adalah sebesar 194.269.182 kg, namun data yang masuk dalam sistem INATRADE hanya sebanyak 160.9478.425 kg sehingga terdapat selisih kekurangan sebesar 33.321.757 kg, dimana data yang masuk dari Grup Musim Mas tersebut tidak dilakukan perhitungan, pemeriksaan dan verifikasi secara benar dari permohonan pengajuan Persetujuan Ekspor oleh Tim Verifikasi selaku pemproses pada Direktorat Perdagangan luar Negeri Kementerian Perdagangan;
- Bahwa oleh karena data dokumen pengurusan administrasi persetujuan ekspor Grup Musim Mas yang diajukan melalui sistem INATRADE Kementerian Perdagangan hanya dijadikan sebagai syarat formalitas, sehingga persyaratan yang diajukan perusahaan tidak sesuai jumlah dan data dokumen CPO dan produk turunannya yaitu PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Wira Inno Mas, PT. Mikie Oleo Nabati Industri, PT. Megasurya Mas, dan PT. Musim Mas Fuji, dalam data dan dokumen pengajuan Izin Persetujuan Ekspor CPO dan produk turunannya lebih besar jumlahnya dibandingkan data persentase dan data penyaluran/distribusi DMO yang diwajibkan oleh Grup Musim Mas;
Sedangkan penyaluran/pendistribusian setelah permohonan Persetujuan ekspor sebagai kewajiban DMO Grup Musim Mas sebanyak 194.269.182 kg berdasarkan data dalam sistem INATRADE sebanyak 77.160.360 kg atau hanya tersalur sekitar 48% sehingga Grup Musim Mas tidak merealisasikan penyaluran/distribusi kewajiban DMO-nya sebanyak 78.969.720 kg atau sekitar 52%;
- Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG menyiapkan dokumen pengajuan persetujuan ekspor yang tidak sesuai dengan realisasi distribusi kebutuhan dalam negeri dari Grup Musim Mas yang terdiri dari PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT. Wira Inno Mas, PT. Agro Makmur Raya dan PT Megasurya Mas, dimana dokumen pendukung

Halaman 122 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengajuan PE untuk PT. Musim Mas dan PT. Wira Inno Mas ditandatangani oleh A. HUI, untuk PT. Agro Makmur Raya, PT. Mikie Oleo Nabati, PT. Intibenua Perkasatama ditandatangani oleh RUDI KRISNAJAYA dan untuk PT. Megasurya Mas ditandatangani oleh JOHN;

- Adapun jumlah keseluruhan Persetujuan Ekspor yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan untuk Grup Musim Mas sebanyak 41 (empat puluh satu) yaitu :

No.	Nama Perusahaan	Nomor PE	Jumlah Total Ekspor (kg)	Nilai Devisa (USD)	Bea Keluar (Rp)	Pungutan Sawit (Rp)
1.	PT. Musim Mas	02.PE-16.22.0032 9 Februari 2022	15.922.33 5	22.089.10 8	25.349.096.8 32	298.836.578.000
		02.PE-16.22.0045 19 Februari 2022	10.778.15 3	13.904.51 1	14.902.506.8 18	29.865.505.000
		02.PE-16.22.0079 19 Februari 2022	19.969.67 5	34.129.93 2	7.206.917.61 5	16.450.408.000
		02.PE-16.22.0152 03 Maret 2022	12.466.73 8	19.675.57 5	15.166.307.3 01	95.745.575.000
		02.PE-16.22.0125 03 Maret 2022	17.039.89 6	27.624.24 7	18.562.216.0 02	41.299.496.000
		02.PE-16.22.0142 03 Maret 2022	0	0	0	0
		02.PE-16.22.0212 16 Maret 2022	0	0	0	0
		02.PE-16.22.0189 12 Maret 2022	0	0	0	0
		02.PE-	0	0	0	0

Halaman 123 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		16.22.0213 16 Maret 2022				
2.	PT. Musim Mas-Fuji	02.PE- 16.22.0106 03 Maret 2022	627.580	1.255.445	0	0
		02.PE- 16.22.0222 16 Maret 2022	0	0	0	0
3.	PT. Intibenua Perkasata ma	02.PE- 16.22.0011 07 Februari 2022	11.099.74 8	13.966.46 5	18.648.650.3 25	26.081.109.0 00
		02.PE- 16.22.0048 19 Februari 2022	20.299.38 3	27.802.60 6	34.123.253.1 92	66.550.470.0 00
		02.PE- 16.22.0078 19 Februari 2022	0	0	0	0
		02.PE- 16.22.0109 03 Maret 2022	18.499.46 0	25.681.36 1	29.210.371.8 60	112.982.493. 000
		02.PE- 16.22.0183 12 Maret 2022	5.999.638	10.335.18 3	8.067.574.10 4	19.612.035.0 00
		02.PE- 16.22.0182 12 Maret 2022	0	0	0	0
		02.PE- 16.22.0181 12 Maret 2022	0	0	0	0
		02.PE- 16.22.0279 16 Maret 2022	0	0	0	0
4.	PT. Mikie Oleo Nabati Industri	02.PE- 16.22.0018 07 Februari 2022	169.646	279.439	119.469.743	848.481.000
		02.PE- 16.22.0080 19 Februari 2022	1.197.848	1.775.404	1.053.843.32 4	4.039.990.00 0
		02.PE-	1.052.405	1.658.647	880.345.201	5.151.462.00

Halaman 124 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		16.22.0122 03 Maret 2022				0
		02.PE- 16.22.0192 12 Maret 2022	390.989	632.618	361.474.858	1.358.101.00 0
5.	PT. Agro Makmur Raya	02.PE- 16.22.0017 07 Februari 2022	0	0	0	0
		02.PE- 16.22.0126 03 Maret 2022	3.099.834	5.080.969	0	23.452.459.0 00
		02.PE- 16.22.0190 12 Maret 2022	0	0	0	0
		02.PE- 16.22.0214 16 Maret 2022	0	0	0	0
6.	PT. Megasurya Mas	02.PE- 16.22.0084 19 Februari 2022	668.184	1.015.354	469.472.334	2.680.291.00 0
		02.PE- 16.22.0085 19 Februari 2022	215.100	299.547	0	0
		02.PE- 16.22.0086 19 Februari 2022	236.600	332.328	0	0
		02.PE- 16.22.0184 12 Maret 2022	393.048	774.936	276.737.977	1.965.408.00 0
		02.PE- 16.22.0185 12 Maret 2022	17.700	22.848	0	0

- Bahwa Grup Musim Mas yang diwakili oleh Terdakwa Pierre Togar Sitanggang melakukan pengurusan dan mengajukan permohonan Persetujuan Ekspor dengan menyampaikan dan mengarahkan masing-

Halaman 125 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pengurus perusahaan yang terafiliasi pada yaitu PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Wira Inno Mas, PT. Mikie Oleo Nabati Industri, PT. Megasurya Mas, dan PT. Musim Mas Fuji untuk memasukan data melalui sistem INARTADE pada Direktorat Perdagangan Luar Negeri yang data dan dokumennya dimanipulasi/direkayasa, dimana data dan dokumen DMO serta realisasi distribusi kewajiban DMO tidak sesuai dengan realisasi distribusi dilapangan, sehingga berdampak pada terjadinya kekosongan dan kelangkaan stock minyak goreng dipasar dalam negeri;

- Dari data dan dokumen permohonan persetujuan ekspor Grup Musim Mas yaitu PT Musim Mas, PT Intibenua Perkasatama, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT. Wira Inno Mas, PT. Agro Makmur Raya dan PT Megasurya Mas berupa Surat Pernyataan Mandiri, Realisasi Distribusi dalam Negeri, dan Surat Rencana Ekspor menggunakan materai dengan nomor seri yang sama, yang mana dokumen-dokumen tersebut tidak memiliki hardcopy/Fisik dan dokumen yang asli;
- Bahwa Grup Musim Mas dalam membuat perencanaan ekspor yang diajukan kepada Kementerian Perdagangan berupa CPO maupun produk turunannya seharusnya disesuaikan dengan hasil produksi Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari perkebunan inti dan pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) sendiri, namun kenyataannya Grup Musim Mas kapasitas produksi perkebunan inti yang dimiliki tidak mampu memenuhi jumlah kewajiban DMO yang wajib dipenuhi sesuai kuantitas permintaan dalam pengajuan persetujuan ekspornya;
- Bahwa Terdakwa Pierre Togar Sitanggang selaku perwakilan Grup Musim Mas yang ada di Jakarta dalam rangka pengurusan perizinan persetujuan ekspor CPO dan produk turunannya intens melakukan komunikasi dengan Indra Sari Wisnu Wardhana selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri guna mempermudah pengurusan permohonan persetujuan ekspor Grup Musim Mas dan berhasil mendapatkan sebanyak 41 (empat puluh satu) Persetujuan Ekspor yang diajukan untuk PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Wira Inno Mas, PT. Mikie Oleo Nabati Industri, PT. Megasurya Mas, dan PT. Musim Mas Fuji;

Halaman 126 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Pierre Togar Sitanggang dalam proses pengajuan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor pernah melakukan komunikasi dengan Indra Sari Wisnu Wardhana dan menanyakan alamat pribadi Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan yang kemudian Terdakwa mengirimkan lewat Go Send berupa 1 (satu) dus minyak goreng ukuran 2 (dua) liter yang beralamat di jalan Sriwijaya Raya selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa kembali mengirimkan 2 (dua) dus minyak goreng merk Sunco ke alamat yang sama;
- Bahwa pada saat proses pengurusan permohonan persetujuan ekspor sekitar bulan Februari 2022 di Kantor Kementerian Perdagangan Terdakwa bersama-sama dengan Master Parulian Tumanggor, Stanley Ma, Cherry (Pacific Medan Industri), Manumpak Manurung (Apical Group), datang menghadap dan bertemu dengan Indra Sari Wisnu Wardhana diruangannya, dimana saat itu Master Parulian Tumanggor langsung memisahkan menghampiri Farid Amir selaku Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dan berkata untuk menghadap ke ruangan Farid Amir, kemudian Indra Sari Wisnu Wardhana menghubungi via telpon dan menyampaikan agar Farid Amir bisa menerima Master Parulian Tumanggor diruangannya, dan setelah berada diruangan Farid Amir, Master Parulian Tumanggor kemudian memberikan amplop dan menyampaikan kepada Farid Amir jika Indra Sari Wisnu Wardhana meminta untuk memberikan uang kepada tim yang memproses Persetujuan Ekspor perusahaan eksportir, selanjutnya Farid Amir mengatakan kepada Master Parulian Tumanggor bahwa Farid Amir bersedia untuk menerima karena ini merupakan arahan dari Dirjen Indra Sari Wisnu Wardhana, berupa amplop tersebut yang berisi uang sebesar Sing \$ 10.000 (sepuluh ribu dolar singapura) atau sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang kemudian Farid Amir membagikan kepada tim verifikasi penerbitan Persetujuan Ekspor dalam sistem INATRADE yaitu Ringgo, Demak Marseulina, Ringgo, Almira, Sabrina dan Fadro. dimana uang tersebut bersumber dari para perusahaan eksportir diantaranya dari Terdakwa Pierre Togar Sitanggang selaku perwakilan dari Grup Musim Mas;

Halaman 127 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa realisasi distribusi DMO kebutuhan dalam negeri, Grup Musim Mas yang dibuktikan dengan melampirkan kontrak penjualan, Purchase Order, Delivery Order dan faktur pajak untuk CPO dan/atau refined, bleched and deoderized (RBD), Palm Olein tidak dilakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap data dan dokumen kesesuaian informasi/tanggal kontrak penjualan, nomor induk berusaha (NIB), perusahaan, retail, nama perusahaan/retail, daerah distribusi (kota/kabupaten), provinsi, waktu distribusi, post tarif/HS code, uraian barang, jumlah, satuan barang (Kg/Ton) sebagai syarat untuk mendapatkan persetujuan Ekspor;
- Bahwa Pierre Togar Sitanggang melakukan pertemuan dengan Indra Sari Wisnu Wardhana sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dan berkomunikasi via chat whatsapp serta email guna mendapatkan persetujuan PE agar dapat menyetujui permohonan persetujuan ekspor Grup Musim Mas dari jumlah DMO sebesar 160.9478.441 kg tersebut, yang mengalir ke distributor (kode D1) afiliasi Grup Musim Mas yaitu (PT. Bukit Inti Makmur Abadi, PT. Wahana Tirtasari, PT. Sawit Tunggal Arta Raya, PT. Indokarya Internusa, PT. Sukajadi Sawit Mekar) sebesar 152.635.205,40 kg, sehingga hampir 95% total DMO sesuai D1 mengalir ke afiliasi Grup Musim Mas, yang tidak jelas daerah distribusi penyalurannya;
- Terdapat ketidaksesuaian dokumen antara dokumen realisasi distribusi barang ke dalam negeri (DMO) dengan dokumen pendukungnya, yaitu:
 1. Terhadap dokumen PE dari PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Mikie Oleo Nabati Industri, berupa Laporan Realisasi Distribusi yang ditandatangani oleh Rudi Krisnajaya selaku Direktur Utama, hanya sebatas formalitas dalam mengajukan izin ekspor pada Kementerian Perdagangan dan selaku Direktur Utama tidak mengetahui kebenaran atas laporan realisasi distribusi tersebut;
 2. Terhadap dokumen PE yang diajukan PT. Mikie Oleo Nabati Industri terdapat dokumen realisasi distribusi ke PT. Sumber Alfaria Trijaya, namun dokumen pengajuan berupa : PO, DO dan Faktur Pajak yang upload kedalam sistem Intrade berupa dokumen PT. Wahana Tirtasari dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya, sehingga tidak ada kontrak langsung antara PT. Mikie Oleo Nabati Industri dengan PT.

Halaman 128 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Alfaria Trijaya, padahal PE yang diajukan telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan

3. Terhadap dokumen PE yang diajukan PT. Megasurya Mas, terdapat manipulasi realisasi distribusi DMO kedalam sistem Inatrade dengan melampirkan bukti distribusi DMO kepada Benny Hendrawan dengan jumlah DO sejumlah 24.000 Liter / 21.600 Kg dengan total pembayaran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai syarat pengajuan PE, namun pada kenyataannya Benny Hendrawan tidak pernah menerima pengiriman DO tersebut dari PT. Megasurya Mas. Atas dokumen yang diupload tersebut PT. Megasurya Mas telah memperoleh PE dengan No. 02.PE-16.22.0216 tanggal 16 Maret 2022;
4. Berdasarkan dokumen PE yang diajukan PT. Intibenua Perkasatama tertanggal 7 Februari 2022 diketahui ada realisasi distribusi DMO kepada PT. Bukit Inti Makmur Abadi sebesar 1.736.910 Kg, padahal Vimala Kosa Putra selaku Head Deputy PT. Bukit Inti Makmur Abadi menyampaikan tidak pernah ada pembelian dari PT. Intibenua Perkasatama;
- Bahwa diterbitkannya Izin Persetujuan Ekspor Grup Musim Mas karena adanya pengaturan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnu Wardhana bersama Weibinanto Halimdjari Alias Lin Chen Wei selaku Direktur PT IRAI (Independent Research & Advisory Indonesia) yang juga selaku Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia serta Advisor perusahaan eksportir yang memberikan kemudahan bagi perusahaan eksportir CPO dan Produk turunannya yang tidak memenuhi syarat penyaluran dan pendistribusian DMO dalam negeri sesuai ketentuan dengan merekayasa angka penyaluran DMO, dimana hanya mensyaratkan adanya Komitmen (palge) tanpa melakukan perhitungan, pemeriksaan dan verifikasi data dan dokumen persyaratan pengajuan persetujuan ekspor yaitu PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Wira Inno Mas, PT. Mikie Oleo Nabati Industri, PT. Megasurya Mas, dan PT. Musim Mas Fuji;

Halaman 129 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Grup Musim Mas selaku perusahaan eksportir tidak melaksanakan proses pendistribusian DMO dari yang seharusnya, dimana jumlah DMO berdasarkan nilai dan volume ekspor CPO dan Palm Oleinnya, akan tetapi dalam pelaksanaannya terhadap syarat-syarat administrasi yang diwajibkan hanya dalam bentuk pembelian dengan melakukan permintaan yang banyak kepada perusahaan afiliasinya sebagaimana yang tertulis dalam Purchasing Order (PO), namun dalam pengiriman barangnya tidak dikirimkan secara lengkap dengan berpedoman pada supplay barang yang dibatasi oleh pabrik terlihat dari dokumen Delivery Order (DO) yang tidak seimbang dengan dokumen PO, sehingga tidak memberikan penambahan jumlah CPO dan Palm Olein dari kewajiban DMO tersebut, bahkan jumlah sebenarnya yang disalurkan lebih sedikit dari yang di pesan, sehingga menimbulkan kekosongan dan kelangkaan minyak goreng retail dan DPO serta Harga Eceran Tertinggi (HET) tidak terlaksana;
- Bahwa dengan pemberian izin Persetujuan Ekspor yang dikeluarkan oleh Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan yang tidak sesuai ketentuan dimana pelaku usaha/perusahaan eksportir Grup Musim Mas yaitu PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Wira Inno Mas, PT. Megasurya Mas, dan PT. Musim Mas Fuji tidak memenuhi DMO minyak goreng kebutuhan dalam negeri, maka hak masyarakat untuk mendapatkan nilai keekonomian yang pantas atau layak tidak terpenuhi. disebabkan karena penyebaran/pendistribusian minyak goreng yang carut marut, adanya kekosongan stock dan terjadinya kelangkaan minyak goreng dipasaran, telah berdampak terjadinya kegaduhan dan polemik serta adanya opportunity cost yang membebani konsumen/masyarakat serta pelaku usaha kecil dan menengah. Bahkan pemerintah telah mengeluarkan anggaran tambahan dalam rangka menanggulangi kelangkaan dan kekosongan stok minyak goreng serta untuk mengatasi situasi dan pengaruh kondisi ekonomi yang terjadi dan untuk stabilisasi harga minyak goreng di pasar dalam negeri;
- Perbuatan Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG, SE. MM bersama dengan INDRA SARI WISNU WARDHANA, WEIBINANTO HALIMDJATI

Halaman 130 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias LIN CHE WEI, A HUI, RUDI KRISNAJAYA, dan JOHN, sebagaimana diuraikan tersebut di atas bertentangan dan melanggar ketentuan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu:

Pasal 25

Ayat (1) "Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau"

Pasal 54

Ayat (1) Pemerintah dapat membatasi Ekspor dan Impor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan :

huruf a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum;

Ayat (2) Pemerintah dapat membatasi Ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:

- a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
- b. menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri;
- c. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditas Ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau
- d. menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri.

2. Peraturan Menteri Perdagangan RI (Permendag) Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, dinyatakan :

Pasal 13

Ayat (2) : "Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:

huruf c : terdapat kondisi khusus lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan pemenuhan ataupun pengendalian kebutuhan dan pasokan di dalam negeri"

Halaman 131 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



3. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 02 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Lampiran I angka romawi XVIII, menyebutkan bahwa Persyaratan PE Crude Palm Oil, Refined Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein dan Used Cooking Oil :

- 1) Surat Pernyataan Mandiri bahwa Eksportir telah menyalurkan Crude Palm Oil, RBD Palm Olein dan Used Cooking Oil untuk kebutuhan dalam negeri, dilampirkan dengan kontrak penjualan,
- 2) Rencana ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
- 3) Rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

4. Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Pasal 8A

- (1) Terhadap kegiatan Ekspor atas Barang tertentu, penerbitan Perizinan Berusaha dibidang ekspor berupa Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan:

- a. jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation); dan/atau
- b. harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation) yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

- (2) Jumlah dan harga penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

5. Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 129 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan Dalam Negeri (Domestic Price Obligation).

Pada Diktum Menetapkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : Menetapkan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) dan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation) sebagai berikut:

- a. Jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) sebesar 20% (dua puluh per seratus) untuk Crude Palm Oil dan/atau Refined, Bleached and Deodorized Palm Olien dari volume ekspor; dan
- b. Harga penjualan di dalam negeri (domestic market obligation);
 1. Untuk Crude Palm Oil sebesar Rp 9.300/kg (sembilan ribu tiga ratus rupiah per kilogram) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN); dan
 2. Untuk Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein sebesar Rp10.300/kg (sepuluh ribu tiga ratus rupiah per kilogram) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

KEDUA : Jumlah untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) dan penjualan di dalam Negeri (domestic price obligation) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib dipenuhi oleh Eksportir Crude Palm Oil dan produk turunannya, serta Eksportir bahan bakar lain untuk pos tariff /HS 3826.00.21, 3826.00.22, ex 3826.00.90, sebelum melakukan ekspor Crude Palm Oil dan produk turunannya;

6. Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 170 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan Dalam Negeri (Domestic Price Obligation);

Pada Diktum Menetapkan :

KESATU : Jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) dan harga penjualan di

Halaman 133 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam negeri (domestic price obligation) sebagai berikut:

- a. Jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) sebesar 30% (tiga puluh per seratus) untuk Crude Palm Oil dan/atau Refined, Bleached and Deodorized Palm Olien dari volume ekspor; dan
- b. Harga penjualan di dalam negeri (domestic market obligation);
 1. Untuk Crude Palm Oil sebesar Rp 9.300/kg (sembilan ribu tiga ratus rupiah per kilogram) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN); dan
 2. Untuk Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein sebesar Rp 10.300/kg (sepuluh ribu tiga ratus rupiah per kilogram) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

KEDUA : Jumlah distribussi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) dan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib dipenuhi oleh Eksportir Crude Palm Oil dan produk turunannya, serta Eksportir Bahan Bakar lain untuk pos tarif/HS 3826.00.21, 3826.00.22, ex 3826.00.90, sebelum melakukan Ekspor Crude Palm Oil dan produk turunannya.

KETIGA : Jumlah distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) dan harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh eksportir Crude Palm Oil dan produk turunannya, serta Eksportir Bahan Bakar Lain untuk pos tariff/HS 3826.00.21, 3826.00.22, ex 3826.00.90, untuk mendapatkan persetujuan Ekspor Crude Palm Oil dan produk turunannya, serta persetujuan Ekspor Bahan Bakar Lain.

Halaman 134 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized (RBD) Palm Olein Dan Used Cooking Oil.

LAMPIRAN

Bab II Penyelenggaraan Penerbitan dan Perubahan Persetujuan Ekspor Cude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized (RBD) Palm Olein Dan Used Cooking Oil;

HURUF A : Dokumen persyaratan penerbitan persetujuan ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized (RBD) Palm Olein Dan Used Cooking Oil;

Dokumen persyaratan penerbitan persetujuan ekspor Cude Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized (RBD) Palm Olein Dan Used Cooking Oil, yaitu :

1. Surat Pernyataan Mandiri bermeterai cukup yang berisi identitas eksportir dan aspek legalitas.
Pemeriksaan dilakukan terhadap :
 - a. Kesesuaian informasi identitas ekportir dan aspek legalitas yang tercantum dalam Surat Pernyataan Mandiri dengan Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. Pernyataan bahwa Crude Palm Oil dan Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein yang didistribusikan ke dalam negeri berasal dari perkebunan inti; dan
 - c. Kelengkapan tanda tangan penanggung jawab serta stempel perusahaan;
2. Rencana ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
Pemeriksaan dilakukan terhadap :
 - a. kesesuaian informasi barang, post tarif/HSCode, jumlah dan satuan barang, negara tujuan dan pelabuhan muat pada permohonan di INATRADE dengan informasi yang dicantumkan dalam rencana ekspor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. kelengkapan tanda tangan penanggungjawab serta stempel perusahaan; dan
 - c. kesesuaian satuan barang (Kilogram dan/ atau Ton) yang diuraikan dengan uraian barang;
3. Realisasi distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) yang dibuktikan dengan melampirkan kontrak penjualan dalam negeri, purchase order, delivery order, dan faktur pajak untuk Crude Palm Oil dan/atau Refined, Bleached and Deoderized (RBD) Palm Olein;

Pemeriksaan dilakukan terhadap :

- a. Kesesuaian informasi, nomor/tanggal kontrak penjualan, Nomor Induk Berusaha (NIB) perusahaan/ritail, nama perusahaan/ritail, daerah distribusi (Kota/Kabupaten, Propinsi), waktu distribusi, Post Tariff/HS code, uraian barang, jumlah, satuan barang (Kilogram/Ton), dan keterangan/spesifikasi yang dicantumkan dalam realisasi distribusi dalam kontrak penjualan, purchase order, delivery order, dan faktur pajak;
- b. Kesesuaian kewajiban persentase distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) oleh eksportir Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deoderized (RBD) Palm Olein, dan Use Cooking Oil sebesar 20% (dua puluh persen) untuk Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deoderized (RBD) Palm Olein ke pasar dalam negeri, dengan kontrak penjualan, purchase order, delivery order, dan faktur pajak;
- c. Kesesuaian kewajiban distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation) oleh eksportir Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deoderized (RBD) Palm Olein, dan Use Cooking Oil, sebesar 20% (dua puluh persen) untuk Crude Palm Oil,

Halaman 136 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refined, Bleached and Deoderized (RBD) Palm Olein dengan harga penjualan dalam negeri (domestic market obligation) sebesar Rp.9.300/Kg, termasuk pajak pertambahan nilai (PPn) untuk Crude Palm Oil, dan sebesar Rp.10.300/Kg, termasuk pajak pertambahan nilai (PPn) untuk Refined, Bleached and Deoderized (RBD) Palm Olein, dengan kontrak penjualan, purchase order, delivery order, dan faktur pajak; dan

d. Kelengkapan tanda tangan penanggungjawab serta stempel perusahaan;

HURUF C : Perhitungan Jumlah Alokasi Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized (RBD) Palm Oil dan Used Cooking Oil;

angka 2 Dalam hal neraca komoditas belum tersedia penetapan jumlah alokasi Persetujuan Ekspor dapat ditetapkan dengan skema sebagai berikut :

huruf b : Dalam hal Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Oil, dan Used Cooking Oil diajukan oleh eksportir namun dalam persyaratan realisasi distribusi Crude Palm Oil dan/atau Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Oil ke pasar dalam negeri tidak melampirkan kontrak penjualan, maka permohonan persetujuan ekspor ditolak;

huruf c : Dalam hal Persetujuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Oil, dan Used Cooking Oil diajukan oleh eksportir namun dalam persyaratan realisasi distribusi Crude Palm Oil dan/atau Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Oil ke pasar dalam negeri, harga jual di dalam negeri (domestic price obligation) tidak sesuai, maka permohonan persetujuan ekspor ditolak;

Halaman 137 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG, SE. MM dalam melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan Grup Musim Mas, diberikan tanggungjawab untuk mengurus kepentingan penerbitan Persetujuan Ekspor CPO dan produk turunannya untuk PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Wira Inno Mas, PT. Mikie Oleo Nabati Industri, PT. Megasurya Mas, dan PT. Musim Mas Fuji pada Kementerian Perdagangan R.I, tidak memastikan data dan dokumen yang diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahkan melakukan tindakan bersama-sama dengan Indra Sari Wisnu Wardhana selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Weibinanto Halimdjati Alias Lin Che Wei selaku Analis IRAI berdampak pada terjadinya kelangkaan dan mahal nya harga minyak goreng;
- Dalam Pemberian fasilitas dan penerbitan Izin Persetujuan Ekspor CPO dan produk turunannya kepada Grup Musim Mas yaitu PT. Musim Mas, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Agro Makmur Raya, PT. Wira Inno Mas, PT. Mikie Oleo Nabati Industri, PT. Megasurya Mas, dan PT. Musim Mas Fuji yang dilakukan oleh Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG bersama dengan INDRA SARI WISNU WARDHANA, WEIBINANTO HALIMDJATI Alias LIN CHE WEI, A HUI, RUDI KRISNAJAYA, dan JOHN telah memberikan dampak kelangkaan dan mahal nya harga minyak goreng yang menimbulkan beban tinggi terhadap perekonomian yang dirasakan oleh masyarakat dan perusahaan yang menggunakan bahan baku CPO dan produk turunannya. Berdasarkan Laporan Kajian Analisis Keuntungan Ilegal dan Kerugian Perekonomian Negara Akibat Korupsi di Sektor Minyak Goreng dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tanggal 15 Juli 2022, terjadi Kerugian Perekonomian Negara akibat kelangkaan dan mahal nya harga minyak goreng dipasar dalam negeri sebesar Rp12.312.053.298.925,- (dua belas triliun tiga ratus dua belas miliar lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari kerugian ekonomi yang ditanggung oleh dunia usaha dan rumah tangga dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Kerugian rumah tangga sebesar Rp 1.351.911.733.986,00.

Halaman 138 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Kerugian dunia usaha sebesar Rp10.960.141.557.673,00.

Dari kerugian perekonomian tersebut, Grup Musim Mas memiliki beban atribusi sebesar Rp3.156.407.585.578,00 (tiga triliun seratus lima puluh enam miliar empat ratus tujuh juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Perusahaan	Selisih realisasi dibandingkan dengan rekomendasi DMO (Lt)	Proporsi terhadap total kekurangan DMO	Kerugian Ekonomi yang ditanggung RT dan dunia usaha
MUSIM MAS GROUP			
PT Musim Mas	-20.433.285	6,03%	-742.468.455.784
PT Musim Mas - Fuji	-273.293	0,08%	-9.930.452.654
PT Intibenua Perkasatama	-62.322.212	18,39%	-2.264.553.903.195
PT Mikie Oleo Nabati Industri	0	0,00%	0
PT Agro Makmur Raya	-23.890	0,01%	-868.065.148
PT. Megasurya Mas	-515.493	0,15%	-18.731.069.634
PT Wira Inno Mas	-3.298.516	0,97%	-119.855.623.176
TOTAL	- 86.866.690	25,64%	-3.156.407.585.578

- Bahwa perbuatan Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG bersama dengan INDRA SARI WISNU WARDHANA, WEIBINANTO HALIMDJATI Alias LIN CHE WEI, A HUI, RUDI KRISNAJAYA, dan JOHN telah memperkaya perusahaan-perusahaan ekportir CPO dan produk turunannya yang tergabung dalam Grup Musim Mas yaitu keuntungan yang tidak sah (illegal gain) dari penerbitan PE yang tidak sesuai dengan ketentuan, sebagaimana dalam Laporan Kajian Analisis Keuntungan Ilegal dan Kerugian Perekonomian Negara Akibat Korupsi di Sektor Minyak Goreng dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada tanggal 15 Juli 2022, yang dihitung selama periode 15 Februari hingga 30 Maret 2022, masing-masing sebagai berikut :

- 1) PT. Musim mas sebesar Rp147.399.655.905,00.
- 2) PT. Musim Mas - Fuji sebesar Rp 1.971.457.902,00.

Halaman 139 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) PT. Intibenua Perkasatama sebesar Rp449.573.936.117,00.
 - 4) PT. Agro Makmur Raya sebesar Rp 172.333.926,00.
 - 5) PT. Megasurya Mas sebesar Rp 3.718.613.494,00.
 - 6) PT. Wira Inno Mas sebesar Rp 23.794.516.086,00.
- Pada tanggal 1 April 2022, Presiden R.I memberikan arahan terkait pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka meringankan beban masyarakat karena lonjakan harga minyak goreng di pasaran. Dalam arahnya, Presiden menerangkan bahwa BLT akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang masuk dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta Pedagang Kaki lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan. Bantuan tersebut diberikan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan selama tiga bulan sekaligus untuk bulan April, Mei, Juni 2022 yang dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Menteri Sosial menerbitkan dan menandatangani Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 54/HUK/2022 tanggal 7 April 2022 Tentang Penyaluran Bantuan Program Sembako Periode bulan April, Mei, dan Juni Tahun 2022. Keputusan Menteri tersebut didetailkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor : 41/6/SK/HK.01/4/2022. Total anggaran yang ditetapkan untuk BLT khusus minyak goreng adalah Rp6.194.850.000.000,00 (enam triliun seratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - Akibat perbuatan Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG bersama dengan INDRA SARI WISNU WARDHANA, WEIBINANTO HALIMDJATI Alias LIN CHE WEI, A HUI, RUDI KRISNAJAYA, dan JOHN mengakibatkan kerugian Keuangan Negara seluruhnya sejumlah Rp1.107.900.841.612,08 (satu triliun seratus tujuh miliar sembilan ratus juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua belas koma delapan rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Nomor : PE.03/SR – 511/ D5/01/2022 Tanggal 18 Juli 2022. Kerugian negara tersebut merupakan beban kerugian yang ditanggung pemerintah dari

Halaman 140 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya PE atas perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas, dengan rincian sebagai berikut :

PERUSAHAAN	REKOMENDASI DMO (METRIK TON)	BOBOT (%)	ALOKASI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
Grup MUSIM MAS			Rp
1. Agro Makmur Raya	3.818,167	0,43%	26.282.808.949,58
2. Intibenua Perkasatama	69.821,981	7,95%	480.627.952.392,97
3. Megasurya Mas	1.310,300	0,15%	9.019.606.676,88
Mikie Oleo Nabati Industri	755,578	0,09%	5.201.108.727,67
5. Musim Mas	78.601,398	8,95%	541.062.118.761,21
6. Musim Mas-Fuji	400,002	0,05%	2.753.460.204,57
7. Wira Inno Mas	6.240,000	0,71%	42.953.785.899,20
TOTAL	160.947,425	18,32%	1.107.900.841.612,08.

- Kerugian keuangan negara tersebut sebagai akibat langsung dari terjadinya penyimpangan dalam bentuk penyalahgunaan pemberian fasilitas Persetujuan Ekspor produk CPO dan turunannya dengan memanipulasi pemenuhan persyaratan DMO/DPO. Dengan tidak disalurkannya DMO sehingga negara/pemerintah harus mengeluarkan dana BLT dalam rangka mengurangi beban rakyat selaku konsumen. Kerugian keuangan negara tersebut mencakup beban yang terpaksa ditanggung pemerintah dalam bentuk penyaluran BLT Tambahan Khusus Minyak Goreng untuk meminimalisasi beban 20,5 juta rumah tangga tidak mampu akibat kelangkaan dan mahalnya minyak goreng;

Perbuatan Terdakwa PIERRE TOGAR SITANGGANG, SE. MM. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 141 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **PIERRE TOGAR SITANGGANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PIERRE TOGAR SITANGGANG** berupa **pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan kurungan**;
4. Menghukum Terdakwa **PIERRE TOGAR SITANGGANG** untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar **Rp4.544.711.650.438,00 (empat triliun lima ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan)**, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya termasuk harta benda termasuk harta benda milik korporasi yaitu PT. Musim Mas, PT. Musim Mas – Fuji, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Mikie Oleo Nabati Industri, PT. Agro Makmur Raya, PT. Megasurya Mas, PT. Wira Inno Mas masing-masing yaitu :
 1. PT. Musim mas senilai Rp1.349.358.310.594,00 (*satu triliun tiga ratus empat puluh Sembilan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah*);
 2. PT. Musim Mas - Fuji senilai Rp13.493.031.352,00 (*tiga belas miliar empat ratus Sembilan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Intibenua Perkasatama senilai Rp2.945.771.920.965,00 (*dua triliun Sembilan ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah*);
4. PT. Mikie Oleo Nabati Industri senilai Rp5.201.108.727,00 (*lima miliar dua ratus satu juta serratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*);
5. PT. Agro Makmur Raya senilai Rp27.551.157.031,00 (*dua puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh satu juta serratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah*);
6. PT. Megasurya Mas senilai Rp29.178.432.507,00 (*dua puluh Sembilan miliar serratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah*);
7. PT. Wira Inno Mas senilai Rp 173.061.675.094,00 (*seratus tujuh puluh tiga miliar enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan puluh empat rupiah*);

Dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal harta benda Terdakwa atau korporasi tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan 6 (enam) bulan

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- I. Barang Bukti Disita dalam Berkas Perkara INDRA SARI WISNU WARDHANA,
- II. Barang Bukti yang disita dalam Berkas Perkara an. PIERRE TOGAR SITANGGANG
- III. Barang Bukti yang disita dalam Berkas Perkara STANLEY MA
- IV. Barang Bukti yang disita dalam Berkas Perkara an. LIN CHE WEI alias WEIBINANTO HALIMDJATI

Seluruhnya dipergunakan dalam Perkara WEIBINANTO HALIMDJATI alias LIN CHE WEI, untuk selanjutnya ditentukan statusnya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)**;

Halaman 143 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 4 Januari 2023 Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst., yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Pierre Togar Sitanggang, S.E., M.M.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Pierre Togar Sitanggang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi Secara Bersama-sama** sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1) Barang bukti disita dalam berkas perkara atas nama Indra Sari Wisnu Wardhana;
 - 2) Barang bukti yang disita dalam berkas perkara atas nama Pierre Togar Sitanggang;
 - 3) Barang bukti yang disita dalam berkas perkara atas nama Stanley MA;
 - 4) Barang bukti yang disita dalam berkas perkara atas nama Weibinanto Halimdjati Alias Lin Che Wei;

Seluruhnya dipergunakan dalam Perkara Weibinanto Halimdjati Alias Lin Che Wei;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca :

Halaman 144 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding Nomor : 04/Akta.Pid.Sus/TPK/2023/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2023 **Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST. tanggal 4 Januari 2023, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2023;
2. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 1 Februari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Februari 2023, dan telah diberitahukan serta diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2023;
3. Akta Permintaan Banding Nomor : 04/Akta.Pid.Sus/TPK/2023/-PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2023, **Penasihat Hukum Terdakwa** telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN.JKT.PST. tanggal 4 Januari 2023, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2023;
4. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Februari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Februari 2023;
5. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 22 Februari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Februari 2023, dan telah diberitahukan serta diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2023;
6. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Penuntut Umum Nomor W10.U1/65/TPK.05.II.2023.03 tertanggal Februari 2023 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor :

Halaman 145 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W10.U1/65/TPK.05.II/2023.03 tertanggal Februari 2023, yang memberikan kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Februari 2023, dengan mengemukakan alasan-alasan yang untuk mempersingkat putusan tidak diuraikan lagi namun pada pokoknya dapat diketahui tentang hal apa yang menjadi keberatan bagi Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa putusan tingkat pertama kurang lengkap dalam penerapan dan pembuktian hukum yaitu sesuai dan kurang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Judex Factie pada tingkat pertama kurang tepat dalam memberikan pertimbangan sehingga unsur secara melawan hukum menjadi tidak terbukti ;
2. Judex Factie pada tingkat pertama kurang tepat dalam memberikan pertimbangan dalam pembuktian unsur merugikan perekonomian Negara menjadi tidak terbukti ;
3. Judex Factie pada tingkat pertama kurang tepat dalam memberikan pertimbangan terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;
4. Judex Factie pada tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana yang tidak memberikan efek jera dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat;

Selanjutnya Penuntut Umum, memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar memutuskan, sebagai berikut :

Halaman 146 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **PIERRE TOGAR SITANGGANG, SE. MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PIERRE TOGAR SITANGGANG, SE. MM** berupa **pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
4. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan kurungan**;
5. Menghukum Terdakwa **PIERRE TOGAR SITANGGANG, SE. MM** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp4.544.711.650.438,00 (empat triliun lima ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh delapan)**, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya termasuk harta benda termasuk harta benda milik Korporasi yaitu PT. Musim Mas, PT. Musim Mas-Fuji, PT. Intibenua Perkasatama, PT. Mikie Oleo Nabati Industri, PT. Agro Makmur Raya, PT. Megasurya Mas, PT. Wira Inno Mas masing-masing yaitu :
 - 1) PT. Musim mas senilai Rp1.349.358.310.594,00 (*satu triliun tiga ratus empat puluh Sembilan miliar tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah*).
 - 2) PT. Musim Mas-Fuji senilai Rp13.493.031.352,00 (*tiga belas miliar empat ratus Sembilan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*).
 - 3) PT. Intibenua Perkasatama senilai Rp2.945.771.920.965,00 (*dua triliun Sembilan ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah*).
 - 4) PT. Mikie Oleo Nabati Industri senilai Rp5.201.108.727,00 (*lima miliar dua ratus satu juta serratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah*).

Halaman 147 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) PT. Agro Makmur Raya senilai Rp27.551.157.031,00 (*dua puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah*).
- 6) PT. Megasurya Mas senilai Rp29.178.432.507,00 (*dua puluh Sembilan miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*).
- 7) PT. Wira Inno Mas senilai Rp 173.061.675.094,00 (*seratus tujuh puluh tiga miliar enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Sembilan puluh empat rupiah*).

Dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal harta benda Terdakwa atau Korporasi tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun**.

6. Menyatakan **barang bukti** :

- I. Barang Bukti Disita dalam Berkas Perkara INDRA SARI WISNU WARDHANA,
- II. Barang Bukti yang disita dalam Berkas Perkara an. PIERRE TOGAR SITANGGANG
- III. Barang Bukti yang disita dalam Berkas Perkara STANLEY MA
- IV. Barang Bukti yang disita dalam Berkas Perkara an. LIN CHE WEI
Alias WEIBINANTO HALIMDJATI

*Seluruhnya dipergunakan dalam Perkara WEIBINANTO HALIMDJATI
Alias LIN CHE WEI, untuk selanjutnya ditentukan statusnya.*

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya terlampir sebagai berkas perkara dan dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Februari 2023, dengan mengemukakan

Halaman 148 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang untuk mempersingkat putusan tidak diuraikan lagi namun pada pokoknya dapat diketahui tentang hal apa yang menjadi keberatan bagi Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara a quo telah lalai dalam menerapkan hukum acara, keliru dan tidak lengkap dalam mempertimbangkan semua unsur-unsur yang terdapat pada dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti akan tetapi sesungguhnya tidak demikian, antara lain tentang :
 - Unsur “Sertiap Orang”;
 - Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatannya”;
 - Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - Unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;
 - Unsur “secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”;
 - Unsur “Perbuatan tersebut dapat dijatuhi pidana tambahan” sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU No.31 tahun 1999”;

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar memutuskan, sebagai berikut :

1. Menyatakan Pemohon banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atau dituntut dalam dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. ;
2. Membebaskan Pemohon Banding dari dakwaan dan tuntutan hukum ;
3. Menyatakan memulihkan hak dan martabatnya dalam kedudukan semula;

Halaman 149 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ganti rugi dan rehabilitasi dibayarkan pada Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum”;
- Membatalkan putusan Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.60/Pid.Sus-TPK/2022/PN JKT PST. tanggal 4 Januari 2023;
- Menyatakan Terdakwa Piere Togar Sitanggang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diakwaan dalam dakwaan ksatu maupun dakwaan kedua surat dakwaan Penuntut Umum;
- Membebaskan terdakwa Piere Togar Sitanggang dari seluruh tuntutan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
- Menyatakan barang bukti agar dikembalikan kepada pihak yang berhak;
- Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat terdakwa Piere Togar Sitanggang;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

dengan mengemukakan alasan-alasannya yang terurai dalam Kontra Memori Banding tertanggal 22 Februari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Februari 2023, yang keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan memeriksa dengan seksama serta mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 4 Januari 2023 Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst., serta memperhatikan Memori Banding dari Penuntut

Halaman 150 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Memori Banding dan Kontra Memori dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas yakni dakwaan Primair dan Subsidair;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan dengan unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **PIERRE TOGAR SITANGGANG, S.E., M.M.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, adalah sudah tepat dan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai status barang-bukti, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang dikemukakan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada intinya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan

Halaman 151 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan Tingkat Pertama yang seluruhnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh karena itu Memori Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 4 Januari 2023 Nomor : 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dalam perkara aquo, maka lamanya penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP. oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan secara sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan atau menanggihkan dari tahanan, maka Terdakwa harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Halaman 152 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Januari 2023 Nomor : 60/Pid.Sus.TPK/2022/PN.Jkt.Pst. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari : Selasa, tanggal 28 Pebruari 2023, oleh kami **Tjokorda Rai Suamba, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Singgih Budi Prakoso, SH.MH.**, dan **Gunawan Gusmo, SH.MHum.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta serta **Anthon R. Saragih, SH.MH.** dan **Gatut Sulistyo, SH.MH.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Februari 2023 Nomor : 9/PID-TPK/2023/PT DKI. ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh Hakim Ketua serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sumardiyanta, S.H.MH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Singgih Budi Prakoso, SH.MH.

Tjokorda Rai Suamba, SH.MH.

Halaman 153 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Gusmo, SH.MHum.

Anthon R. Saragih, SH.MH.

Gatut Sulisty, SH.MH.

Panitera-Pengganti,

Sumardiyanta, SH.MH.

Halaman 154 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)